



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H.**  
Alamat : Jalan Cempaka Putih No. 3, RT/RW 002/005  
Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua Kota  
Kendari
2. Nama : **Nirna Lachmuddin, S.Pd.**  
Alamat : Jalan Supu Yusuf Lrg. Mawar No. 69, RT/RW 005/002,  
Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota  
Kendari

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H., Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H.,M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H.,M.H., Wendra Puji, S.H.,M.H., Ardiansyah, S.H.,M.H., Sudarman, S.H., Muhammad Rusdy A, S.H, Muhammad Ivan Arifan, S.H., Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., Fatahillah, S.H., Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H., Purnawadi Otoluwa, S.H., Abd. Aan Achbar, S.H., dan La Ode Adi Rusman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Rifa Building, Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 6-7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kota Kendari, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 10, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhram, S.H., M.H., Muhammad Saddam Safa, S.H., M.H., Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., Muhammad Farit Ode Kamaru, S.H., La Ode Muhammad Isman Hardiansyah B, S.H., M.H., Rully Afandi, S.H.,M.H., Dr. Sugiatno Migano, S.H., M.H., Ricki Rionart Panggabean S.H.,M.H.Li., La Ode Rubiani, S.H.,M.H., Hakmianto, S.H., M.H., Aguslan, S.H.,M.H., Enjang Slamet, S.H.,M.H., dan Muhammad Irham Roihan, S.H.,M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum LMN & PARTNERS beralamat di Jalan Sugi Manuru, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara serta Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kendari, yang beralamat/berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae, No.153 Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/PY.0201-SU/7471/2025 tanggal 09 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 12/PY.02.1-SU/7471/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SKS – 02/P.3.10/Gtn.1/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Hj. Siska Karina Imran**  
 Alamat : Jalan Syech Yusuf II, RT 016, RW 006, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Sudirman**  
 Alamat : Jalan Malik I Nomor 8, RT 010, RW 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bosman, S.Si, S.H, M.H, Dr. Muhamad Ikbal, S.H, M.H., Masri Said, S.H, M.H., Bustaman, S.H., Rito Mayono, S.H., Andri Darmawan, S.H, M.H., CLA, CIL, CRA., Rabdhan Purnama, S.H., Alam Asri, S.H., Darwis, S.H., Taufik, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Anwar,

S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H, M.H., Anas Malik, S.H, M.H., Eko Saputra, S.H, M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Unirsal, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., Fajaruddin, SH.I., La Ode Suparno Tammar, S.H., dan Henny Aishawa, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**Tim Hukum Siska-Sudirman**", beralamat di Jalan Jalan Syech Yusuf II, RT 016, RW 006, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Kendari.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 21:39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 195/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22:44 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomo 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum di periksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPUD Kota Kendari Nomor : 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul : 02.30 WITA. **(Bukti P-3)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan "***Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c.***

**pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 tentang: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Pemohon merupakan pasangan calon yang ikut ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 oleh Termohon; **(Bukti P-4)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024, dengan Nomor Urut 2; **(Bukti P-5)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 dengan jumlah penduduk 355.665 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari adalah sebesar **187.707** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 187.707$  suara (total suara sah) = 2.815 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 20.787 suara.
- h. **Bahwa meskipun selisih jumlah suara tersebut melampaui ambang batas 1,5% (satu setengah persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, namun terdapat persoalan krusial dan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang harus diputus oleh Mahkamah demi terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil. Persoalan krusial tersebut berkaitan dengan adanya beberapa masalah berikut:**
- **Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (Pemilih Fiktif);**
  - **Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat dalam C.Hasil (Hilang).**
- Ketiga persoalan tersebut terjadi di lebih dari seratus TPS yang tersebar di Kota Kendari yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang. Oleh karena sebaran kejadian ini cukup luas, maka dampak dari kedua masalah tersebut sangat signifikan dan menampilkan hasil pemilu yang tidak akurat dan merugikan hak pemilih dan yang dipilih. Berdasarkan fakta tersebut, maka persoalan yang bersifat krusial ini selayaknya tidak direduksi dengan persoalan formalitas yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016.**
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024. yang diumumkan Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul : 02.30 WITA (vide Bukti P-3)** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.831
<b>2</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Pemohon)</b>	<b>41.044</b>
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	19.419
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	13.815
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	51.598
<b>Total Suara Sah</b>		<b>187.707</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada pada peringkat **ketiga** dengan perolehan suarat sebanyak **41.044** suara)

2. Bahwa hasil perolehan suara di atas berasal dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang ditemukan banyak pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang tidak terdaftar tapi diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali maupun hilangnya hak suara. Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang tersebut ditemukan dalam 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan. Setelah dikurangi perolehan suara masing-masing Paslon di 195 TPS, maka selisih angka antara Pemohon dengan Paslon No. Urut 1 menjadi hanya 13.934 suara dari selisih awal sebanyak 20.787 suara. Sedangkan jumlah Saurah Sah di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS tersebut mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh). Dengan jumlah DPT tersebut, Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh suara terbanyak. Oleh karena jumlah tersebut sangat signifikan, maka pelanggaran yang terjadi di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 mengatur “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- ***e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.***

Dengan ditemukannya 2 (dua) jenis pelanggaran tersebut di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS, maka secara hukum TPS-TPS yang disebutkan dalam Permohonan ini harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) demi terselenggaranya Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Kendari yang jujur dan adil. Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

**A. ADANYA LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS (PEMILIH FIKTIF)**

1. Bahwa pelanggaran ini berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 ditemukan dalam beberapa varian dan modus operandi yang berujung kepada adanya pemilih yang tidak terdaftar tapi diberikan kesempatan memberikan suara di beberapa TPS. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan bukti Tandatangan Pemilih dalam Daftar Kehadiran dan C.Hasil atau D.Hasil. Manakala jumlah tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir lebih kecil dari jumlah pemilih dalam C.Hasil atau D.Hasil, maka terdapat pemilih yang tidak terdaftar, tetapi diberikan kesempatan memberikan suara. Begitu pula ketika pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdomisili di wilayah TPS lain dalam Kota Kendari atau di luar wilayah Kendari yang dibuktikan dengan Daftar Kehadiran Pemilih dan identitas dalam situs Cek DPT Online KPU RI ([cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id)) yang menampilkan identitas, tempat tinggal dan TPS tempatnya memilih. Dalam hal Cek DPT Online menampilkan kota, tempat tinggal dan TPS lain yang berada di dalam atau di luar Kota Kendari, maka pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di TPS lain tersebut dikategorikan sebagai pemilih yang tidak terdaftar tetapi diberikan kesempatan memberikan suara.

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS-TPS di wilayah Kota Kendari **yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS**. Antara lain terdapat di TPS 08 Kelurahan Kemaraya, yang mana peristiwa tersebut terbukti dari adanya Laporan hasil Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya atas nama Mega Rahmadhani Hasman, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024 tertanggal 27 November 2024 (**Bukti P-6**). Dalam laporan hasil pengawasan tersebut ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Kemaraya. Selain temuan tersebut, Ketua Panwasdam Kendari Barat, yaitu Wahid, SP, juga menemukan peristiwa yang sama pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya pada saat dilaksanakan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK Kendari Barat di aula Kantor Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.02.00/ 11/2024 tertanggal 30 November 2024 (**Bukti P-7**). Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan selisih 2 (dua) suara antara daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2

	<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
Pemilih DPT	419	419
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Pemilih Tambahan (DPK)	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>424</b>	<b>426</b>

Tabel tersebut menunjukkan adanya jumlah pemilih berdasarkan Daftar Hadir lebih kecil dari pada pengguna hak suara yang mengindikasikan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar

**sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

Adanya selisih suara tersebut berdasarkan keterangan petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Kemaraya disebabkan karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang masuk memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan Daftar Hadir.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya dan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Tersebut, Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dan pemeriksaan (**vide Bukti P-7**) yang menghasilkan bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan Daftar Hadir merupakan keadaan yang telah memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU No, 17 Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya keadaan di mana 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 08 dan/atau seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 08. Oleh karenanya, Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menerbitkan Surat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 Tertanggal 01 Desember 2024 (**Bukti P-8**) merekomendasikan kepada PPK Kendari Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya. Atas rekomendasi Panwaslu Kendari Barat tersebut, KPU Kota Kendari melalui Suratnya Nomor 1124/PL.02.6-SD/741/2024 Tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-9**) menyampaikan kepada Pemohon bahwa KPU Kota Kendari menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dengan Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan menyampaikan agar menghadirkan saksi dalam pelaksanaan PSU tersebut.
5. Bahwa peristiwa terkait dengan adanya "**yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS**" ternyata tidak hanya terjadi pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat sebagaimana telah

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari untuk dilakukan PSU, namun Pemohon juga menemukan peristiwa yang serupa yang terjadi.

6. Bahwa Pemohon menduga peristiwa serupa terjadi di beberapa TPS se Kota Kendari. Atas dugaan tersebut Pemohon telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kota Kendari sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya berisikan tentang sebagai berikut:

<b>LAPORAN NOMOR 05/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 30 NOVEMBER 2024</b>				
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Peristiwa Yang Dilaporkan</b>
1.	Nambo	Petoaha	001	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			002	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar pemilih pindahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.		Nambo	001	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.		Tobimeita	001	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
5.			002	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih

				sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
6.			003	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
7.			004	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
8.		Bungkutoko	002	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
9.			003	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
10		Tondonggeu	002	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.		Sambuli	002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.	Wua-Wua	Wua-Wua	001	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai

				pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
13.			002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
14.			003	Adanya 38 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
15.			004	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			005	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
17.			006	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
18.			007	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
19.			008	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan

				untuk memilih
20.			009	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
21.			010	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			011	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
23.			012	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
24.		Anawai	001	Adanya 24 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
25.			002	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
26.			003	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

27.			004	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
28.			006	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
29.			007	Adanya 11 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
30.			008	Adanya 17 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
31.			009	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
32.			010	Adanya 17 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
33.		Mataiwoi	001	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
34.			002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan

				(DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
35.			003	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
36.			004	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
37.			005	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
38.			006	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
39.			007	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
40.			008	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
41.			009	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan

				untuk memilih
42.		Bonggoeya	001	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
43.			002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
44.			003	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
45.			004	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
46.			005	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
47.			006	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
48.			007	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
49.			008	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih

				sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
50.			009	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
51.			010	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
<b>LAPORAN NOMOR 06/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 2 DESEMBER 2024</b>				
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Peristiwa Yang Dilaporkan</b>
1.	Kendari Barat	Benu-benua	001	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			003	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.			004	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.			005	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) serta 4 orang yang terdaftar pada DPTb sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

5.		Dapu-dapura	002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 3 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
6.			005	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
7.		Lahundape	001	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
8.			002	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
9.			003	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
10.			004	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.			006	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.			007	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan

				untuk memilih
13.			008	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
14.		Sanua	001	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
15.			002	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			003	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
17.			004	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
18.			005	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
19.			006	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 3 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
20.		Watu-Watu	001	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih

				sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
21.			002	adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			003	Adanya 11 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
23.			004	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
24.			005	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
25.			006	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
26.			008	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
27.		Kemaraya	001	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai

				pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
28.			002	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
29.			003	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
30.			004	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
31.			005	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
32.			006	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
33.		Sodoha	002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
34.			003	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 5 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih

35.			004	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
36.			005	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
37.		Tipulu	001	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
38.			002	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
39.			003	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
40.			004	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
41.			005	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
42.			006	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan

				(DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
43.			007	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
44.		Punggaloba	001	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
45.			002	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
46.			003	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
47.			004	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
48.			005	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
49.			006	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan

				untuk memilih
50.			007	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
51.			010	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
<b>LAPORAN NOMOR 07/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 4 DESEMBER 2024</b>				
1.	Kadia	Pondambea	001	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) serta 1 orang yang terdaftar pada DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			002	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.			003	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.			004	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
5.			005	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun

				diberikan kesempatan untuk memilih
6.			006	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai DPTb dan 2 orang DPK Tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
7.			007	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih DPK tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
8.			008	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
9.		Wawowanggu	001	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
10.			003	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.			004	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.			005	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
13.			006	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih

				sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
14.			007	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
15.		Bende	001	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			002	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
17.			003	Adanya 9 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
18.			004	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
19.			005	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
20.			006	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai

				pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
21.			007	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			008	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
23.			010	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
24.			011	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
25.			012	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
26.			013	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
27.			014	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

28.			016	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
29.			017	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
30.			018	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
31.		Anaiwoi	001	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
32.			002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
33.			003	Adanya 9 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
34.		Kadia	001	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
35.			002	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan

				(DPK) dan 3 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
36.			003	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
37.			004	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
38.			005	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
39.			006	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
40.			007	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
41.			009	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
42.			010	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan

				untuk memilih;
43.			011	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
44.			012	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
45.			013	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
46.			014	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
47.			015	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
48.			016	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 8 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
49.			017	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

7. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena adanya pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan memberikan suara. Indikasi keberadaan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah tandatangan pemilih yang hadir (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan Daftar Kehadiran dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C. Hasil atau D. Hasil, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan **Jumlah Tandatangan Pemilih dalam Daftar Kehadiran Pemilih LEBIH SEDIKIT dibandingkan dengan jumlah surat yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil atau D. Hasil**, sehingga diduga terjadi penambahan suara pemilih secara fiktif dalam C. Hasil atau D. hasil. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana Tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3

1.	TPS 8 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	290	302
	Pemilih Pindahan (DPTb)	12	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>308</b>	<b>308</b>

(Bukti P-10.a, P-10.b dan Bukti P-11)

Tabel 4

2.	TPS 2 TIPULU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	382	393
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>388</b>	<b>399</b>

(Bukti P-12.a.,P-12.b dan Bukti P-13)

Tabel 5

3.	TPS 3 TIPULU	JUMLAH

		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	421	438
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>427</b>	<b>446</b>

(Bukti P-14.a., P-14.b dan Bukti P-15)

Tabel 6

4.	TPS 5 TIPULU	JUMLAH	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	339	401
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>343</b>	<b>405</b>

(Bukti P-16.a, P-16.b dan Bukti P-17)

Tabel 7

5.	TPS 6 TIPULU	JUMLAH	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	327	336
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>330</b>	<b>339</b>

(Bukti P-18.a, P-18.b dan Bukti P-19)

Tabel 8

6.	TPS 1 BENUANIRAE	JUMLAH	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	479	482
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>482</b>	<b>486</b>

(Bukti P-20.a, P-20.b dan Bukti P-21)

Tabel 9

7.	TPS 2 BENUANIRAE	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	350	439
	Pemilih Pindahan (DPTb)	5	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	5
	<b>Jumlah</b>	<b>355</b>	<b>444</b>

(Bukti P-22.a, P-22.b dan Bukti P-23)

Tabel 10

8.	TPS 1 WATU WATU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	391	391
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>394</b>	<b>394</b>

(Bukti P-24.a, P-24.b dan Bukti P-25)

Tabel 11

9.	TPS 6 WATU WATU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	398	397
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>404</b>	<b>403</b>

(Bukti P-26.a, P-26.b, P-26.c dan Bukti P-27)

Tabel 12

10.	TPS 8 KEMARAYA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil

	Pemilih DPT	433	419
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	5	6
	<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>426</b>

(Bukti P-28.a, P-28.b dan Bukti P-29)

Tabel 13

11.	TPS 1 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	330	331
	Pemilih Pindahan (DPTb)	3	3
	Pemilih Tambahan (DPK)	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>338</b>	<b>339</b>

(Bukti P-30.a, P-30.b, P-30.c dan Bukti P-31)

Tabel 14

12.	TPS 4 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	268	268
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

(Bukti P-32.a, P-32.b dan Bukti P-33)

Tabel 15

13.	TPS 5 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	269	269
	Pemilih Pindahan (DPTb)	5	3
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>274</b>

(Bukti P-34.a, P-34.b, P-34.c dan Bukti P-35)

Tabel 16

14.	TPS 6 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	235	262
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>265</b>

(Bukti P-36.a, P-36.b, P-36.c dan Bukti P-37)

Tabel 16

15.	TPS 10 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	274	274
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	8	5
	<b>Jumlah</b>	<b>283</b>	<b>280</b>

(Bukti P-38.a, P-38.b, P-38.c dan Bukti P-39)

Tabel 17

16.	TPS 11 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	320	320
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>323</b>	<b>323</b>

(Bukti P-40.a, P-40.b dan Bukti P-41)

Tabel 18

17.	TPS 12 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	279	279
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2

	<b>Jumlah</b>	<b>282</b>	<b>283</b>
--	---------------	------------	------------

(Bukti P-42.a, P-42.b dan Bukti P-43)

Tabel 19

<b>18.</b>	<b>TPS 001 ABELI</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	403	403
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	7
	<b>Jumlah</b>	<b>409</b>	<b>410</b>

(Bukti P-44.a, P-44.b dan Bukti P-45)

Tabel 20

<b>19.</b>	<b>TPS 3 ABELI</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	220	219
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>220</b>

(Bukti P-46.a, P-46.b dan Bukti P-47)

Tabel 21

<b>20.</b>	<b>TPS 6 LAPULU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	342	342
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>342</b>	<b>342</b>

(Bukti P-48.a, P-48.b dan Bukti P-49)

Tabel 22

<b>21.</b>	<b>TPS 15 MANDONGA</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan</b>	<b>Berdasarkan C.</b>

		<b>Daftar Hadir</b>	<b>Hasil</b>
	Pemilih DPT	393	396
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>397</b>	<b>400</b>

(Bukti P-50.a, P-50.b dan Bukti P-51)

Tabel 23

22.	TPS 4 TIPULU	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	315	316
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>319</b>	<b>320</b>

(Bukti P-52a, P-52.b dan Bukti P-53)

Tabel 24

24.	TPS 8 KAMBO	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	290	302
	Pemilih Pindahan (DPTb)	12	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>308</b>	<b>308</b>

(Bukti P-54.a, P-54.b dan Bukti P-55)

Tabel 25

25.	TPS 8 MOKOAU	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	290	382
	Pemilih Pindahan (DPTb)	12	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	5
	<b>Jumlah</b>	<b>308</b>	<b>388</b>

(Bukti P-56.a, P-56.b dan Bukti P-57)

Tabel 26

	TPS 2 TIPULU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
26.	Pemilih DPT	382	393
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>388</b>	<b>399</b>

(Bukti P-58.a, P-58.b dan Bukti P-59)

Tabel 27

	TPS 3 TIPULU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
27.	Pemilih DPT	421	438
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>427</b>	<b>446</b>

(Bukti P-60.a, P-60.b dan Bukti P-61)

Tabel 28

	TPS 5 TIPULU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
28.	Pemilih DPT	339	401
	Pemilih Pindahan (DPTb)	3	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>342</b>	<b>405</b>

(Bukti P-62.a, P-62.b dan Bukti P-63)

Tabel 29

29.	TPS 6 TIPULU	JUMLAH	
		Berdasarkan	Berdasarkan C.

		<b>Daftar Hadir</b>	<b>Hasil</b>
	Pemilih DPT	327	336
	Pemilih Pindahan (DPTb)	3	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>330</b>	<b>339</b>

(Bukti P-64.a, P-64.b dan Bukti P-65)

Tabel 30

	<b>TPS 2 BENUANIRAE</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>30.</b>	Pemilih DPT	350	439
	Pemilih Pindahan (DPTb)	5	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	5
	<b>Jumlah</b>	<b>355</b>	<b>444</b>

(Bukti P-66.a, P-66.b dan Bukti P-67)

Tabel 31

	<b>TPS 1 KAMBU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>31.</b>	Pemilih DPT	330	331
	Pemilih Pindahan (DPTb)	3	3
	Pemilih Tambahan (DPK)	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>338</b>	<b>339</b>

(Bukti P-68.a, P-68.b dan Bukti P-69)

Tabel 32

	<b>TPS 6 KAMBU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>32.</b>	Pemilih DPT	235	262
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>265</b>

(Bukti P-70.a, P-70.b dan Bukti P-71)

Tabel 33

	TPS 12 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
33.	Pemilih DPT	279	279
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>282</b>	<b>283</b>

(Bukti P-72.a, P-72.b dan Bukti P-73)

Tabel 34

	TPS 001 ABELI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
34.	Pemilih DPT	403	403
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	7
	<b>Jumlah</b>	<b>409</b>	<b>410</b>

(Bukti P-74.a, P-74.b dan Bukti P-75)

Tabel 35

	TPS 1 BENUANIRAE	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
35.	Pemilih DPT	479	482
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>482</b>	<b>486</b>

(Bukti P-76.a, P-76.b dan Bukti P-77)

Tabel 36

	TPS 15 MANDONGA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
36.	Pemilih DPT	393	396
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	4

	<b>Jumlah</b>	<b>397</b>	<b>400</b>
--	---------------	------------	------------

(Bukti P-78.a, P-78.b dan Bukti P-79)

Tabel 37

	<b>TPS 005 WATU-WATU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>37.</b>	Pemilih DPT	417	418
	Pemilih Pindahan (DPTb)	-	-
	Pemilih Tambahan (DPK)	-	7
	<b>Jumlah</b>	<b>417</b>	<b>425</b>

(Bukti P-80.a, P-80.b dan Bukti P-81)

Tabel 38

	<b>TPS 001 PUDAY</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>38.</b>	Pemilih DPT	485	486
	Pemilih Pindahan (DPTb)	-	-
	Pemilih Tambahan (DPK)	-	14
	<b>Jumlah</b>	<b>485</b>	<b>500</b>

(Bukti P-82.a, P-82.b dan Bukti P-83)

Tabel 39

	<b>TPS 007 TIPULU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>39.</b>	Pemilih DPT	315	461
	Pemilih Pindahan (DPTb)		-
	Pemilih Tambahan (DPK)		1
	<b>Jumlah</b>	<b>449</b>	<b>462</b>

(Bukti P-84.a, P-84.b dan Bukti P-85)

Tabel 40

<b>40.</b>	<b>TPS 007 KAMBU</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan</b>	<b>Berdasarkan C.</b>

		<b>Daftar Hadir</b>	<b>Hasil</b>
	Pemilih DPT	237	251
	Pemilih Pindahan (DPTb)		0
	Pemilih Tambahan (DPK)		1
	<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>252</b>

(Bukti P-86.a, P-86.b dan Bukti P-87)

Tabel 41

	<b>TPS 002 ANNGGALOMELAI</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>41.</b>	Pemilih DPT	435	434
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>441</b>	<b>442</b>

(Bukti P-88.a, P-88.b dan Bukti P-89)

Tabel 42

	<b>TPS 002 BENUANIRAE</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>42.</b>	Pemilih DPT	320	439
	Pemilih Pindahan (DPTb)		-
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	5
	<b>Jumlah</b>	<b>324</b>	<b>444</b>

(Bukti P-90.a, P-90.b dan Bukti P-91)

Tabel 43

	<b>TPS 004 ABELI</b>	<b>JUMLAH</b>	
		<b>Berdasarkan Daftar Hadir</b>	<b>Berdasarkan C. Hasil</b>
<b>43.</b>	Pemilih DPT	401	432
	Pemilih Pindahan (DPTb)		
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>403</b>	<b>434</b>

(Bukti P-92.a, P-92.b dan Bukti P-93)

Tabel 44

	TPS 001 BENUANIRAE	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
44.	Pemilih DPT	479	482
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>	<b>486</b>

(Bukti P-94.a, P-94.b dan Bukti P-95)

Tabel 45

	TPS 003 ANGGALOMELAI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
45.	Pemilih DPT	259	442
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>265</b>	<b>448</b>

(Bukti P-96.a, P-96.b dan Bukti P-97)

Tabel 46

	TPS 001 PUDAY	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
46.	Pemilih DPT	485	486
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	14
	<b>Jumlah</b>	<b>485</b>	<b>500</b>

(Bukti P-98.a, P-98.b dan Bukti P-99)

Tabel 47

	TPS 002 BENUANIARE	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
47.	Pemilih DPT	334	439
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	5

	<b>Jumlah</b>	<b>338</b>	<b>444</b>
--	---------------	------------	------------

(Bukti P-100.a, P-100.b dan Bukti P-101)

Tabel 48

	TPS 004 ABELI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
48.	Pemilih DPT	401	432
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>403</b>	<b>434</b>

(Bukti P-102.a, P-102.b dan Bukti P-103)

Tabel 49

	TPS 007 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan D.Hasil
49.	Pemilih DPT	237	251
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>252</b>

(Bukti P-104.a, P-104.b dan Bukti P-105)

Tabel 50

50.	TPS 4 ANAIWOI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	264	265
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>264</b>	<b>265</b>

(Bukti P-106.a, P-106.b dan Bukti P-107)

8. Bahwa selain itu, indikasi adanya pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih didasarkan pada adanya Pemilih DPK yang memilih tidak berdasarkan domisili KTP-nya. Bahkan, terdapat Pemilih DPK yang berdomisili di luar Kota Kendari yang semestinya tidak memiliki

kesempatan untuk memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari. Padahal, berdasarkan Pasal 53 ayat (3) PKPU No. 7 Tahun 2024 menyebutkan **“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.”** Artinya, Pemilih DPK diberikan kesempatan memilih sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP-nya, sehingga jika ditemukan Pemilih DPK berdomisili **BUKAN** di wilayah TPS, maka Pemilih DPK tersebut tidak memiliki kesempatan untuk memilih di TPS tersebut. Adapun fakta tersebut dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 50

**TPS 08 Padaleu**

1.	No.	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih
	1.	Diana Arief NIK: 7404304804840001 <b>(Bukti P-108 dan Bukti P-109)</b>	Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari	<b>TPS 002 Padaleu</b>	<b>TPS 08 Padaleu</b>
	2.	Nanda Prayoga NIK: 2101073001010001 <b>(vide Bukti P-108 dan Bukti P-110)</b>	Kelurahan Pengudang, Kecamatan Telok Sebong, <b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>TPS 08 Padaleu</b>

Tabel 51

**TPS 07 Padaleu**

2.	No.	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih
----	-----	------------------	--------------	---------------	-------------

	1.	Herman Edi NIK: 7403270809910001 <b>(Bukti P-111 dan Bukti P-112)</b>	Kelurahan Wale-Ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, <b>KABUPATEN MUNA</b>	TPS 002 Wale-Ale	<b>TPS 07 Padaleu</b>
--	----	--	--	---------------------	---------------------------

Tabel 52

**TPS 02 Padaleu**

3.	No.	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih
	1.	Christy Shabatory Putri K. NIK: 710266710010003 <b>(Bukti P-113 dan Bukti P-114)</b>	Kelurahan Passo, Kecamatan Kakas Barat, <b>KABUPATEN MINAHASA</b>	TPS 003 Passo	<b>TPS 02 Padaleu</b>
	2.	Arniati NIK: 9171035607860003 (Riman Y. Timang/NIK tidak sesuai nama) <b>(vide Bukti P-113 dan Bukti P-115)</b>	Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, <b>KOTA TERNATE</b>	TPS 003 Makassar Tengah	<b>TPS 02 Padaleu</b>
	3.	Ruliati Haifah NIK: 7471106502730002 <b>(vide Bukti P-113 dan Bukti P-116)</b>	Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 005 Pondambea</b>	<b>TPS 02 Padaleu</b>
	4.	Paulina Loni NIK: 5301064702980004 <b>(vide Bukti P-113 dan Bukti P-117)</b>	Kelurahan Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, <b>KABUPATEN</b>	TPS 001 Pukdale	<b>TPS 02 Padaleu</b>

			<b>KUPANG</b>		
	5.	Febriana Rini NIK: 71773036307910001 (ChintiaEngreana Oematan/NIK tidak sesuai nama) <b>(vide Bukti P-113 dan Bukti P-118)</b>	Kelurahan Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, <b>KABUPATEN KUPANG</b>	TPS 001 Tanah Putih	<b>TPS 02 Padaleu</b>

Tabel 53

**TPS 03 PADALEU**

4.	No.	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih
	1.	Ernawati NIK: 7471084812810001 <b>(Bukti P-119 dan Bukti P-120)</b>	Kelurahan Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, <b>KABUPATEN BULUNGAN</b>	TPS 003 Mara I	<b>TPS 03 PADALEU</b>

Tabel 54

**TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)**

5.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Zulfan Nur Cahyadi</b> NIK: <b>(Bukti P-121 dan Bukti P-122)</b>	Kel. Kebunsari, Kec. Wonomulyo, <b>KAB. POLEWALI.</b>	<b>TPS 1 Kebunsari</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>
	2.	<b>Musa Tandirau</b> NIK: 9171021011830001 <b>(vide Bukti P-121</b>	Kel. Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, <b>KAB.</b>	<b>TPS 1 Pemanukan</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec.</b>

		dan Bukti P-123)	<b>TANA TORAJA</b>		Baruga)
	3.	<b>Syafril Aditya Syahdan</b> NIK: 7471032209060002 ( <i>vide</i> Bukti P-121 dan Bukti P-124)	Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, <b>KAB. BOMBANA.</b>	<b>TPS 1 Boepinang Barat</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>
	4.	<b>Mei Setiawan</b> NIK: 7403111305750001 ( <i>vide</i> Bukti P-121 dan Bukti P-125)	Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, <b>KAB. MUNA.</b>	<b>TPS 3 Wamponiki</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>
	5.	<b>Suryati Asih</b> NIK: 7403116511780202 ( <i>vide</i> Bukti P-121 dan Bukti P-126)	Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, <b>KAB. MUNA.</b>	<b>TPS 3 Wamponiki</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>
	6.	<b>Albar</b> NIK: 7405141201850001 ( <i>vide</i> Bukti P-121 dan Bukti P-127)	Kel. Amondo, Kec. Palangga Selatan, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	<b>TPS 2 Amondo</b>	<b>TPS 1 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>

Tabel 55

**TPS 3 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)**

6.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Gio Alfarizki Manurung</b> NIK: 1209260805030002 ( <b>Bukti P-128 dan Bukti P-129</b> )	Kel. Sumber Harapan, Kec. Tinggi Raja, <b>KAB. ASAHAN.</b>	<b>TPS 2 Sumber Harapan</b>	<b>TPS 3 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)</b>

	2.	<b>Ahmad Fauzi</b> NIK: 1209163003960001 <b>(vide Bukti P-128 dan Bukti P-130)</b>	Kel. Sumber Harapan, Kec. Tinggi Raja, <b>KAB. ASAHAN.</b>	TPS 1 Sumber Harapan	TPS 3 (Kel. Baruga, Kec. Baruga)
--	----	---	---	-------------------------	-------------------------------------

Tabel 56

**TPS 2 (Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat)**

7.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Andryansah Saputra</b> NIK: 7471050107790007 <b>(Bukti P-131 dan Bukti P-132)</b>	Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 1 Lalodati	TPS 2 (Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat )
	2.	<b>Muhammad Ryawan Tawulo</b> NIK: 7405192003870002 <b>(vide Bukti P-131 dan Bukti P-133)</b>	Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, <b>KAB. KOLAKA.</b>	TPS 1 Lamekongga	TPS 2 (Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat )
	3.	<b>Febriyani Manaph</b> NIK: 7471054202940001 <b>(vide Bukti P-131 dan Bukti P-134)</b>	Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, <b>KAB. KOLAKA.</b>	TPS 1 Lamekongga	TPS 2 (Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat )

Tabel 57

**TPS 3 (Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari Barat)**

8.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Handrianus Hansi</b>	Kel. Satar Tesem,	TPS 1	TPS 3

		NIK: 5319020410960001 <b>(Bukti P-135 dan Bukti P-136)</b>	Kec. Lamba Leda Selatan, <b>KAB. MANGGARAI TIMUR.</b>	Satar Tesem	(Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
2.	<b>Muh. Hajrul Z.</b> NIK: 7471052612860001 <b>(vide Bukti P-135 dan Bukti P-137)</b>	Kel. Lede, Kec. Lede, <b>KAB. PULAU TALIABU.</b>		TPS 1 Lede	TPS 3 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
3.	<b>Widya Wulandari</b> NIK: 7402214812020001 <b>(vide Bukti P-135 dan Bukti P-138)</b>	Kel. Petampanua, Kec. Matakali, <b>KAB. POLEWALI MANDAR.</b>		TPS 5 Petampanua	TPS 3 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
4.	<b>Resky Febrianti</b> NIK: 7402016102050001 <b>(vide Bukti P-135 dan Bukti P-139)</b>	Kel. Petampanua, Kec. Matakali, <b>KAB. POLEWALI MANDAR.</b>		TPS 5 Petampanua	TPS 3 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)

Tabel 58

**TPS 7 (Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari Barat)**

9.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
----	-----	----------------	--------------	------------------	----------------

1.	<b>Nursaida</b> NIK: 7405076707930001 <b>(Bukti P-140 dan Bukti P-141)</b>	Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	TPS 1 Puosu Jaya	TPS 7 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
2.	<b>Paskalis. N</b> NIK: 7471051803830001 <b>(vide Bukti P-140 dan Bukti P-142)</b>	Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	TPS 1 Puosu Jaya	TPS 7 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)

Tabel 59

**TPS 9 (Kel. Mandonga, Kec. Mandonga)**

10.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Muh Syaf Rilan</b> NIK: 7471012010010001 <b>(Bukti P-143 dan Bukti P-144)</b>	Kel. Penajam, Kec. Penajam, <b>KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	TPS 1 Penajam	TPS 7 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
	2.	<b>Syukri</b> NIK: 747106010594001 <b>(vide Bukti P-143 dan Bukti P-145)</b>	Kel. Lapulu, Kec. Abeli, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 1 Lapulu	TPS 7 (Kel. Watu- Watu, Kec. Kendari Barat)
	3.	<b>Indra Saputra Bin</b>	Kel.	TPS 01	TPS 7

		<b>Yusran Koaki</b> NIK: 7471012707960004 <b>(vide Bukti P-143 dan Bukti P-146)</b>	Lalonggowuna, Kec. Tongauna, <b>KAB. KONAWE.</b>	Lalonggowuna	(Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari Barat)
	4.	<b>Juliati</b> NIK: 747101007890001 <b>(vide Bukti P-143 dan Bukti P-147)</b>	Kelurahan Lambandia, Kecamatan Lambandia, <b>KABUPATEN KOLAKA TIMUR</b>	TPS 001 Lambandia	TPS 7 (Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari Barat)

Tabel 60

**TPS 1 (Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari)**

11.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Satria</b> NIK: 7471025608820002 <b>(Bukti P-148 dan Bukti P-149)</b>	Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, <b>KAB. KONAWE KEPULAUAN.</b>	TPS 1 Roko Roko	TPS 1 (Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari)
	2.	<b>Hariman</b> NIK: 7471022101810001 <b>(vide Bukti P-148 dan Bukti P-150)</b>	Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, <b>KAB. KONAWE KEPULAUAN.</b>	TPS 1 Roko Roko	TPS 1 (Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari)

Tabel 61

**TPS 3 (Kel. Anggaomelai, Kec. Abeli)**

12.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
-----	-----	----------------	--------------	---------------	-------------

1.	<b>Ibnu Aban</b> NIK: 3510141103930003 <b>(Bukti P-151 dan Bukti P-152)</b>	Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, <b>KAB. Banyuwangi.</b>	TPS 12 Lateng	TPS 3 (Kel. Anggaomelai, Kec. Abeli)
----	--	--	------------------	---

Tabel 62

**TPS 1 Kel. Lalolara, Kec. Kambu**

13.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Rony Nur</b> NIK: 7471100712670001 <b>(Bukti P-153 dan Bukti P-154)</b>	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 1 Bende	TPS 1 . Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	2.	<b>Susi Supriyani Laban</b> NIK: 7471105001720001 <b>(vide Bukti P-153 dan Bukti P-155)</b>	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 1 Bende	TPS 1 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	3.	<b>Sonya Chikita Nur</b> NIK: 7471104906040001 <b>(vide Bukti P-153 dan Bukti P-156)</b>	Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, <b>KOTA SURABAYA</b>	TPS 45 Bulak Banteng	TPS 1 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	4.	<b>Irman</b> NIK: 7471100641650001 <b>(vide Bukti P-153 dan Bukti P-157)</b>	Kel. Lamondowo, Kec. Andowia, <b>KAB. KONAWE UTARA</b>	TPS 1 Lamondowo	TPS 1 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	5.	<b>Rivaldi Darmawan</b> NIK: 7471101404990003	Kel. Lamapu, Kec. Kolono, <b>KAB. KONAWE</b>	TPS 1 Lamapu	TPS 1 Kel. Lalolara,

		( <i>vide</i> Bukti P-153 dan Bukti P-158)	<b>SELATAN</b>		Kec. Kambu
--	--	--	----------------	--	---------------

Tabel 63

**TPS 2 Kel. Lalolara, Kec. Kambu**

14.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Saliha</b> NIK: 7471104101670002 <b>(Bukti P-159 dan Bukti P-160)</b>	Kel. Lombuea, Kec. Moramo Utara, <b>KAB. KONAWE SELATAN</b>	TPS 1 Lombuea	TPS 2 Kel. Lalolara, Kec. Kambu

Tabel 64

**TPS 4 Kel. Lalolara, Kec. Kambu**

15.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Astita</b> NIK: 7413066908080001 <b>(Bukti P-161 dan Bukti P-162)</b>	Kel. Kangkunawe, Kec. Maginti, <b>KAB. MUNA BARAT</b>	TPS 2 Kangkunawe	TPS 4 Kel. Lalolara, Kec. Kambu

Tabel 65

**TPS 5 Kel. Lalolara, Kec. Kambu**

16.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Inunju</b> NIK: 7471054707470001 <b>(Bukti P-163 dan Bukti P-164)</b>	Kel. Sanua, Kec. Kendari <b>BARAT, KOTA KENDARI</b>	TPS 7 Sanua	TPS 5 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	2.	<b>Yufi</b> NIK:	Kel. Aosome, Kec. Palangga, <b>KOTA</b>	TPS 2 Aosome	TPS 5 Kel.

		7471102010810001 <b>(vide Bukti P-163 dan Bukti P-165)</b>	<b>KONAWÉ SELATAN</b>		Lalolara, Kec. Kambu
	3.	<b>Ayu Wisrawati</b> NIK: 7410016812930001 <b>(vide Bukti P-163 dan Bukti P-166)</b>	Kel. Kangkunawe, Kec. Maginti, <b>KAB. MUNA BARAT</b>	TPS 02 Kangkunawe	TPS 5 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	4.	<b>Hasnawati</b> NIK: 7471014107750005 <b>(vide Bukti P-163 dan Bukti P-167)</b>	Kel. Lalolara, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 8 Lalolara	TPS 5 Kel. Lalolara, Kec. Kambu
	5.	<b>Novarida</b> NIK: 7471066206840002 <b>(vide Bukti P-163 dan Bukti P-168)</b>	Kel. Lalolara, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 5 Lalolara	TPS 5 Kel. Lalolara, Kec. Kambu

Tabel 66

**TPS 8 Kel. Lalolara, Kec. Kambu**

17.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Nofrianto Lambe</b> NIK: 7471102611046001 <b>(Bukti P-169 dan Bukti P-170)</b>	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 10 Bende	TPS 8 Kel. Lalolara, Kec. Kambu

Tabel 67

**TPS 2 Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat**

18.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
-----	-----	----------------	--------------	---------------	-------------

	1.	<b>Mutmainna</b> NIK: 7304016410050002 <b>(Bukti P-171 dan Bukti P-172)</b>	Kel. Mallasoro, Kec. Bangkala, <b>KAB. JENEPONTO</b>	TPS 2 Mallasoro	TPS 2 Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat
--	----	--	--	--------------------	---

Tabel 68

**TPS 1 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat**

19.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Daswati</b> NIK: 7471055704690001 <b>(Bukti P-173 dan Bukti P-174)</b>	Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 2 Tipulu	TPS 1 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat
	2.	<b>Hestiani</b> NIK: 7401046109980003 <b>(vide Bukti P-173 dan Bukti P-175)</b>	Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 7 Anggoeya	TPS 1 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat
	3.	<b>Muhammad Albar Sadik</b> NIK: 7471056508700002 <b>(vide Bukti P-173 dan Bukti P-176)</b>	Kel. Ambakumina, Kec. Laeya, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	TPS 1 Ambakumina	TPS 1 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat

Tabel 69

**TPS 4 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat**

20.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
-----	-----	----------------	--------------	------------------	----------------

1.	<b>La Yoy</b> NIK: 747105060584008 <b>(Bukti P-177 dan Bukti P-178)</b>	Kel. Air Hitam, Kec. Gebang, <b>KAB. LANGKAT.</b>	TPS 6 Air Hitam	TPS 4 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat
2.	<b>La Ode Wali</b> NIK: 74710904600001 <b>(vide Bukti P-177 dan Bukti P-179)</b>	Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 7 Rahandouna	TPS 4 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat
3.	<b>Anasrul Darsandi</b> NIK: 1472022911960001 <b>(vide Bukti P-177 dan Bukti P-180)</b>	Kel. Tuahkarya, Kec. Tuahmadani, <b>KAB. KOTA PEKANBARU.</b>	TPS 15 Tuahkarya	TPS 4 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat
4.	<b>Aras</b> NIK: 7401120705560001 <b>(vide Bukti P-177 dan Bukti P-181)</b>	Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 5 Punggaloba	TPS 4 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat

Tabel 70

**TPS 7 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat**

21.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Hadijah Aden Hardin</b> NIK: 3215055001050001 <b>(Bukti P-182 dan</b>	Kel. Anggadita, Kec. Klari, <b>KAB. KARAWANG.</b>	TPS 13 Anggadita	TPS 7 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari

		<b>Bukti P-183)</b>			Barat
	2.	<b>Nada Salsabila</b> <b>NIK:</b> <b>3215055001050001</b> <b>(Bukti P-265 dan</b> <b>Bukti P-266)</b>	Kel. Anggadita, Kec. Klari, <b>KAB.</b> <b>KARAWANG</b>	TPS 13 Anggadita	TPS 7 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat

Tabel 71

**TPS 1 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat**

22.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Akhmad Fauzy</b> <b>Mochtar Kumkelo</b> <b>NIK:</b> 741001220987003 <b>(Bukti P-184 dan</b> <b>Bukti P-185)</b>	Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, <b>KAB. KOLAKA.</b>	TPS 13 Kowioha	TPS 1 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat
	2.	Muhammad Abdu Iven Pratama <b>NIK:</b> 8271062102960001 <b>(Bukti P-275 dan</b> <b>Bukti P-276)</b>	Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, <b>KAB. KOLAKA</b>	TPS 3 Sakuli	TPS 1 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat

Tabel 72

**TPS 3 Kel. Benuaburae, Kec. Abeli**

23.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>La Ode Rasaudin</b> <b>NIK:</b> 7403171064607070001 <b>(Bukti P-186 dan Bukti</b> <b>P-187)</b>	Kel. Banggai, Kec. Duruka, <b>KAB. MUNA.</b>	TPS 3 Banggai	TPS 3 Kel. Benuaburae, Kec. Abeli

Tabel 73

**TPS 3 Kel. Pondambea, Kec. Kadia**

24.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Sukma Melati</b> NIK: 7401145810000002 <b>(Bukti P-188 dan Bukti P-189)</b>	Kel. Tikonu, Kec. Wundulako, <b>KAB. KOLAKA.</b>	TPS 1 Tikonu	TPS 3 Kel. Pondambea, Kec. Kadia

Tabel 74

**TPS 7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia**

25.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Antonis L</b> NIK: 7471040409780003 <b>(Bukti P-190 dan Bukti P-191)</b>	Kel. Andonohu, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 6 Andonohu	TPS 7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia
	2.	<b>Waode Herulina</b> NIK: 74710045066000002 <b>(vide Bukti P-190 dan Bukti P-192)</b>	Kel. Andonohu, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 2 Andonohu	TPS 7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia
	3.	<b>Fitri Andi Kunna</b> NIK: 6403054404950003 <b>(vide Bukti P-190 dan Bukti P-193)</b>	Kel. Dawi- Dawi, Kec. Pomalaa, <b>KAB. KOLAKA.</b>	TPS 2 Dawi-Dawi	TPS 7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia

Tabel 75

**TPS 9 Kel. Kambu, Kec. Kambu**

26.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
-----	-----	----------------	--------------	---------------	-------------

	1.	<b>Dahlan</b> NIK: 3273131502650001 <b>(Bukti P-194 dan Bukti P-195)</b>	Kel. Burangrang, Kec. Lengkong, KAB. KOTA BANDUNG.	TPS 10 Burangrang	TPS 9 Kel. Kambu, Kec. Kambu
--	----	---	---	----------------------	--

Tabel 76

**TPS 4 Kel. Bende, Kec. Kadia**

27.	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>
	1.	<b>Nurhayati Latjinta</b> NIK: 747108520845000 <b>(Bukti P-196 dan Bukti P-197)</b>	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KAB.KOTA KENDARI.</b>	TPS 8 Bende	TPS 4 Kel. Bende, Kec. Kadia

Tabel 77

**TPS 3 Kel. Benuanirae, Kec. Abeli**

28.	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>
	1.	<b>Rosina</b> NIK: 7471087112700032 <b>(Bukti P-198 dan Bukti P-199)</b>	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KAB. KOTA KENDARAI.</b>	TPS 3 Bende	TPS 3 Kel. Benuanirae, Kec. Abeli

Tabel 78

**TPS 1 Kel. Abeli, Kec. Abeli**

29	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>

	1.	<b>Fitri</b> NIK: 7405090500010002 <b>(Bukti P-200 dan Bukti P-201)</b>	Kel. Benuanirae, Kec. Abeli, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 2 Benuanirae	TPS 1 Kel. Abeli, Kec. Abeli
--	----	--	---	---------------------	------------------------------------

Tabel 79

**TPS 15 Kel. Mandonga, Kec. Mandonga**

30.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Muh. Yudris</b> NIK: 7401192005850002 <b>(Bukti P-202 dan Bukti P-203)</b>	Kel. Madonga, Kec. Madonga, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 2 Mandonga	TPS 15  Kel. Mandonga, Kec. Mandonga
	2.	<b>Alfons Habel Sabandar</b> NIK: 7471011312730001 <b>(vide Bukti P-202 dan Bukti P-204)</b>	Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 2 Anawai	TPS 15 Kel. Mandonga, Kec. Mandonga

Tabel 80

**TPS 2 Kel. Benuanirae, Kec. Abeli**

31.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Fitri</b> NIK: 7471066108940001 <b>(Bukti P-205 dan Bukti P-206)</b>	Kel. Benuanirae, Kec. Abeli, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 2 Benuanirae	TPS 2 Kel. Benuanirae, Kec. Abeli
	2.	<b>Dwi Annisa Saputri</b> NIK:	Kel. Dapu Dapura, Kec.	TPS 4 Dapu Dapura	TPS 2 Kel.

		747102510540003 ( <i>vide</i> Bukti P-205 dan Bukti P-207)	Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI.</b>		Benuanirae, Kec. Abeli
--	--	---	--	--	---------------------------

Tabel 81

**TPS 1 Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia**

32.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Chairil</b> NIK: 7471066108940001 ( <b>Bukti P-208 dan Bukti P-209</b> )	Kel. Baruga, Kec. Baruga, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 4 Baruga	TPS 1 Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia

Tabel 82

**TPS 4 Kel.Padaleu, Kec.Kambu**

33.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Rahmawati</b> NIK: 7471104107950011 ( <b>Bukti P-210 dan Bukti P-211</b> )	Kel. Watubangga, Kec. Baruga, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 14 Watubangga	TPS 4 Kel.Padaleu, Kec.Kambu

Tabel 83

**TPS 6 Kel. Lolalora, Kec. Kambu**

34.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Warsida</b> NIK: 7406215507740001 ( <b>Bukti P-212 dan Bukti P-213</b> )	Kel. Anugerah, Kec. Lantari Jaya, KAB. <b>KOTA Bombana.</b>	TPS 1 Anugerah	TPS 6 Kel. Lolalora, Kec. Kambu

Tabel 84

**TPS 3 Kel.Padaleu, Kec.Kambu**

35.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>Ernawati</b> NIK: 7471084812810001 <b>(Bukti P-214 dan Bukti P-215)</b>	Kel. Marai I, Kec.Tanjung Palas Barat, KAB. KOTA Bulungan.	TPS 03 Marai I	TPS 3  Kel.Padaleu, Kec.Kambu

Tabel 85

**TPS 2 Kel.Padaleu, Kec.Kambu**

36.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	<b>La Ode Jadimu</b> NIK: 7471100107720007 <b>(Bukti P-216 dan Bukti P-217)</b>	Kel. Pondambea, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 5 Pondambea	TPS 2 Kel.Padaleu, Kec.Kambu
	2.	<b>Landi Dayo</b> NIK: 7107116504910001 <b>(Bukti P-216 dan Bukti P-218)</b>	Kel. Poniki, Kec. Pasan, KAB. KOTA Minahasa Tenggara.	TPS 01 Poniki	TPS 2  Kel.Padaleu, Kec.Kambu
	3.	<b>Reiny Media Febrianty</b> NIK: 7471105402850003 <b>(Bukti P-216 dan Bukti P-219)</b>	Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, KAB. KOTA Makassar	TPS 06 Mangasa	TPS 2  Kel.Padaleu, Kec.Kambu

Tabel 86

**TPS 7 (Kel. Padaleu, Kec. Kambu)**

37.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
-----	-----	----------------	--------------	---------------

1.	<b>Faisal Yusuf</b> NIK: 3673022611850001 <b>(Bukti P-220 dan Bukti P-221)</b>	Kel.Pulubala, Kec. Kota Tengah, <b>KAB. KOTA GORONTALO,</b>	TPS 007 PADALEU
2.	<b>Herman Edi</b> NIK: 7403270809910001 <b>(vide Bukti P-220 dan Bukti P-222)</b>	Kel. Wale-Ale, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	TPS 002 WALE-ALE
3.	<b>Yofita Salmia</b> NIK: 7403326203900001 <b>(vide Bukti P-220 dan Bukti P-223)</b>	Kel. Wale/Ale, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	TPS 002 WALE-ALE

Tabel 87

**TPS 1 Kel. Mokoau, Kec Kambu**

38.	NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
	1.	<b>IMA</b> NIK: 7471027107890001 <b>(Bukti P-224 dan Bukti P-225)</b>	Kel. Jati Mekar, Kec. Kendari, <b>KOTA KENDARI</b>	006 JATI MEKAR
	2.	<b>Alfita Sitti Nufsiastin</b> NIK : 7404115907990001 <b>(vide Bukti P-224 dan Bukti P-226)</b>	Kel. Laburunci, Kec. PasarWajo, <b>KAB. BUTON.</b>	004 LABURUNCI

Tabel 88

**TPS 14 Kel.Punggolaka, Kec. Puuwatu**

39.	No	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
-----	----	----------------	--------------	---------------

1.	<b>Yuli Sari Yanti</b> NIK: 7471094507840003 <b>(Bukti P-227 dan Bukti P-228)</b>	Kel. Punggaloka, Kec. Puuwatu, <b>KAB.KOTA KENDARI</b>	001 PUNGGOLAKA
2.	<b>Andi Diana</b> NIK : 7401205005020004 <b>(vide Bukti P-227 dan Bukti P-229)</b>	Kel. Tutuwi, Kec. Tinondo, <b>KAB. KOLAKA TIMUR,</b>	001 TUTUWI

Tabel 89

## TPS 4 Kel. Punggaloka, Kec. Puuwatu

40.	No.	NAMA/NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
	1.	<b>Putri Ayu</b> NIK : 7403194707980201 <b>(Bukti P-230 dan Bukti P-231)</b>	Kel. Kontumere, Kec. Kabawo, <b>KAB. MUNA,</b>	TPS 4 KONTUMERE
	2.	<b>Nurazizah</b> NIK : 7308074408980001 <b>(vide Bukti P-230 dan Bukti P-232)</b>	Kel. Batu Gading, Kec. Mare, <b>KAB. BONE</b>	TPS 004 BATU GADING
	3.	<b>Andi Fitriani</b> NIK :7406064804980001 <b>(vide Bukti P-230 dan Bukti P-233)</b>	Kel. Dongkala, Kec. Kabaena, <b>KAB. BOMBANA,</b>	TPS 1 DONGKALA

Tabel 90

## TPS 011 Kel. Angggoeya, Kec. Poasia

41.	NO.	NAMA/NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR

1.	<b>Nurbaya. D</b> NIK : 7405115112910001 <b>(Bukti P-234 dan Bukti P-235)</b>	Kel. Labuan Beropa, Kec. Laonti, KAB. <b>KONAWA SELATAN</b>	TPS 01 LABUAN BEROPA
2.	<b>AMRIN</b> NIK : 7502041211810001 <b>(vide Bukti P-234 dan Bukti P-236)</b>	Kel. Piloliyanga, Kec. Tilamuta, <b>KAB.</b> <b>BOALEMO,</b>	TPS 003 PILOLIYANGA

Tabel 91

## TPS 008 Kel. Padaleu, Kec. Kambu

42.	NO	NAMA/NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
1.		<b>Suharlina</b> NIK : 7471054511840003 <b>(Bukti P-237 dan Bukti P-238)</b>	Kel. Cialam Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWA SELATAN.</b>	TPS 003 CIALAM JAYA
2.		<b>Diana Arief</b> NIK : 7404304804840001 <b>(vide Bukti P-237 dan Bukti P-239)</b>	Kel. Padaleu, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	TPS 002 KAMBU
3.		<b>Nanda Prayoga</b> NIK : 2101073001010001 <b>(vide Bukti P-237 dan Bukti P-240)</b>	Kel. Pengudang, Kec. Telok Sebong, <b>KAB. BINTAN,</b>	TPS 002 PENGUDANG

Tabel 71

## TPS 4 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat

43.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
-----	-----	----------------	--------------	------------------	----------------

	1.	<b>Muhammad Natsir</b> NIK: 74710914560002 <b>(Bukti P-267 dan Bukti P-268)</b>	Kel. Mokoau, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI.</b>	TPS 7 Mokoau	TPS 4 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat
	2.	<b>Nur Amelia</b> NIK: 7304116206970001 <b>(Bukti P-267 dan Bukti P-269)</b>	Kel. Bungeng, Kecamatan Batang, <b>KABUPATEN JENEPONTO</b>	TPS 1 BUNGENG	<b>TPS 4 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>
	3.	<b>Nurwati</b> NIK: 7401146303740001 <b>(Bukti P-267 dan Bukti P-270)</b>	Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, <b>KAB. KOLAKA</b>	TPS 3 Sakuli	<b>TPS 4 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>
		<b>Sang Bintang</b> NIK: 7401145201030004 <b>(Bukti P-267 dan Bukti P-271)</b>	Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, <b>KAB. KOLAKA</b>	TPS 3 Sakuli	<b>TPS 4 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>

**TPS 3 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat**

44.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Nurlia NIK: 7471054608820004 <b>(Bukti P-272 dan Bukti P-273)</b>	Kel. Punggaloba, Kec. Kendari BARAT, <b>KAB. KOTA KENDARI</b>	TPS 2 Punggaloba	<b>TPS 3 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>

**TPS 2 Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia**

45.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Rian Khidayat M NIK: 7306082509020012 <b>(Bukti P-274 dan Bukti P-275)</b>	Kel. Bonto Bontoa, Kec. Sompaa Opu, <b>KAB. GOA</b>	TPS 11 Bonto Bontoa	<b>TPS 3 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>

**TPS 3 Kel. Benu Benua, Kec. Kendari Barat**

45.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Ramlah Safitri NIK: 2171036604950003 <b>(Bukti P-276 dan Bukti P-277)</b>	Kel. Lasama, Kec. Tiworo Kepulauan, <b>KAB. MUNA BARAT</b>	TPS 2 Lasama	<b>TPS 3 Kel. Benu Benua, Kec. Kendari Barat</b>

**TPS 5 Kel. Bende, Kec. Kadia**

46.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Ayatur Rahman NIK: 7408010211930001 <b>(Bukti P-278 dan Bukti P-279)</b>	Kel. Ponggiha, Kec. Lasusua, <b>KAB. KOLAKA UTARA</b>	TPS 4 Ponggiha	<b>TPS 5 Kel. Bende, Kec. Kadia</b>
	2.	Muhammad Gufron NIK: 7471081309890001 <b>(Bukti P-278 dan Bukti P-280)</b>	Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, <b>KAB. POSO</b>	TPS 2 Lawanga Tawongan	<b>TPS 5 Kel. Bende, Kec. Kadia</b>

**TPS 16 Kel. Kadia, Kec. Kadia**

<b>47.</b>	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>
	1.	Kristin Mery Feled NIK: 7401036104840002 <b>(Bukti P-281 dan Bukti P-282)</b>	Kel. Woitombo, Kec. Mowewe, <b>KAB. Kolaka Timur</b>	TPS 3 Woitombo	<b>TPS 16 Kel. Kadia, Kec. Kadia</b>
	2.	M Muhammad Daffi Revansyah NIK: 7401042506060008 <b>(Bukti P-281 dan Bukti P-283)</b>	Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, <b>KAB. KOLAKA</b>	TPS 5 Tahoa	<b>TPS 16 Kel. Kadia, Kec. Kadia</b>

**TPS 10 Kel. Kambu, Kec. Kambu**

<b>48.</b>	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>
	1.	Muh Rijal NIK: 7405200107990014 <b>(Bukti P-284 dan Bukti P-285)</b>	Kel. Woitombo, Kec. Mowewe, <b>KAB. Kolaka Timur</b>	TPS 3 Woitombo	<b>TPS 16 Kel. Kadia, Kec. Kadia</b>
	2.	M Muhammad Daffi Revansyah NIK: 7401042506060008 <b>(Bukti P-284 dan Bukti P-286)</b>	Kel. Sambahule, Kec. Baito, <b>KAB. KONAWA SELATAN</b>	TPS 1 Sambahule	<b>TPS 10 Kel. Kambu, Kec. Kambu</b>

**TPS 1 Kel. Kambu, Kec. Kambu**

<b>49.</b>	<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS TERDAFTAR</b>	<b>TPS MEMILIH</b>
	1.	Rusdin DG. Pasara	Kel. Lalowaru,	TPS 2	<b>TPS 1 Kel.</b>

		NIK: 7471100603690001 <b>(Bukti P-287 dan Bukti P-288)</b>	Kec. Moramo Utara, <b>KAB. KONAWE SELATAN</b>	Lalowaru	<b>Kambu, Kec. Kambu</b>
--	--	--	--	----------	----------------------------------

**TPS 6 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat**

49.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Rafli Dzulhakim NIK: 7471010711070001 <b>(Bukti P-289 dan Bukti P-290)</b>	Kel. Watu Watu, Kec. Kendari Barat, <b>KAB. KOTA KENDARI</b>	TPS 8 Watu watu	<b>TPS 6 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat</b>

**TPS 2 Kel. Bende, Kec. Kadia**

50.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Amri NIK: 7371062009920002 <b>(Bukti P-291 dan Bukti P-292)</b>	Kel. Baraya, Kec. Bontoala, <b>KAB. KOTA MAKASSAR</b>	TPS 2 Baraya	<b>TPS 2 Kel. Bende, Kec. Kadia</b>

**TPS 5 Kel. Kambu, Kec. Kambu**

51.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Firman S. Dullah NIK: 7371093108820204 <b>(Bukti P-293 dan Bukti P-294)</b>	Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, <b>KAB. KOTA MAKASSAR</b>	TPS 8 Pandang	<b>TPS 5 Kel. Kambu, Kec. Kambu</b>

**TPS 2 Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia**

52.	NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR	TPS MEMILIH
	1.	Rian Khidayat M NIK: 7306082509020012 <b>(Bukti P-295 dan Bukti P-296)</b>	Kel. Bonto Bontoa, Kec. Sompaa Opu, <b>KAB. GOA</b>	TPS 11 Bonto Bontoa	<b>TPS 2 Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia</b>

9. Bahwa Tabel-tabel tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran yang masif terjadi untuk memberikan kesempatan menggunakan suara bagi pemilih yang tidak terdaftar. Oleh karenanya telah memenuhi kualifikasi dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1 Tahun 2015.

**B. ADANYA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN NAMUN TIDAK TERCATAT/HILANG**

10. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena **adanya “surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang”**. Indikasi keberadaan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C. Hasil atau D. Hasil Kecamatan, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan **Jumlah Tandatangani dalam Daftar Kehadiran Pemilih LEBIH BESAR dibandingkan dengan suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C. Hasil atau D. Hasil Kecamatan,** sehingga terjadi pengurangan suara pemilih dalam C. Hasil. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana Tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 92

1.	TPS 6 WATU WATU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil

	Pemilih DPT	398	397
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Pindahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>404</b>	<b>403</b>

(Bukti P-241 dan Bukti P-242)

Tabel 93

2.	TPS 8 KEMARAYA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	433	419
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Pindahan (DPK)	5	6
	<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>426</b>

(Bukti P-243 dan Bukti P-244)

Tabel 94

3.	TPS 5 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	269	269
	Pemilih Pindahan (DPTb)	5	3
	Pemilih Pindahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>274</b>

(Bukti P-245 dan Bukti P-246)

Tabel 95

4.	TPS 10 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	274	274
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Pindahan (DPK)	8	5
	<b>Jumlah</b>	<b>283</b>	<b>280</b>

(Bukti P-247 dan Bukti P-248)

Tabel 96

	TPS 3 ABELI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
5.	Pemilih DPT	220	219
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Pindahan (DPK)	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>220</b>

(Bukti P-249 dan Bukti P-250)

Tabel 97

	TPS 015 MANDONGA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
6.	Pemilih DPT	397	396
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>401</b>	<b>400</b>

(Bukti P-251 dan Bukti P-252)

Tabel 98

	TPS 002 ANGGALOMELAI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan D.Hasil
7.	Pemilih DPT	435	434
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Pindahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>443</b>	<b>442</b>

(Bukti P-253 dan Bukti P-254)

11. Bahwa selain itu, indikasi adanya “surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang” juga dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah Pemilih DPK berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, dimana jumlah Pemilih DPK yang menggunakan suaranya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota LEBIH KECIL dari pada jumlah Pemilih DPK yang menggunakan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 53 ayat (3)

PKPU No. 7/2024 “Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.” Artinya, pemilih dalam katagori DPK merupakan pemilih untuk pemilihan Walikota dan Gubernur yang seharusnya berjumlah sama. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana Tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 99

1.	TPS 004 PUNGGOLAKA	JUMLAH	
		Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota	Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK-Gubernur
	Pemilih Tambahan (DPK)	3	5

(Bukti P-255 dan Bukti P-256)

Tabel 100

2.	TPS 009 PUNGGOLAKA	JUMLAH	
		Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota	Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK-Gubernur
	Pemilih Tambahan (DPK)	1	2

(Bukti P-257 dan Bukti P-258)

Tabel 101

3.	TPS 010 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota	Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK-Gubernur
	Pemilih Tambahan (DPK)	5	8

(Bukti P-259 dan Bukti P-260)

Tabel 102

4.	TPS 005 MOKOAU	JUMLAH	
		Berdasarkan	Berdasarkan

	<b>(SUDAH PSU)</b>	<b>D.Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota</b>	<b>D.Hasil Kecamatan- KWK-Gubernur</b>
	Pemilih Tambahan (DPK)	5	7

**(Bukti P-261 dan Bukti P-262)**

Tabel 103

		<b>JUMLAH</b>	
	<b>TPS 006 MOKOAU</b>	<b>Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota</b>	<b>Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- KWK-Gubernur</b>
5.	Pemilih Tambahan (DPK)	5	13

**(Bukti P-263 dan Bukti P-264)**

Konklusi pelanggaran pelanggaran yang diuraikan diatas adalah :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024. Pelanggaran tersebut telah Pemohon uraikan di atas yang meliputi:
  - **Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (Pemilih Fiktif);**
  - **Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang.**
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS-TPS di wilayah Kota Kendari yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, diberikan kesempatan memberikan suara pada TPS tanpa mengikuti dan melanggar aturan pilkada.
3. Bahwa peristiwa terkait dengan adanya “yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS” ternyata tidak hanya terjadi pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Kendari untuk dilakukan PSU, namun Pemohon juga menemukan peristiwa yang serupa yang sudah diuraikan secara linear dalam pokok perkara.

4. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih yang hadir (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan Daftar Kehadiran dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C. Hasil, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan Daftar Kehadiran Pemilih lebih sedikit dibandingkan dengan surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil, sehingga diduga terjadi penambahan suara pemilih secara fiktif dalam C.Hasil.
5. Bahwa selain itu, terdapat pemilih tambahan (DPK) dan/ atau pemilih pindahan (DPTb) yang tidak memiliki identitas KTP-el saat melakukan pemungutan suara di TPS, hal ini terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :

**KECAMATAN NAMBO**

**Kelurahan Petoaha**

TPS 1, TPS 2

**Kelurahan Nambo**

TPS 1

**Kelurahan Tobimeita**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4

**Kelurahan Bungkutoko**

TPS 2, TPS 3

**Kelurahan Tondonggeu**

TPS 2

**Kelurahan Sambuli**

TPS 2

**KECAMATAN WUA-WUA**

**Kelurahan Wua-Wua**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12

**Kelurahan Anawai**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10

**Kelurahan Mautawoi**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9

**Kelurahan Bonggoeya**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10

**KECAMATAN KENDARI BARAT**

**Kelurahan Benu-Benura**

TPS 1, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Dapu-Dapura**

TPS 2, TPS 5

**Kelurahan Lahundape**

TPS 2, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Sanua**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Watu-Watu**

TPS 2, TPS 4, TPS 6

**Kelurahan Kemaraya**

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Sodoha**

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Tipulu**

TPS 1,

**Kelurahan Punggaloba**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,

**KECAMATAN KADIA****Kelurahan Pondambea**

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Wawomangu**

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7

**Kelurahan Bende**TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13,  
TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18**Kelurahan Anawoi**

TPS 1, TPS 3

**Kelurahan Kadia**TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS  
11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17

6. Bahwa menurut ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sub BAB II Pemungutan Suara di TPS, halaman 23 pada huruf (i) menyatakan bahwa "*pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan kedalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan nomor urut berikutnya*"
7. Bahwa selain dianjurkan oleh peraturan, pihak Termohon juga menyampaikan kepada peserta Bimtek yakni KPPS, agar foto Fotokopi KTP-el pemilih DPK dan/ atau DPTb untuk diarsipkan sehingga secara mudah dapat mengidentifikasi pemilih tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

- beberapa TPS yang melakukan penggandaan identitas pemilih berupa menyimpan foto Fotokopi KTP-el pemilih.
8. Bahwa dengan tidak dicantumkan identitas pemilih atau mengarsipkan KTP-el pada saat pemilih melakukan pemungutan suara di TPS, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih fiktif atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, namun mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
  9. Bahwa table-tabel dan uraian tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran yang massif terjadi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut karena terdapat jumlah pemilih yang menggunakan surat suara LEBIH BESAR daripada jumlah Daftar Hadir Pemilih. Fakta tersebut telah bertentangan dengan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e PKPU No. 17 Tahun 2024 karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi diberikan kesempatan untuk memberikan suara pada TPS-TPS tersebut.
  10. Bahwa adanya fakta-fakta tentang selisih antara jumlah Daftar Hadir Pemilih yang lebih sedikit dari jumlah suara yang tercantum dalam C.Hasil juga ditemukan di beberapa TPS yang memiliki keadaan yang sama, namun dibiarkan oleh Termohon. Dalam hal ini KPPS maupun PPK dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dan Kota. Padahal berdasarkan Pasal 40 ayat {1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut;
 

“Setelah Rapat Pemungutan dan Penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan Terdaftar, atau Masyarakat yang hadir pada Rapat Penghitungan suara diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan formular;

    - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
    - b. MODEL C.HASIL-KWK -ATAU MODEL C.H HASIL -WALIKOTA
    - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditanda tangani oleh KPPS; dan/atau
    - d. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar hadir pemilih tambahan.”

Tindakan termohon yang menutup-nutupi Pemohon untuk mendokumentasikan MODE C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR

- PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK jelas merupakan Tindakan yang tidak fair karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengoreksi proses Pemungutan Suara yang telah berlangsung di beberapa TPS.
11. Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK merupakan TPS-TPS yang memiliki angka-angka yang bermasalah karena antara MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK tidak sama dengan C.Hasil. oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di setiap Kecamatan se-Kota Kendari (Bukti P-297), (Bukti P-298), (Bukti P-299), (Bukti P-300), (Bukti P-301), (Bukti P-302), (Bukti P-303), (Bukti P-304), (Bukti P-305), (Bukti P-306), (Bukti P-307), (Bukti P-308), (Bukti P-309), dan Tingkat rekapitulasi di Tingkat Kota (Bukti P-310), (Bukti P-311), (Bukti P-312), (Bukti P-313), (Bukti P-314), (Bukti P-315), (Bukti P-316), (Bukti P-317), (Bukti P-318), (Bukti P-319), (Bukti P-320), (Bukti P-78). Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada Bawaslu Kota Kendari, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024 (Bukti P-321), Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-322), dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-323).
  12. Berdasarkan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e PKPU No. 17 Tahun 2024 sebagaimana yang dijelaskan hal di atas, sangat cukup alasan untuk mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang khusus di TPS-TPS yang bermasalah sebagaimana yang kami uraikan dalam pokok-pokok permohonan dengan bukti yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul: 00.30 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS sebagai berikut:

<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	
<b>KAMBU</b>	<b>KAMBU</b>	TPS 001	
		TPS 004	
		TPS 005	
		TPS 006	
		TPS 007	
		TPS 008	
		TPS 009	
		TPS 010	
		TPS 011	
		TPS 012	
		<b>MOKOAU</b>	TPS 001
			TPS 006
	TPS 008		
	<b>LALOLARA</b>	TPS 001	
		TPS 002	
		TPS 004	

		TPS 005
		TPS 006
		TPS 008
	<b>PADALEU</b>	TPS 002
		TPS 003
		TPS 004
		TPS 007
		TPS 008
<b>KENDARI BARAT</b>	<b>TIPULU</b>	TPS 002
		TPS 003
		TPS 004
		TPS 005
		TPS 006
		TPS 007
	<b>WATU WATU</b>	TPS 001
		TPS 003
		TPS 005
		TPS 006
		TPS 007
	<b>KEMARAYA</b>	TPS 008
	<b>LAHUNDAPE</b>	TPS 001
		TPS 003
		TPS 004
		TPS 006

	<b>SODOHA</b>	TPS 002
	<b>PUNGGALOBA</b>	TPS 007
	<b>BANU BANUA</b>	TPS 003
<b>ABELI</b>	<b>ABELI</b>	TPS 001
		TPS 003
		TPS 004
	<b>BENUANIRAE</b>	TPS 001
		TPS 002
		TPS 003
	<b>PUDAY</b>	TPS 001
	<b>ANGGALOMELAI</b>	TPS 002
		TPS 003
	<b>LAPULU</b>	TPS 006
<b>MANDONGA</b>	<b>MANDONGA</b>	TPS 009
		TPS 015
<b>KADIA</b>	<b>PONDAMBEA</b>	TPS 003
	<b>BENDE</b>	TPS 002
		TPS 004
		TPS 005
	<b>ANAIWOI</b>	TPS 002
		TPS 004
	<b>KADIA</b>	TPS 016
<b>PUUWATU</b>	<b>PONGGOLAKA</b>	TPS 004
		TPS 009

		TPS 014
<b>BARUGA</b>	<b>BARUGA</b>	TPS 001
		TPS 003
<b>KENDARI</b>	<b>KENDARI CADDI</b>	TPS 001
<b>POASIA</b>	<b>ANDUONOHU</b>	TPS 007
	<b>WUNDUMBATU</b>	TPS 001
	<b>ANGGOEYA</b>	TPS 011

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS yang telah diajukan laporan ke Bawaslu Kota Kendari sebagai berikut:

**KECAMATAN NAMBO**

**Kelurahan Petoaha**

TPS 1, TPS 2

**Kelurahan Nambo**

TPS 1

**Kelurahan Tobimeita**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4

**Kelurahan Bungkutoko**

TPS 2, TPS 3

**Kelurahan Tondonggeu**

TPS 2

**Kelurahan Sambuli**

TPS 2

**KECAMATAN WUA-WUA**

**Kelurahan Wua-Wua**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8,  
TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12

**Kelurahan Anawai**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8,  
TPS 9, TPS 10

**Kelurahan Mautawoi**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9

**Kelurahan Bonggoeya**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8,  
TPS 9, TPS 10

**KECAMATAN KENDARI BARAT****Kelurahan Benu-Benura**

TPS 1, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Dapu-Dapura**

TPS 2, TPS 5

**Kelurahan Lahundape**

TPS 2, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Sanua**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Watu-Watu**

TPS 2, TPS 4, TPS 6

**Kelurahan Kemaraya**

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Sodoha**

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Tipulu**

TPS 1,

**Kelurahan Punggaloba**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,

**KECAMATAN KADIA****Kelurahan Pondambea**

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Wawomangu**

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7

**Kelurahan Bende**

TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS  
12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18

**Kelurahan Anawoi**

TPS 1, TPS 3

### Kelurahan Kadia

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9,  
TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-447 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK 7471093103940002 atas nama Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK 7471055212680004 atas nama Nirnah Lachmuddin, S.Pd
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari, Nomor : 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 tentang: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024 tertanggal 27 November 2024
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.02.00/ 11/2024 tertanggal 30 November 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 Tertanggal 01 Desember 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 1124/PL.02.6-SD/741/2024 Tertanggal 2 Desember 2024
10. Bukti P-10.a. : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS. 8.
11. Bukti P-10.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-

- KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS. 8.
12. Bukti P-11 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS. 8.
  13. Bukti P-12.a. : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 2.
  14. Bukti P-12.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 2.
  15. Bukti P-13 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 2.
  16. Bukti P-14.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 3.
  17. Bukti P-14.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 3.
  18. Bukti P-15 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 3.
  19. Bukti P-16.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 5.
  20. Bukti P-16.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 5.
  21. Bukti P-17 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 5.
  22. Bukti P-18.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 6.
  23. Bukti P-18.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 6.
  24. Bukti P-19 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 6.
  25. Bukti P-20.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 1.
  26. Bukti P-20.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 1.
  27. Bukti P-21 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 1.
  28. Bukti P-22.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK,

- Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 2.
29. Bukti P-22.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 2.
  30. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanire, TPS. 2.
  31. Bukti P-24.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 1.
  32. Bukti P-24.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 1.
  33. Bukti P-25 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 1.
  34. Bukti P-26.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 6.
  35. Bukti P-26.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 6.
  36. Bukti P-26.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 6.
  37. Bukti P-27 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu TPS. 6.
  38. Bukti P-28.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.
  39. Bukti P-28.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.
  40. Bukti P-29 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.
  41. Bukti P-30.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
  42. Bukti P-30.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
  43. Bukti P-30.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
  44. Bukti P-31 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
  45. Bukti P-32.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK,

- Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 4
46. Bukti P-32.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 4.
  47. Bukti P-33 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 4.
  48. Bukti P-34.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
  49. Bukti P-34.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
  50. Bukti P-34.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
  51. Bukti P-35 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
  52. Bukti P-36.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
  53. Bukti P-36.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
  54. Bukti P-36.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
  55. Bukti P-37 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
  56. Bukti P-38.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
  57. Bukti P-38.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
  58. Bukti P-38.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
  59. Bukti P-39 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
  60. Bukti P-40.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 11.
  61. Bukti P-40.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 11.
  62. Bukti P-41 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.

- Kambu, Kel. Kambu, TPS 11.
63. Bukti P-42.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
64. Bukti P-42.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
65. Bukti P-42.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
66. Bukti P-43 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
67. Bukti P-44.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
68. Bukti P-44.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
69. Bukti P-45 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
70. Bukti P-46.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
71. Bukti P-46.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
72. Bukti P-47 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
73. Bukti P-48.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Lapulu, TPS 6.
74. Bukti P-48.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Lapulu, TPS 6.
75. Bukti P-49 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Lapulu, TPS 6.
76. Bukti P-50.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
77. Bukti P-50.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
78. Bukti P-51 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
79. Bukti P-52.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK,

- Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 4.
80. Bukti P-52.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 4.
81. Bukti P-52.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 4.
82. Bukti P-53 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 4.
83. Bukti P-54a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 8.
84. Bukti P-54c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 8
85. Bukti P-55 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 8.
86. Bukti P-56a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 8.
87. Bukti P-56b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 8.
88. Bukti P-56c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 8.
89. Bukti P-57 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 8.
90. Bukti P-58a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 2.
91. Bukti P-58b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 2.
92. Bukti P-59 : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
93. Bukti P-60a : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
94. Bukti P-60b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 3.
95. Bukti P-61 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 3.
96. Bukti P-62.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 5.
97. Bukti P-62.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 5.
98. Bukti P-63 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 5.

99. Bukti P-64.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 6.
- 100 Bukti P-64.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 6.
- 101 Bukti P-65 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 6.
- 102 Bukti P-66.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 103 Bukti P-66.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 104 Bukti P-67 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 105 Bukti P-68.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
- 106 Bukti P-68.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
- 107 Bukti P-68.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
- 108 Bukti P-69 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1.
- 109 Bukti P-70.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
- 110 Bukti P-70.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
- 111 Bukti P-70.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
- 112 Bukti P-71 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 6.
- 113 Bukti P-72.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
- 114 Bukti P-72.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
- 115 Bukti P-72.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
- 116 Bukti P-73 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 12.
- 117 Bukti P-74.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
- 118 Bukti P-74.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
- 119 Bukti P-75 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
- 120 Bukti P-76.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 1.
- 121 Bukti P-76.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 1.
- 122 Bukti P-77 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 1.
- 123 Bukti P-78.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 124 Bukti P-78.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-

- KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 125 Bukti P-79 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 126 Bukti P-80.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kadia Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 5.
- 127 Bukti P-80.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 5.
- 128 Bukti P-81 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 5.
- 129 Bukti P-82.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Puday, TPS 1.
- 130 Bukti P-83 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Puday, TPS 1.
- 131 Bukti P-84.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kadia Barat, Kel. Tipulu, TPS 7.
- 132 Bukti P-85 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia Barat, Kel. Tipulu, TPS 7.
- 133 Bukti P-86.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 7.
- 134 Bukti P-86.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 7.
- 135 Bukti P-87 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 7.
- 136 Bukti P-88.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggolomelai, TPS. 2.
- 137 Bukti P-88.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggolomelai, TPS. 2.
- 138 Bukti P-88.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggolomelai, TPS. 2.
- 139 Bukti P-89 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Anggolomelai, TPS. 2.
- 140 Bukti P-90.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 141 Bukti P-90.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 142 Bukti P-91 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 143 Bukti P-92.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 144 Bukti P-92.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 145 Bukti P-93 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 146 Bukti P-94.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS. 1.
- 147 Bukti P-94.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS. 1.
- 148 Bukti P-94.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS. 1.
- 149 Bukti P-95 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS. 1.

- 150 Bukti P-96.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS. 3.
- 151 Bukti P-96.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS. 3.
- 152 Bukti P-96.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS. 3.
- 153 Bukti P-97 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS. 3.
- 154 Bukti P-98.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Puday, TPS 1.
- 155 Bukti P-99 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Puday, TPS 1.
- 156 Bukti P-100.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 157 Bukti P-100.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 158 Bukti P-101 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 159 Bukti P-102.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 160 Bukti P-102.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 161 Bukti P-103 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 4.
- 162 Bukti P-104.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 7.
- 163 Bukti P-105 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 7.
- 164 Bukti P-106 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kadia, Kel. Anaiwoi, TPS 4.
- 165 Bukti P-107 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Anaiwoi, TPS 4.
- 166 Bukti P-108 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 8.
- 167 Bukti P-109 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Diana Arief dengan NIK KTP. 7404304804840001, Domisili KTP Kel. Padaleu, Kec. Kambu, **KOTA KENDARI.**
- 168 Bukti P-110 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nanda Prayoga dengan NIK KTP. 2101073001010001, Domisili KTP. 2101073001010001, Kelurahan Pengudang, Kecamatan Telok Sebong, **KABUPATEN BINTAN.**
- 169 Bukti P-111 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 7.
- 170 Bukti P-112 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Herman Edi dengan NIK KTP. 7403270809910001, Domisili KTP. Kelurahan Wale-Ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, **KABUPATEN MUNA.**
- 171 Bukti P-113 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 2.
- 172 Bukti P-114 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Christy

- Shabatary Putri K. dengan NIK KTP. 710266710010003, Domisili KTP. Kelurahan Passo, Kecamatan Kakas Barat, **KABUPATEN MINAHASA.**
- 173 Bukti P-115 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Arianti dengan NIK KTP. 9171035607860003, Domisili KTP. Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, **KOTA TERNATE.**
- 174 Bukti P-116 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ruliati Hafiah dengan NIK KTP. 7471106502730002, Domisili KTP. Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, **KOTA KENDARI.**
- 175 Bukti P-117 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Paulina Loni dengan NIK KTP. 5301064702980004, Domisili KTP. Kelurahan Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, **KABUPATEN KUPANG.**
- 176 Bukti P-119 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 3.
- 177 Bukti P-120 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ernawati dengan NIK KTP. 7471084812810001, Domisili KTP. Kelurahan Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, **KABUPATEN.**
- 178 Bukti P-121 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Baruga, Kel. Baruga, TPS 1.
- 179 Bukti P-122 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Zulfan Nur Cahyadi dengan NIK KTP. \_\_\_\_\_, Domisili KTP. Kel. Kebunsari, Kec. Wonomulyo, **KAB. POLEWALI.**
- 180 Bukti P-123 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Musa Tandirau dengan NIK KTP. 9171021011830001, Domisili KTP. Kel. Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, **KAB. TANA TORAJA.**
- 181 Bukti P-124 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Syafril Aditya Syahdan dengan NIK KTP. 7471032209060002, Domisili KTP. Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, **KAB. BOMBANA.**
- 182 Bukti P-125 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Mei Setiawan dengan NIK KTP. 7403111305750001, Domisili KTP. Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, **KAB. MUNA.**
- 183 Bukti P-126 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Suryati Asih dengan NIK KTP. 7403116511780202, Domisili KTP. Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, **KAB. MUNA.**
- 184 Bukti P-127 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Albar dengan NIK KTP. 7405141201850001, Domisili KTP. Kel. Amondo, Kec. Palangga Selatan, **KAB. KONAWA SELATAN.**
- 185 Bukti P-128 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Baruga, Kel. Baruga, TPS 3.
- 186 Bukti P-129 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Gio Alfarizki Manurung dengan NIK KTP. 1209260805030002, Domisili KTP. Kel. Sumber

- Harapan, Kec. Tinggi Raja, **KAB. ASAHAN.**
- 187 Bukti P-130 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ahmad Fauzi dengan NIK KTP. 1209163003960001, Domisili KTP. Kel. Sumber Harapan, Kec. Tinggi Raja, **KAB. ASAHAN.**
- 188 Bukti P-131 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS 2.
- 189 Bukti P-132 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ardyansah Saputra dengan NIK KTP. 7471050107790007, Domisili KTP. Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 190 Bukti P-133 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Muhammad Ryawan Tawulo dengan NIK KTP. 7405192003870002, Domisili KTP. Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, **KAB. KOLAKA.**
- 191 Bukti P-134 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Febriyani Manaph dengan NIK KTP. 7471054202940001, Domisili KTP. Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, **KAB. KOLAKA.**
- 192 Bukti P-135 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 3.
- 193 Bukti P-136 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Handrianus Hansi dengan NIK KTP. 5319020410960001, Domisili KTP. Kel. Satar Tesem, Kec. Lamba Leda Selatan, **KAB. MANGGARAI TIMUR.**
- 194 Bukti P-137 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Muh. Hajrul Z. dengan NIK KTP. 7471052612860001, Domisili KTP. Kel. Lede, Kec. Lede, **KAB. PULAU TALIABU.**
- 195 Bukti P-138 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Widya Wulandari dengan NIK KTP. 7402214812020001, Domisili KTP. Kel. Petampanua, Kec. Matakali, **KAB. POLEWALI MANDAR.**
- 196 Bukti P-139 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Resky Febrianti dengan NIK KTP. 7402016102050001, Domisili KTP. Kel. Petampanua, Kec. Matakali, **KAB. POLEWALI MANDAR.**
- 197 Bukti P-140 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 7.
- 198 Bukti P-141 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nursaida dengan NIK KTP. 7405076707930001, Domisili KTP. Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, **KAB. KONawe SELATAN.**
- 199 Bukti P-142 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Paskalis dengan NIK KTP. 7471051803830001, Domisili KTP. Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, **KAB. KONawe SELATAN.**
- 200 Bukti P-143 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 9.
- 201 Bukti P-144 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Muh Syaf

- Rilan dengan NIK KTP. 7471012010010001, Domisili KTP. Kel. Penajam, Kec. Penajam, **KAB. PENAJAM PASER UTARA.**
- 202 Bukti P-145 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Syukri dengan NIK KTP. 747106010594001, Domisili KTP. Kel. Lapulu, Kec. Abeli, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 203 Bukti P-146 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Indra Saputra Bin Yusran Koaki dengan NIK KTP. 7471012707960004, Domisili KTP. Kel. Lalonggowuna, Kec. Tongauna, **KAB. KONAWE.**
- 204 Bukti P-147 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Julianti dengan NIK KTP. 747101007890001, Domisili KTP. Kel. Lambandia, Kec. Lambandia, **KAB. KOLAKA TIMUR.**
- 205 Bukti P-148 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari, Kel. Kendari Caddi, TPS 1.
- 206 Bukti P-149 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Satria dengan NIK KTP. 7471025608820002, Domisili KTP. Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, **KAB. KONAWE KEPULAUAN.**
- 207 Bukti P-150 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Hariman dengan NIK KTP. 7471022101810001, Domisili KTP. Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, **KAB. KONAWE KEPULAUAN.**
- 208 Bukti P-151 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggaomelai, TPS 3.
- 209 Bukti P-152 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ibnu Aban dengan NIK KTP. 3510141103930003, Domisili KTP. Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, **KAB. BANYUWANGI.**
- 210 Bukti P-153 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 1.
- 211 Bukti P-154 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Rony Nur dengan NIK KTP. 7471100712670001, Domisili KTP. Kel. Bende, Kec. Kadia, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 212 Bukti P-155 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Susi Supriyani Laban dengan NIK KTP. 7471105001720001, Domisili KTP. Kel. Bende, Kec. Kadia, **KOTA KENDARI.**
- 213 Bukti P-156 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Sonya Chikita Nur dengan NIK KTP. 7471104906040001, Domisili KTP. Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, **KOTA SURABAYA.**
- 214 Bukti P-157 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Irman dengan NIK KTP. 7471100641650001, Domisili KTP. Kel. Lamondowo, Kec. Andowia, **KAB. KONAWE UTARA.**
- 215 Bukti P-158 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Rivaldi Darmawan dengan NIK KTP. 7471101404990003, Domisili KTP. Kel. Lamapu, Kec. Kolono, **KAB. KONAWE SELATAN.**

- 216 Bukti P-159 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 2.
- 217 Bukti P-160 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Saliha dengan NIK KTP. 7471104101670002, Domisili KTP. Kel. Lombuea, Kec. Moramo Utara, **KAB. KONAWA SELATAN.**
- 218 Bukti P-161 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 4.
- 219 Bukti P-162 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Astita dengan NIK KTP. 7413066908080001, Domisili KTP. Kel. Kangkunawe, Kec. Maginti, **KAB. MUNA BARAT.**
- 220 Bukti P-163 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 5.
- 221 Bukti P-164 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Inunju dengan NIK KTP. 7471054707470001, Domisili KTP. Kel. Sanua, Kec. Kendari BARAT, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 222 Bukti P-165 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Yufi dengan NIK KTP. 7471102010810001, Domisili KTP. Kel. Asole, Kec. Palangga, **KOTA KONAWA SELATAN.**
- 223 Bukti P-166 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ayu Wisrawati dengan NIK KTP. 7410016812930001, Domisili KTP. Kel. Kangkunawe, Kec. Maginti, **KAB. MUNA BARAT.**
- 224 Bukti P-167 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Hasnawati dengan NIK KTP. 7471014107750005, Domisili KTP. Kel. Lalolara, Kec. Kambu, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 225 Bukti P-168 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Novarida dengan NIK KTP. 7471066206840002, Domisili KTP. Kel. Lalolara, Kec. Kambu, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 226 Bukti P-169 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 8.
- 227 Bukti P-170 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nofrianto Lambe dengan NIK KTP. 7471102611046001, Domisili KTP. Kel. Bende, Kec. Kadia, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 228 Bukti P-171 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Sodohoa, TPS 2.
- 229 Bukti P-172 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Mutmainna dengan NIK KTP. 7304016410050002, Domisili KTP. Kel. Mallasoro, Kec. Bangkala, **KAB. JENEPONTO**
- 230 Bukti P-173 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS 1.
- 231 Bukti P-174 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Daswati dengan NIK KTP. 7471055704690001, Domisili KTP. Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 232 Bukti P-175 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Hestiani

- dengan NIK KTP. 7401046109980003, Domisili KTP. Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 233 Bukti P-176 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Muhammad Albar Sadik dengan NIK KTP. 7471056508700002, Domisili KTP. Kel. Ambakumina, Kec. Laeya, **KAB. KONAWA SELATAN.**
- 234 Bukti P-177 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS 4.
- 235 Bukti P-178 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **La Yoy** dengan NIK KTP. 747105060584008 , Domisili KTP. Kel. Air Hitam, Kec. Gebang, **KAB. LANGKAT.**
- 236 Bukti P-179 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **La Ode Wali** dengan NIK KTP. 74710904600001 , Domisili KTP. Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 237 Bukti P-180 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Anasrul Darsandi** dengan NIK KTP. 1472022911960001, Domisili KTP. Kel. Tuahkarya, Kec. Tuahmadani, **KAB. KOTA PEKANBARU.**
- 238 Bukti P-181 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Aras** dengan NIK KTP. 7401120705560001, Domisili KTP. Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 239 Bukti P-182 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS 7.
- 240 Bukti P-183 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Hadijah Aden Hardin** dengan NIK KTP. 3215055001050001, Domisili KTP. Kel. Anggadita, Kec. Klari, **KAB. KARAWANG.**
- 241 Bukti P-184 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS 1.
- 242 Bukti P-185 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Akhmad Fauzy Mochtar Kumkelo** dengan NIK : 741001220987003, Domisili KTP. Kel. Wundulako, Kec. Klari, **KAB. KOLAKA.**
- 243 Bukti P-186 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeki, Kel. Benuanirae, TPS 3.
- 244 Bukti P-187 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **La Ode Rasaudin** dengan NIK : 7403171064607070001, domisili KTP. Kel. Banggai, Kec. Duruka, **KAB. MUNA.**
- 245 Bukti P-188 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS 3.
- 246 Bukti P-189 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Sukma Melati**, dengan  
NIK : 7401145810000002, domisili KTP. Kel. Tikonu, Kec. Wundulako, **KAB. KOLAKA.**
- 247 Bukti P-190 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-

- KWK, Kec. Poasia, Kel. Anduonohu, TPS 7.
- 248 Bukti P-191 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Antonis L**, dengan  
NIK: 7471040409780003, domisili KTP. Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 249 Bukti P-192 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Waode Herulina**, dengan NIK: 74710045066000002. domisili KTP. Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 250 Bukti P-193 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Fitri Andi Kunna**, dengan NIK : 6403054404950003, domisili KTP. Kel. Dawi dawi, Kec. Pomala, **KAB. KOLAKA**.
- 251 Bukti P-194 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 9.
- 252 Bukti P-195 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Dahlan**, dengan NIK : 3273131502650001, domisili KTP. Kel. Burangrang, Kec. Lengkong, **KAB. KOTA BANDUNG**.
- 253 Bukti P-196 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 4.
- 254 Bukti P-197 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Nurhayati Latjinta**, dengan NIK : 747108520845000, domisili KTP. Kel. Bende, Kec. Kadia, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 255 Bukti P-198 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Bebanirae, TPS 3.
- 256 Bukti P-199 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Rosina, dengan NIK : 7471087112700032, domisili KTP. Kel. Bende, Kec. Kadia, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 257 Bukti P-200 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 1.
- 258 Bukti P-201 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Fitri**, dengan NIK: 7405090500010002, domisili KTP. Kel. Benuanirae, Kec. Abeli, **KAB. KOTA KENDARI**.

- 259 Bukti P-202 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 260 Bukti P-203 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Muh. Yudris**, dengan  
NIK : 7401192005850002, domisili KTP. Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 261 Bukti P-204 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Alfons Habel Sabandar** dengan NIK : 7471011312730001, domisili KTP. Kel. Anawai, Kec. Wua Wua, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 262 Bukti P-205 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Benuanirae, TPS 2.
- 263 Bukti P-206 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Fitri** dengan NIK : 7471066108940001, domisili KTP. Kel. Benuanirae, Kec. Abeli, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 264 Bukti P-207 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Dwi Annisa Saputri**, dengan NIK : 747102510540003, domisili KTP. Kel. Dapu Dapura, Kec. Kendari Barat, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 265 Bukti P-208 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Poasia, Kel. Wundumbatu, TPS 1.
- 266 Bukti P-209 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Chairil**, dengan NIK : 7471066108940001, domisili KTP. Kel. Baruga, Kec. Baruga, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 267 Bukti P-210 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 4.
- 268 Bukti P-211 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Rahmawati**, dengan NIK : 7471104107950011, domisili KTP. Kel. Watubangga, Kec. Baruga, **KAB. KOTA KENDARI**.
- 269 Bukti P-212 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, TPS 6.
- 270 Bukti P-213 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Warsida**, dengan NIK : 7406215507740001, domisili KTP. Kel.

Anugerah, Kec. Lantari Jaya, **KAB. KOTA BOMBANA.**

- 271 Bukti P-214 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 3.
- 272 Bukti P-215 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Ernawati**, dengan NIK : 7471084812810001, domisili KTP. Kel. Marai I, Kec. Tanjung Palas Barat, **KAB. KOTA BULUNGAN.**
- 273 Bukti P-216 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 2
- 274 Bukti P-217 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **La Ode Jadimu**, dengan NIK : 7471100107720007, domisili KTP. Kel. Pondambea, Kec. Kadia, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 275 Bukti P-218 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Landi Dayo**, dengan NIK : 7107116504910001, domisili KTP. Kel. Poniki, Kec. Pasan, **KAB. MINAHASA TENGGARA.**
- 276 Bukti P-219 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Reiny Media Febrianty**, dengan NIK : 7471105402850003, domisili KTP. Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, **KAB. KOTA MAKASSAR.**
- 277 Bukti P-220 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 7.
- 278 Bukti P-221 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Faisal Yusuf dengan NIK KTP. 3673022611850001, Domisili KTP. Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah, **KAB. KOTA GORONTALO.**
- 279 Bukti P-222 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Herman Edi dengan NIK KTP. 7403270809910001, Domisili KTP. Kel. Wale-Ale, Kec. Tongkuno Selatan, **KAB. MUNA.**
- 280 Bukti P-223 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Yofita Salmia dengan NIK : 7403326203900001, Domisili

- KTP. Kel. Wale-Ale, Kec. Tongkuno Selatan, **KAB. MUNA.**
- 281 Bukti P-224 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 1.
- 282 Bukti P-225 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Ima dengan NIK : 7471027107890001, Domisili KTP. Kel. Jati Mekar, Kec. Kendari, **KAB. KOTA KENDARI.**
- 283 Bukti P-226 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Alfita Sitti Nufsiastin dengan NIK : 7404115907990001, Domisili KTP. Kel. Laburunci, Kec. PasarWajo, **KAB. BUTON.**
- 284 Bukti P-227 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 14.
- 285 Bukti P-228 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Yuli Sari Yanti dengan NIK : 7471094507840003, Domisili KTP. Kel. Punggaloka, Kec. Puuwatu, **KAB.KOTA KENDARI.**
- 286 Bukti P-229 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Andi Diana dengan NIK : 7401205005020004, Domisili KTP. Kel. Tutuwi, Kec. Tinondo, **KAB. KOLAKA TIMUR.**
- 287 Bukti P-230 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 4.
- 288 Bukti P-231 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Putri Ayu dengan NIK : 7403194707980201, Domisili KTP. Kel. Kontumere, Kec. Kabawo, **KAB. MUNA.**
- 289 Bukti P-232 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nurazizah dengan NIK : 7308074408980001, Domisili KTP. Kel. Batu Gading, Kec. Mare, **KAB. BONE.**
- 290 Bukti P-233 Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Andi Fitriani dengan NIK : 7406064804980001, Domisili KTP. Kel. Dongkala, Kec. Kabaena, **KAB. BOMBANA.**
- 291 Bukti P-234 Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Poasia, Kel. Anggoeya, TPS 11.

- 292 Bukti P-235 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nurbaya dengan NIK : 7405115112910001, Domisili KTP. Kel. Labuan Beropa, Kec. Laonti, **KAB. KONAWE SELATAN.**
- 293 Bukti P-236 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Amrin dengan NIK : 7502041211810001, Domisili KTP. Kel. Kel. Piloliyanga, Kec. Talamuta, **KAB. BOALEMO.**
- 294 Bukti P-237 : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Padaleu, TPS 8.
- 295 Bukti P-238 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Suharlina dengan NIK : 7471054511840003, Domisili KTP. Kel. Cialam Jaya, Kec. Konda, **KAB. KONAWE SELATAN.**
- 296 Bukti P-239 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Dian Arief dengan NIK : 7404304804840001, Domisili KTP. Kel. Padaleu, Kec. Kambu, **KOTA KENDARI.**
- 297 Bukti P-240 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama Nanda Prayoga dengan NIK : 2101073001010001, Domisili KTP. Kel. Pengudang, Kec. Telok Sebong, **KAB. BINTAN.**
- 298 Bukti P-241.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 6.
- 299 Bukti P-241.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 6.
- 300 Bukti P-241.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 6.
- 301 Bukti P-242 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS 6.
- 302 Bukti P-243.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.
- 303 Bukti P-243.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.
- 304 Bukti P-244 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS 8.

- 305 Bukti P-245.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
- 306 Bukti P-245.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
- 307 Bukti P-245.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
- 308 Bukti P-246 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 5.
- 309 Bukti P-247.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
- 310 Bukti P-247.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
- 311 Bukti P-247.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
- 312 Bukti P-248 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10.
- 313 Bukti P-249.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
- 314 Bukti P-249.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
- 315 Bukti P-250 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Abeli, TPS 3.
- 316 Bukti P-251.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 317 Bukti P-251.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 318 Bukti P-252 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Mandonga, Kel. Mandonga, TPS 15.
- 319 Bukti P-253.a : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS 2.
- 320 Bukti P-253.b : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS 2.
- 321 Bukti P-253.c : Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS 2.

- 322 Bukti P-254 Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Abeli, Kel. Anggalomelai, TPS 2.
- 323 Bukti P-255 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 4, tanggal 30 November 2024.
- 324 Bukti P-256 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 4, tanggal 30 November 2024.
- 325 Bukti P-257 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 9, tanggal 30 November 2024.
- 326 Bukti P-258 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kec. Puuwatu, Kel. Punggolaka, TPS 9, tanggal 30 November 2024.
- 327 Bukti P-259 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10, tanggal 1 Desember 2024.
- 328 Bukti P-260 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10, tanggal 1 Desember 2024.
- 329 Bukti P-261 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 5, tanggal 1 Desember 2024.
- 330 Bukti P-262 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kec. Kambu, Kel. Mokou, TPS 5, tanggal 1 Desember 2024.
- 331 Bukti P-263 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kec. Kambu, Kel. Mokoau, TPS 6, tanggal 1 Desember 2024.
- 332 Bukti P-264 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kec. Kambu, Kel. Mokou, TPS 6, tanggal 1 Desember 2024.
- 333 Bukti P-265 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS 7

- 334 Bukti P-266 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Nada Salsabila** dengan NIK 3215055001050001 domisili KTP Kel. Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang
- 335 Bukti P-267 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS 4
- 336 Bukti P-268 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Muhammad Natsir** dengan NIK 74710914560002 domisili KTP Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari
- 337 Bukti P-269 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Nur Amelia**, dengan NIK 7304116206970001 domisili KTP Kel. Bungeng, Kec. Batang Kab. Jeneponto
- 338 Bukti P-270 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Nurwati**, dengan NIK 7401146303740001 domisili KTP Kel. Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka
- 339 Bukti P-271 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Sang Bintang**, dengan NIK 7401145201030004 domisili KTP Kel. Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka
- 340 Bukti P-272 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS 3
- 341 Bukti P-273 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Nurlia**, dengan NIK 747105460880004 domisili KTP Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- 342 Bukti P-274 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Anaiwoi, TPS 2
- 343 Bukti P-275 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Riyan Khidayat M**, dengan NIK 7306082509020012 domisili KTP Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Goa
- 344 Bukti P-276 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Benu-Benua, TPS 3
- 345 Bukti P-277 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Ramlah Safitri**, dengan NIK 2171036604950003 domisili KTP Kel. Lasama, Kec. Tiworo Kepulauan Barat, Kab. Muna Barat

- 346 Bukti P-278 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 5
- 347 Bukti P-279 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Ayatur Rahman**, dengan NIK 7408010211930001 domisili KTP Kel. Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
- 348 Bukti P-280 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Muhammad Gufron**, dengan NIK 747108130980001 domisili KTP Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Utara, Kab. Poso
- 349 Bukti P-281 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Kadia, TPS 16
- 350 Bukti P-282 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Kristin Mery Feled**, dengan NIK 7401036104840002 domisili KTP Kel. Waitomba, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur
- 351 Bukti P-283 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **M. Muhammad Daffi Revansyah**, dengan NIK 7401042506060008 domisili KTP Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
- 352 Bukti P-284 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 10
- 353 Bukti P-285 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Muh Rijal** dengan NIK 7405200107990014 domisili KTP Kel. Woitambo, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka Timur.
- 354 Bukti P-286 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **M. Muhammad Daffi Revansyah**, dengan NIK 7401042506060008 domisili KTP Kel. Sambahule, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan
- 355 Bukti P-287 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu, TPS 1
- 356 Bukti P-288 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Rusdi Dg Pasara**, dengan NIK 7471100603690001 domisili KTP Kel. Lalowaru, Kec. Moramo, Kab. Konawe
- 357 Bukti P-289 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-

- KWK, Kec. Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS 6
- 358 Bukti P-290 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Rafli Dzulhakim**, dengan NIK 7471010711070001 domisili KTP Kel. Watu-Watu, Kec.Kendari, Kota Kendari
- 359 Bukti P-291 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 2
- 360 Bukti P-292 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Amri** dengan NIK 7371062009920002 domisili KTP Kel. Baraya, Kec.Bontoala, Kota Makassar
- 361 Bukti P-293 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kambu, Kel. Kambu TPS 5
- 362 Bukti P-294 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Firman S. Dullah** dengan NIK 7371093108820204 domisili KTP Kel. Pandang, Kec.Panakukang, Kota Makassar
- 363 Bukti P-295 : Fotokopi Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Kec. Kadia, Kel. Anaiwoi TPS 2
- 364 Bukti P-296 : Fotokopi Situs Cek DPT Online atas nama **Rian Khidayat**, dengan NIK 7306082509020012 domisili KTP Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu Barat, Kab. Goa
- 365 Bukti P-297 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari atas nama Laode Adi Rusman, tanggal 29 November 2024.
- 366 Bukti P-298 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari atas nama Laode Adi Rusman, tanggal 29 November 2024.
- 367 Bukti P-299 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari atas nama Laode Adi Rusman, tanggal 30 November 2024.
- 368 Bukti P-300 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat

- Kecamatan, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari atas nama Laode Adi Ru sman, tanggal 30 November 2024.
- 369 Bukti P-301 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari, tanggal 30 November 2024.
- 370 Bukti P-302 : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
- 371 Bukti P-303 : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
- 372 Bukti P-304 : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
- 373 Bukti P-305 : Fotokopi Model. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Wua-Wua, Kel. Wataiwoi TPS 9 atas nama Syahrul tanggal 27 November 2024.
- 374 Bukti P-306 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Kambu, Kab/Kota Kendari atas nama Alfansyah.
- 375 Bukti P-307 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atas nama Alman Alifin, tanggal 30 November 2024.
- 376 Bukti P-308 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Kadia, Kota Kendari atas nama Budi Amin, tanggal 30 November 2024.

- 377 Bukti P-309 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kec. Kadia, Kota Kendari atas nama Budi Amin, tanggal 30 November 2024.
- 378 Bukti P-310 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Poasia, Kab/Kota Kendari, atas nama Iskandar Kasim, tanggal 4 Desember 2024.
- 379 Bukti P-311 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Puuwatu, Kab/Kota Kendari, atas nama Iskandar Kasim, tanggal 4 Desember 2024.
- 380 Bukti P-312 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Madonga, Kab/Kota Kendari, atas nama Iskandar Kasim, tanggal 4 Desember 2024.
- 381 Bukti P-313 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Kambu, Kab/Kota Kendari, atas nama Budi Amin, tanggal 4 Desember 2024.
- 382 Bukti P-314 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Baruga, Kab/Kota Kendari, atas nama Budi Amin, tanggal 4 Desember 2024.
- 383 Bukti P-315 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Wua-wua, Kab/Kota Kendari, atas nama Ardi, tanggal 4 Desember 2024.
- 384 Bukti P-316 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Nambo, Kab/Kota Kendari, atas nama Ardi, tanggal 4 Desember 2024.

- 385 Bukti P-317 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Kadia, Kab/Kota Kendari, atas nama Budi Amin, tanggal 4 Desember 2024.
- 386 Bukti P-318 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Kendari Barat, Kab/Kota Kendari, atas nama Budi Amin, tanggal 4 Desember 2024.
- 387 Bukti P-319 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Abeli, Kab/Kota Kendari, atas nama Ardi, SH., tanggal 4 Desember 2024.
- 388 Bukti P-320 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kec. Kendari, Kab/Kota Kendari, atas nama Iskandar Kasim, tanggal 4 Desember 2024.
- 389 Bukti P-321 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 atas nama Fatahillah, SH, tanggal 30 November 2024.
- 390 Bukti P-322 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 atas nama Fatahillah SH, tanggal 2 Desember 2024.
- 391 Bukti P-323 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 atas nama Fatahillah, tanggal 4 Desember 2024.
- 392 Bukti P-324 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Nambo Kel. Petoaha, TPS. 1 (satu)
- 393 Bukti P-325 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Nambo Kel. Petoaha, TPS.2
- 394 Bukti P-326 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Nambo Kel. Nambo, TPS. 1
- 395 Bukti P-327 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.

- Nambo Kel. Tobimeita, TPS. 1.
- 396 Bukti P-328 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Tobimeita, TPS 2
- 397 Bukti P-329 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Tobimeita, TPS 3
- 398 Bukti P-330 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Tobimeita, TPS 4
- 399 Bukti P-331 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Bungkutoko, TPS 2
- 400 Bukti P-332 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Bungkutoko, TPS 3
- 401 Bukti P-333 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Nambo Kel. Tondonggeu, TPS 2
- 402 Bukti P-334 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kec Nambo Kel. Sambuli, TPS. 2
- 403 Bukti P-335 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 1
- 404 Bukti P-336 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 2
- 405 Bukti P-337 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 3
- 406 Bukti P-338 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 4
- 407 Bukti P-339 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 5
- 408 Bukti P-340 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 6
- 409 Bukti P-341 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 7
- 410 Bukti P-342 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 8
- 411 Bukti P-343 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 9
- 412 Bukti P-344 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec

- Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 10
- 413 Bukti P-345 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 11
- 414 Bukti P-346 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Wua-Wua, TPS 12
- 415 Bukti P-347 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 1
- 416 Bukti P-348 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 2
- 417 Bukti P-349 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 3
- 418 Bukti P-350 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 4
- 419 Bukti P-351 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 5
- 420 Bukti P-352 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 6
- 421 Bukti P-353 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 7
- 422 Bukti P-354 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 8
- 423 Bukti P-355 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 9
- 424 Bukti P-356 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Anawai, TPS 10
- 425 Bukti P-357 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 1
- 426 Bukti P-358 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 2
- 427 Bukti P-359 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 3
- 428 Bukti P-360 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 4
- 429 Bukti P-361 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec

- Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 6
- 430 Bukti P-362 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 7
- 431 Bukti P-363 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 8
- 432 Bukti P-364 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Mataiwoi, TPS 9
- 433 Bukti P-365 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 1
- 434 Bukti P-366 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 2
- 435 Bukti P-367 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 3
- 436 Bukti P-368 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 4
- 437 Bukti P-369 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 5
- 438 Bukti P-370 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 6
- 439 Bukti P-371 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 7
- 440 Bukti P-372 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 8
- 441 Bukti P-373 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 8
- 442 Bukti P-374 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, TPS. 9
- 443 Bukti P-375 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Kendari Barat, Kel. Benu-Benua, TPS. 1
- 444 Bukti P-376 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Kendari Barat, Kel. Benu-Benua, TPS. 4
- 445 Bukti P-377 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Kendari Barat, Kel. Benu-Benua, TPS. 5
- 446 Bukti P-378 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota,

- Kec.Kendari Barat, Kel. Dapu-Dapura, TPS.2
- 447 Bukti P-379 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Dapu-Dapura, TPS. 5
- 448 Bukti P-380 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS. 2
- 449 Bukti P-381 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS. 7
- 450 Bukti P-382 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Lahundape, TPS. 8
- 451 Bukti P-383 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Sanua, TPS. 1
- 452 Bukti P-384 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Sanua, TPS. 2
- 453 Bukti P-385 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Sanua, TPS. 3
- 454 Bukti P-386 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Sanua, TPS. 5
- 455 Bukti P-387 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Sanua, TPS. 6
- 456 Bukti P-388 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.Kendari Barat, Kel. Watu-Watu, TPS. 2
- 457 Bukti P-389 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS. 1
- 458 Bukti P-390 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS.3
- 459 Bukti P-391 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS. 4
- 460 Bukti P-392 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS. 5
- 461 Bukti P-393 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Kemaraya, TPS. 6
- 462 Bukti P-394 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Sodohoa, TPS. 3
- 463 Bukti P-395 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.

- Kendari Barat, Kel. Sodohoa, TPS. 4
- 464 Bukti P-396 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Sodohoa, TPS. 4
- 465 Bukti P-397 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Sodohoa, TPS. 5
- 466 Bukti P-398 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Tipulu, TPS. 1
- 467 Bukti P-399 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 1
- 468 Bukti P-400 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 2
- 469 Bukti P-401 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 3
- 470 Bukti P-402 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 4
- 471 Bukti P-403 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 5
- 472 Bukti P-404 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kendari Barat, Kel. Punggaloba, TPS. 6
- 473 Bukti P-405 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 1
- 474 Bukti P-406 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 2
- 475 Bukti P-407 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 4
- 476 Bukti P-408 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 5
- 477 Bukti P-409 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 6
- 478 Bukti P-410 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 7
- 479 Bukti P-411 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Pondambea, TPS. 8
- 480 Bukti P-412 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.

- Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 1
- 481 Bukti P-413 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 3
- 482 Bukti P-414 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 4
- 483 Bukti P-415 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 5
- 484 Bukti P-416 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 6
- 485 Bukti P-417 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Wowanggu, TPS. 7
- 486 Bukti P-418 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 1
- 487 Bukti P-419 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 3
- 488 Bukti P-420 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 6
- 489 Bukti P-421 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 7
- 490 Bukti P-422 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 8
- 491 Bukti P-423 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 10
- 492 Bukti P-424 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 11
- 493 Bukti P-425 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 12
- 494 Bukti P-426 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 13
- 495 Bukti P-427 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 14
- 496 Bukti P-428 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec. Kadia, Kel. Bende, TPS 16
- 497 Bukti P-429 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec.

- Kadia, Kel. Bende, TPS 17
- 498 Bukti P-430 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Bende, TPS 18
- 499 Bukti P-431 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Anaiwoi, TPS 1
- 500 Bukti P-432 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Anaiwoi, TPS 3
- 501 Bukti P-433 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 1
- 502 Bukti P-434 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 2
- 503 Bukti P-435 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 3
- 504 Bukti P-436 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 4
- 505 Bukti P-437 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 5
- 506 Bukti P-438 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 6
- 507 Bukti P-439 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 7
- 508 Bukti P-440 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 9
- 509 Bukti P-441 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 10
- 510 Bukti P-442 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 11
- 511 Bukti P-443 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 12
- 512 Bukti P-444 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 13
- 513 Bukti P-445 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec Kadia, Kel. Kadia, TPS 15
- 514 Bukti P-446 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec

Kadia, Kel. Kadia, TPS 15

515 Bukti P-447 : Fotokopi Model C-Hasil-Salinan-KWK-Walikota, Kec  
Kadia, Kel. Kadia, TPS 17

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI:**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan) yang berbunyi: *Perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022), bertanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tidak

akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22, halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, tidak lain karena **causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/206 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

- 3) Bahwa kemudian dalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan MK 3/2024), secara *expressive verbis* menegaskan bahwa “objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.” sedangkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sangatlah jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya;
- 4) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, secara limitatif telah diatur kewenangan masing-masing oleh undang-undang;

- 5) Bahwa kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan kewenangan institusi-institusi lainnya dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;*
- c. sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

- 6) Selanjutnya, dapat terurai bahwa terhadap masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan jenis pelanggaran pemilihan, yakni:
- 1) Untuk Sengketa Pemilihan yang terdiri dari sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan & penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikelurkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kewenangan penyelesaiannya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*).
  - 2) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (*vide Pasal 153, Pasal 154 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir*

*dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).*

- 3) Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri (*vide* Pasal 152 UU Pemilihan), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan).
- 4) Bahwa untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (*vide* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022).
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, untuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* UU 6/ 2020, jo Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022);
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar perlembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
  - a. **Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif);**
  - b. **Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang.**
- 9) Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita

Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU Pemilihan, dikategorikan sebagai **pelanggaran administrasi pemilihan bukan perselisihan hasil pemilihan** dan tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

10) **Tentang “lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif):”**

a. Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon pada Pokok Permohonan menyatakan telah terjadi pemberian penyaluran suara pada seorang yang tidak berhak memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan dalam dua keadaan: (a) Pemilih DPTb dan/atau Pemilih DPK (menggunakan E-KTP) dianggap oleh Pemohon memilih tidak sesuai alamat di KTP dengan alamat TPS tempatnya memilih; (b) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlahnya lebih besar di C/D Hasil KWK daripada yang terdapat dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani;

b. Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, sesungguhnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kota Kendari atau Panitia Pengawas Kecamatan untuk melakukan penelitian dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPPS dengan melalui KPU Kota untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 Peraturan KPU No. 17/2024 yang menegaskan; Pasal 50 Peraturan KPU 17/2024:

*(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan; (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3; (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

11) Bahwa Pemohon tentunya menginsafi jika apa yang dipersoalkan dalam Permohonannya tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kota Kendari

(Bukan kewenangan MK), hal tersebut didalilkan dalam permohonannya sendiri berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan, telah dilaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari dalam Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024, Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024;

- 12) Bahwa andaikataupun Pemohon berpandangan bahwa laporan *a quo* dapat diselesaikan oleh Mahkamah karena Bawaslu Kota Kendari tidak menindaklanjutinya, hal demikian tidak benar, sebab dengan berdasarkan Bukti Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17), Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024, Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024, laporan tidak diregistrasi oleh karena “**kesalahan**” dari pihak Pemohon sendiri yang tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan *a quo* kepada pengawas pemilihan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah pemberitahuan disampaikan.
- 13) Bahwa keadaan tersebut secara nyata menunjukkan kalau Pemohon dengan sendirinya telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) dalam proses penanganan pelanggaran administrasi, atas dugaan pelanggaran yang dianggap telah merugikannya. Dengan demikian tidak patut dan tidak beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memeriksanya;
- 14) **Tentang surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang :**
  - a) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang kedua mengenai adanya suara yang hilang, yaitu berpijak pada dugaan adanya: (a) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlah lebih banyak dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani daripada yang terdapat di C/D Hasil (suara hilang); (b) pemilih DPK yang jumlahnya lebih sedikit di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada D Hasil Kecamatan KWK Gubernur (suara hilang);
  - b) Bahwa konsekuensi dari adanya surat suara yang hilang, bukanlah dengan melalui Pemungutan Suara Ulang, tetapi dengan melalui Penghitungan Suara Ulang yaitu karena “terjadi ketidaksesuaian jumlah

hasil penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat 3 huruf a Peraturan KPU No. 17/2024);

- c) Bahwa dugaan pelanggaran demikian juga bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksanya tetapi menjadi kewenangan dari KPPS atau PPS setelah ada usulan dari Saksi Paslon atau PPL/PTPS untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 UU Pemilihan;.

“Pasal 113 UU Pemilihan:

*(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan; (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.”*

- 15) Bahwa kendatipun dalam dalilnya Pemohon menyatakan Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang tersebut ditemukan dalam 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan. Setelah dikurangi perolehan suara masing-masing Paslon di 195 TPS, maka selisih angka antara Pemohon dengan Paslon No. Urut 1 peraih suara terbanyak menjadi hanya 13.934 suara dari selisih awal sebanyak 20.787 suara. Sedangkan jumlah Suara Sah di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS tersebut mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh), yang dianggapnya telah memenuhi signifikansi dalam perselisihan perolehan suara dalam perkara *a quo*. Hal demikian harus dikesampingkan mengingat angka tersebut tidak didukung dengan data yang akurat, kemudian Pemohon tidak menampilkan suara sah dimaksud dalam setiap TPS yang dianggapnya bermasalah. *In qasu* apa yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dimaknai tidak memenuhi sebagai perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;**

- 16) Bahwa Pemohon dalam dalil huruf (i) halaman 7 meminta menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” dengan maksud ketidakterpenuhan syarat formil Pemohon dipertimbangkan Bersama-sama

dengan pokok permohonan, namun tidak menjelaskan alasan-alasan yang relevan dengan substansi permohonan pemohon;

- 17) Bahwa **notabene kewenangan Mahkamah dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209, yang menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitumereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

- 18) Bahwa pemberlakuan ambang batas terjadi manakala terdapat suatu keadaan yang memenuhi keadaan tertentu sebagaimana

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan di bawah ini :

<b>TAHUN 2017</b>			
<b>No.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Pokok Masalah</b>
1.	14/PHP.BUP-XV/2017	Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara	Rekomendasi
2.	42/PHP.BUP-XV/2017	Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON	Belum Selesai Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BUP-XV/2017	TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno	Force Majuere
4.	52/PHP.BUP-XV/2017	Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada	Rekomendasi yang sudah dikoreksi

19) Bahwa terhadap 4 (empat) putusan Mahkamah sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 10 di atas, maka secara garis besar Mahkamah secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan

ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap
4. Syarat calon
5. Ada pemilih fiktif
6. *Force Majeure*
7. Sistem pemungutan suara
8. Keterlibatan penyelenggara pemilihan

**Berpegang pada konsistensi Mahkamah dalam pendiriannya, apabila permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. *In casu a quo*, ternyata tidak satu pun yang termasuk keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah;**

- 20) Bahwa dalil Pemohon tidak terqualifisir terhadap 8 (delapan) keadaan di atas, jika mencermati dalil Pemohon sesungguhnya hanya ada dua pokok permasalahan yakni pertama, adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif) dan kedua yakni adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang;
- 21) Bahwa dalil Pemohon terdiri dari hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan objek perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, secara jelas tidak dapat menunda keberlakuan ambang batas, olehnya itu, wajib dikesampingkan dalam perkara *a quo*;
- 22) Bahwa telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan dan kemudian Pasal (2) Peraturan MK 3 /2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan **objek dalam perkara**

**Perselisihan yaitu keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih** dan sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tetapi mengenai Pelanggaran Pemilihan lain yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain. Menurut Termohon, Mahkamah dibatasi oleh undang undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUBXV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:

*“...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah berpendapat:*

*“ bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota sehingga pada saat yang sama, akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi Upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan Prinsip- prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”*

- 23) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 02.30 WITA (**T-1**) akan tetapi materi atau substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;
- 24) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terurai dalam dalil (1) sampai (16) dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 dalam perkara 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
- 25) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan.

**c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, penduduk Kota Kendari berjumlah 355.655 jiwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 2965/PY. 02.1-SD/08/2024 Perihal : Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024 **(Bukti T-2)**.

- 2) Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: "Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:"

**Tabel 1:**  
Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	1%
<b>2.</b>	<b>&gt; 250.000 - 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	> 500.000 - 1.000.000	2%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan wakil Walikota, dengan ketentuan:

- 2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan*

*perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

- 4) Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2:**

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN	61.831 suara
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH dan NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044 suara
3.	SITYA GIONA NUR ALAM dan H. SUBHAN, ST	19.419 suara
4.	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus dan ANDI SULOLIPU. SP	13.815 suara
5.	ABDUL RASAK. SP dan Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598 suara
	<b>Total Suara Sah</b>	187.707 suara

- 5) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan

ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 6) Bahwa 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 187.707 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan pasal 158 ayat 1 UU Pemilihan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 187.707$  suara (total suara sah) = **2.815 suara**;
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 1 adalah 61.831 suara, Perolehan Suara Pihak Pemohon Pasangan Nomor urut 2 adalah 41.044 suara, perolehan suara Pasangan Nomor urut 3 adalah 19.419 suara, perolehan suara Pasangan Nomor urut 4 adalah 13.815 suara, dan perolehan suara Pasangan Nomor urut 5 adalah 51.598 suara, sehingga **selisih antara Pihak Terkait sebagai peraih suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah 61.831 suara – 41.044 suara = 20.787 Suara**;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan dalil Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa selisih suara yang dipersyaratkan adalah sebesar 2.815 suara, adapun **selisih perolehan suara Pemohon secara faktual SANGAT TERPAUT**

**JAUH yakni sejumlah 20.787 suara atau sebesar 11,07 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau lebih dari 2.815 suara (melewati ambang batas);**

- 9) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak **20.787 suara** atau sebesar 11,07 % adalah melebihi jumlah **2.815 suara** suara atau melebihi 1,5 % selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah;
- 10) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan jo. Pasal (2) Peraturan MK 3/2024, secara *expressive verbis* menegaskan bahwa "*objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" Apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Terlebih secara faktual perolehan suara Pemohon dengan meraih suara terbanyak **SANGATLAH TERPAUT JAUH yakni berjumlah 20.787 suara atau 11,07%.**
- 11) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari

Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

- 12) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut ;

**1) Bahwa Permohonan Pemohon Melanggar Hukum Acara karena tidak disusun sesuai dengan format Peraturan MK No. 3/2024**

- a. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Bertanggal 5 Desember 2024. Hal demikian menunjukkan jika Pemohon hanya mencantumkan suara versi Termohon, sementara perhitungan perolehan suara versi Pemohon sama sekali tidak dicantumkannya;
- b. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitur. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan MK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut: "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***" Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Selanjutnya, terjelaskan pula berdasarkan Lampiran I Peraturan MK 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan

pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;

- c. Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai “titik awal” membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara a quo, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

## **2) Keterpenuhan Signifikansi Perselisihan Perolehan Suara Tanpa Bukti dan Data Akurat**

- a. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 2 Halaman 9 menyatakan:

*“Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang tersebut ditemukan dalam 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan. Setelah dikurangi perolehan suara masing-masing Paslon di 195 TPS, maka selisih angka antara Pemohon dengan Paslon No. Urut 1 menjadi hanya 13.934 suara dari selisih awal sebanyak 20.787 suara. Sedangkan jumlah Suara Sah di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS tersebut mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh). Dengan jumlah DPT tersebut, Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh suara terbanyak. Oleh karena jumlah tersebut sangat signifikan, maka pelanggaran yang terjadi di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.”*

- b. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan kalau signifikansi dimaksud yaitu sebanyak 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara yang melewati selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait (20.787 suara).

Artinya ada potensi kemenangan bagi Pemohon, jika dilakukan PSU untuk 195 TPS di beberapa Desa/Kelurahan Kota Kendari;

- c. Bahwa angka signifikansi tersebut (67.557 suara) tidak jelas sumber angka-angkanya darimana Pemohon peroleh. Dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (**tabel pada halaman 13 s.d. halaman 41, Tabel 3 s.d. Tabel 50/ halaman 42 s.d. halaman 56, tabel 51 s.d. tabel 71, Tabel 92 s.d. Tabel 98**), oleh Pemohon tidak mencantumkan jumlah DPT atau jumlah pemilih dari masing-masing TPS yang dipersoalkan tersebut. Hal demikian menunjukkan kalau angka signifikansi yang diuraikan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak jelas asal, sumber dan bukti-buktinya;

### **3) Pemohon Tidak Dapat Membedakan Antara Pemilih Pindahan Dengan Pemilih Tambahan (Pemilih yang Menggunakan E-KTP).**

- a. Bahwa dalam pokok permohonan pada Tabel 3 s.d tabel 50, dan tabel 92 s.d tabel 98, baik pada saat Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih fiktif (karena pemilih DPT, DPTB, DPK) yang lebih besar angkanya pada C. Hasil Salinan dibandingkan di dalam C Daftar Hadir Pemilih; Maupun pada saat mendalilkan adanya dugaan suara hilang, karena pemilih DPT, DPTB, DPK dalam daftar C. Hasil Salinan lebih kecil daripada dalam C Daftar Hadir Pemilih, oleh Pemohon menyebutkan pemilih DPK dan Pemilih DPTB disebutnya sebagai pemilih pindahan;
- b. Bahwa Pemohon mengakui sendiri bahwa ada kekeliruan terhadap pemahaman Pemohon mengenai apa yang dimaksud Pemilih Pindahan dan apa yang dimaksud Pemilih Tambahan sebagaimana melakukan koreksi posita di luar tenggang waktu perbaikan Pemohon sebagaimana Termohon mendapatkan dari proses inzage dengan substansi yakni **mengenai penulisan Pemilih Pindahan**

**(DPK) menjadi Pemilih Tambahan (DPK) pada Table 2 sampai Table 98;**

- c. Bahwa kekeliruan Pemohon dalam memahami jenis-jenis pemilih tentunya berdampak pada kekeliruan konklusi atas klaim pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon sangat kabur dan dipaksakan seolah terjadi pelanggaran di TPS dalam jumlah yang banyak;
- d. Bahwa nomenklatur jenis pemilih demikian, baik pemilih DPK maupun pemilih DPTb oleh Pemohon disebut sebagai pemilih pindahan, jelaslah menyulitkan bagi Termohon untuk menanggapi kekeliruan Pemohon, secara jelas bahwa Pemohon tidak memahami persoalan pokok terhadap apa yang Pemohon dalilkan sendiri, namun demikian perlu diingat dalam hukum berlaku asas *Ignorantia juris non excusat* yang berarti ketidaktahuan akan hukum tidak dibenarkan.

**4) Terjadi Kontradiksi antar Dalil dalam Posita**

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 10 menyatakan sebagai berikut:
 

*“...Dalam hal ini KPPS maupun PPK dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dan Kota....”*
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada jika dihubungkan dengan tabel yang telah diuraikannya pada saat menguraikan dalil dugaan adanya pemilih fiktif (Tabel 3 s.d tabel 50, tabel 92 s.d tabel 98), dimana masing-masing jumlah pemilih (DPT, DPK, dan DPTB) yang terdapat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan KWK disandingkannya dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPK, DPTb).
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat menjadi pertanyaan, C Daftar Hadir Pemilih yang disandingkan oleh Pemohon dengan Formulir C. Hasil Salinan KWK, diperolehnya dari mana? Jika bukan dari hasil dokumentasi

saksi Pemohon, besar kemungkinan C Daftar hadir tersebut diperoleh dengan secara melawan hukum, sebab yang memiliki arsip (itupun tersimpan dalam kotak suara yang sudah tersegel) hanyalah Termohon setelah melalui proses rekap dari tingkat KPPS hingga tingkat Kabupaten terlebih Pemohon mencantumkan data pribadi orang per orang dengan jumlah yang tidak sedikit yang secara jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### **5) Perbaikan Permohonan Pada Saat Renvoi Posita Telah Melewati Tenggang Waktu**

- a. Bahwa pada saat proses inzage, Termohon mengetahui pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 07.30 WIB Pemohon mengajukan Daftar Alat Bukti Tambahan Pemohon dan Renvoi atau Perbaikan Kode Bukti Permohonan Pemohon Dalam Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang **pada halaman 12-13 melakukan renvoi atau perbaikan permohonan pada bagian posita dalam Table mengenai Pemilih Pindahan (DPK) menjadi Pemilih Tambahan (DPK) pada Table 2 sampai Table 98;**
- b. Bahwa terhadap **perbaikan posita yang dilakukan oleh Pemohon sangat berpengaruh pada substansi notabene tenggang waktu perbaikan permohonan sudah berakhir, dengan demikian perubahan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas tidak mematuhi hukum acara/ tata cara mengajukan pembuktian (*bewijsvoering*) dan juga berarti Pemohon mengajukan permohonan dan bukti dengan cara yang melanggar peraturan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.**

#### **6) Posita Tidak Bersesuaian dengan Petitum**

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam pokok permohonan, bagian kedua sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait, disebabkan oleh adanya suara pemilih yang hilang;

- b. Bahwa dugaan adanya suara yang hilang tersebut, diasumsikan oleh Pemohon dengan berdasarkan jumlah pemilih yang lebih kecil di dalam C. Hasil Salinan KWK KWK dari pada di C Daftar Hadir Pemilih. Dalam asumsi Pemohon juga disebabkan lebih besarnya angka pemilih tambahan dalam C/D Hasil Salin KWK Gubernur dibandingkan dalam C/D Hasil Salinan KWK Walikota;
- c. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 53 ayat 3 Peraturan KPU 17/2024 menegaskan: “Selain jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal: *“...Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih....”*
- d. Bahwa pasal *a quo* dapat dimaknai, jika ada suara yang dianggap hilang, ada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai, tindakan koreksinya adalah dengan melalui Penghitungan Suara Ulang (bukan Pemungutan Suara Ulang);
- e. Bahwa dengan memperhatikan petitum Pemohon, yang hanya meminta Pemungutan Suara Ulang, tanpa ada petitum memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS yang dianggap telah terjadi suara pemilih yang hilang, maka permohonan Pemohon telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;
- f. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai pleno penetapan hasil rekapitulasi tingkat

Kota Kendari. Hal tersebut jelas menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan.

- g. Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum tersebut, beralasan dan patut Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. Menurut Termohon, permohonan Pemohon Tidak Jelas atau kabur (*Obscuur Libels*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat beberapa Pokok Permasalahan yang mempengaruhi selisih suara Pemohon, adalah sebagai berikut;

### **A. ADANYA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS ( PEMILIH FIKTIF) :**

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 008 Kelurahan Kemaraya, atas peristiwa tersebut menjadi temuan pengawas pemilihan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024, tertanggal 27 November 2024, yang kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kendari Barat, terdapat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024, tertanggal 30 November 2024. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Kota, dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 008 Kelurahan Kemaraya kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon berdasarkan Peraturan KPU

15/2024 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1531 Tahun 2024, berdasarkan pada aturan *a quo*;

- 2) Termohon telah melaksanakan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kota Kendari melalui Telaah Hukum Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat yang menghasilkan Berita Acara Nomor 632/PL.02.6-BA/7471/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 (**Bukti T-3**) dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 008 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari (**Bukti T-4**) kemudian Termohon menginformasikan kepada Bawaslu Kota Kendari melalui Surat 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-5**), sehingga menjadikan hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Pemohon

Hasil Suara Sah dan Tidak Sah

PSU di TPS 008 Kelurahan Kemaraya

JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH TOTAL SUARA

<b>356</b>	<b>1</b>	<b>357</b>
------------	----------	------------

- 3) Bahwa setelah diadakannya PSU maka tidak ada lagi permasalahan yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga adanya peristiwa serupa terjadi Se Kota Kendari (dalil angka 6 hal 13)**

- 1) Bahwa atas dalil Pemohon tersebut ternyata Pemohon hanya menduga peristiwa serupa terjadi di beberapa TPS se Kota Kendari **(dalil angka 6 hal 13)**. kemudian, Pemohon melaporkan dugaannya melalui laporan ke Bawaslu Kota Kendari yaitu :
- a. Pertama Laporan nomor 05/PL/PW/kota/28.01/XII/2024, tertanggal 30 November 2024;
  - b. Kedua Laporan nomor. 06/PL/PW/kota/28.01/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
  - c. Ketiga Laporan nomor 07/PL/PW/kota/28.01/XII/2024, tertanggal 04 Desember 2024;
- 2) Laporan tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kota Kendari, dan kemudian terhadap laporan Pemohon tidak ada satupun yang menghasilkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Kendari hanya menerima rekomendasi PSU yakni :
- a. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat telah ditindaklanjuti oleh Termohon;
  - b. Termohon telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Kendari melalui Telaah Hukum Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat yang

- menghasilkan Berita Acara Nomor 632/PL.02.6-BA/7471/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 (**Vide Bukti T-3**) dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 008 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari (**Vide Bukti T-4**) yang kemudian Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu dengan surat Nomor 1104/ PL.02.6-SD/7471/2024 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;
- d. Bahwa Termohon pada tanggal 29 November 2024 menerima surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu, adapun lokasi yang direkomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Kelurahan Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia. Kemudian Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia dengan Telaah Hukum Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 9 Kelurahan Anggoeya (**Bukti T-6**), kemudian mengeluarkan Surat Nomor 1123/ PL.02.6-SD/7471/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-7**) yang menjelaskan bahwa tidak dilaksanakannya PSU di TPS 09 Anggoeya karena tidak memenuhi keadaan sesuai Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan *Juncto* pasal 50 ayat 3 huruf e Peraturan

KPU 17/2024;

- 3) Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah teruji kepastian dan kebenarannya secara hukum, yakni tidak adanya suatu keadaan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU sehingga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- 4) Bahwa Pemohon sesungguhnya berspekulasi untuk mempersamakan keadaan PSU yang terjadi pada TPS 008 Kemaraya dengan dugaan-dugaan pada TPS lainnya tanpa mampu membuktikan bahwa keadaan-keadaan tersebut telah terpenuhi sebagaimana seluruh laporan-laporan Pemohon di Bawaslu Kota Kendari tidak diteruskan menjadi rekomendasi PSU ke KPU Kota Kendari.

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait adanya perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon pada angka angka yang tidak valid pada halaman 41 sampai dengan halaman 56**

- 1) Bahwa untuk di TPS 008 Kambu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 302 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 6 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 308 suara, dimana telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-8)** dengan Daftar Hadir Pemilih pada TPS 008 Kambu **(Bukti T-9)**;
- 2) Bahwa untuk di TPS 002 Tipulu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 393 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 6 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 399 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-10)** dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 002 Tipulu

**(Bukti T-10);**

- 3) Bahwa untuk di TPS 003 Tipulu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 438 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 2, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 6 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 446 suara, telah sesuai dengan C. Hasil Salinan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 003 Tipulu. Kemudian, tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi **(Bukti T-11)** dan **(Bukti T-12)**;

- 4) Bahwa untuk di TPS 005 Tipulu (tabel 6 Pemohon) pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 401 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 405 suara; yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-13)** dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan **(Bukti T-14)**, Daftar Hadir Pemilih Pindahan **(Bukti T-15)** pada TPS 005 Tipulu, disamping itu tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi;

- 5) Bahwa untuk di TPS 006 Tipulu (tabel 7 Pemohon) pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 336 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 339 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-17)** dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 006 Tipulu **(Bukti T-18)**, kemudian tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi;

- 6) Bahwa untuk di TPS 001 Benuanirae (tabel 8 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)

adalah sejumlah 482 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 486 suara; yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-19)** dan daftar hadir pemilih tetap (DPT), **(Bukti T-20)** daftar hadir pemilih tambahan (DPtb **(Bukti T-21)**) dan daftar hadir pemilih pindahan pada TPS 001 Benuanirae (**Bukti T-22**), serta tidak ada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi;

- 7) Bahwa untuk di TPS 002 Benuanirae (tabel 9 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 439 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 5 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 444 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 002 Benuanirae **(Bukti T-23)** kemudian tidak ada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi.;
- 8) Bahwa untuk di TPS 001 Watu Watu (tabel 10 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 391 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 394 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 002 Watu Watu), daftar hadir pemilih tetap daftar hadir pemilih tambahan **(Bukti T-24)** **(Bukti T-25)** dan**(Bukti T-26)** Kemudian, tidak ada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi serta dalil Pemohon tidak ada selisih yang dipersoalkan;
- 9) Bahwa untuk di TPS 006 Watu Watu (tabel 11 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)

adalah sejumlah 397 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) adalah 2, kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 4 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 403 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 006 Watu Watu (**Bukti T-27**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-28**) daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-29**) daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-30**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi;

- 10) **Bahwa untuk di TPS 008 Kemaraya (tabel 12 Pemohon), ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 13, dimana pengulangan dalil *a quo* merupakan suatu pola yang terstruktur seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi dan spekulasi Pemohon belaka;**
- 11) Bahwa untuk di TPS 001 Kambu (tabel 13 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 331 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 3, kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 5 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 339 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 001 Kambu (**Bukti T-31**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-32**) daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-33**) daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-34**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/ keberatan saksi;
- 12) Bahwa untuk di TPS 004 Kambu (tabel 14 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 268 suara; Jumlah pengguna hak pilih

dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 1 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 269 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan pada TPS 004 Kambu (**Bukti T-35**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-36**) dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-37**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi;

- 13) Bahwa untuk di TPS 005 Kelurahan Kambu (tabel 15 Pemohon), Kecamatan Kambu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 269 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 3, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 2 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 274 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukti T-38**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-39**) dan daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-40**), daftar pemilih tambahan (**Bukti T-41**) tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi ;
- 14) Bahwa untuk di TPS 006 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu (tabel 16 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 262 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 2 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 265 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukti T-42**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-43**) dan daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-44**), daftar pemilih tambahan (**Bukti T-45**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi ;
- 15) Bahwa untuk di TPS 010 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu (tabel 16 Pemohon) pengguna hak pilih dalam

daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 274 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 5 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 280 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukti T-46**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-47**) dan daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-48**), daftar pemilih tambahan (**Bukti T-49**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi ;

16) Bahwa untuk di TPS 011 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu (tabel 17 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 320 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 323 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**T-50**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-51**), daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-52**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi ;

17) Bahwa untuk di TPS 012 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu (tabel 18 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 279 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 2 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 282 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukit T-53**), dan daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-54**) dan daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-55**), daftar pemilih tambahan (**Bukti T-56**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi;

18) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Abeli, Kecamatan

Abeli (tabel 19 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 403 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 7 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 410 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-57)**, serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi ;

19) Bahwa untuk di TPS 003 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli ,(tabel 20 Pemohon) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 219, pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 1 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 220 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK **(Bukti T-58)**, dan daftar hadir pemilih tetap **(Bukti T-59)** dan daftar hadir pemilih tambahan **(Bukti T-60)**, serta **Pemohon di dalam tabel 20, tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang seharusnya yang pemilih tambahan adalah 1 namun termohon menulisnya 0, dan kemudian diketahui tidak terdapat Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi ;**

20) Bahwa untuk di TPS 006 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli (tabel 21 Pemohon) dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 342 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 0 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 342 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan **(Bukti T-61)**, dan daftar hadir pemilih tetap (Bukti T-61) tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon di dalam tabel 21, tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;

- 21) Bahwa untuk di TPS 015 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 396 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 4 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 400 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukti T-62**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-63**) dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-64**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;
- 22) Bahwa untuk di TPS 004 Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari barat, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 316 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 1, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 3 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 320 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (**Bukti T-65**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-66**) dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-67**), dan daftar pemilih pindahan (**Bukti T-68**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan ;
- 23) Bahwa untuk di TPS 008 Kelurahan Kambu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 42 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil *a quo* merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 24) Bahwa untuk di TPS 008 Kelurahan Mokoau, Kecamatan

Kambu, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 293 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 4, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 25 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 322 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-69**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-70**) dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-71**), dan daftar pemilih pindahan (**Bukti T-72**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan ;

- 25) Bahwa untuk di TPS 002 Kelurahan Tipulu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 52 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 26) Bahwa untuk di TPS 003 Kelurahan Tipulu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 42 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 27) Bahwa untuk di TPS 005 Kelurahan Tipulu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 28) Bahwa untuk di TPS 006 Kelurahan Tipulu, ternyata

Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;

- 29) Bahwa untuk di TPS 002 Benuanirae ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 30) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Kambu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 45 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 31) Bahwa untuk di TPS 006 Kelurahan Kambu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 45 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;
- 32) Bahwa untuk di TPS 012 Kelurahan Kambu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 46 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka.;

- 33) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Abeli, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 47 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 34) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Benuanirae, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 35) Bahwa untuk di TPS 015 Kelurahan Mandonga, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 48 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 36) Bahwa untuk di TPS 005 Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Kendari barat, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 418 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 7 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 425 suara, yang telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap **(Bukti T-73)** dan daftar hadir pemilih tambahan **(Bukti T-74)**, serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;
- 37) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Puday, Kecamatan

Kendari barat, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 486 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 14 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 500 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-75**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-76**) dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-77**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;

- 38) Bahwa untuk di TPS 007 Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari barat, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 461 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 1 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 462 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-78**), daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-79**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;
- 39) Bahwa untuk di TPS 007 Kelurahan Kambu, dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 251 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 1 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 252 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-80**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-81**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat

membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;

- 40) Bahwa untuk di TPS 002 Kelurahan Anggalomelai dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 434 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 2, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 6 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 442 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-82**), daftar hadir pemilih tetap (**T-83**), dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-84**), dan daftar pemilih pindahan (**Bukti T-85**) serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;
- 41) Bahwa untuk di TPS 002 Kelurahan Benuanirae, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 42) Bahwa untuk di TPS 004 Kelurahan Abeli dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 432 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 2 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 434 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-86**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-87**), dan daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-88**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;

- 43) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Benuanirae, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 43 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil *a quo* merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 44) Bahwa untuk di TPS 003 Kelurahan anggalomelai dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 442 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 2, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 4 suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 448 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan KWK (**Bukti T-89**), daftar hadir pemilih tetap (**Bukti T-90**), dan daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-91**), daftar hadir pemilih tambahan (**Bukti T-92**), serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan;
- 45) Bahwa untuk di TPS 001 Kelurahan Puday, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 52 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil *a quo* merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 46) Bahwa untuk di TPS 002 Kelurahan Benuaniare, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 53 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil *a quo* merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;

- 47) Bahwa untuk di TPS 004 Kelurahan Abeli, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 54 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 48) Bahwa untuk di TPS 007 Kelurahan Kambu, ternyata Pemohon telah mendalilkan kembali dengan dalil yang serupa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya pada halaman 53 dalam permohonannya, dimana pengulangan dalil a quo merupakan suatu pola seolah menyiratkan terjadi kecurangan di banyak TPS, namun ternyata hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka;
- 49) Bahwa untuk di TPS 004 Kelurahan Anaiwoi dimana pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sejumlah 265 suara; Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPtb) adalah 0, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) adalah sejumlah 0, suara sehingga total pengguna hak pilih adalah 265 suara, yang telah sesuai dengan C. Hasil Salinan (T-93),serta tidak ada Formulir Model C. Kejadian Khusus /Keberatan Saksi, serta Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 56 terkait adanya indikasi Pemilih yang Tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih didasarkan pada adanya pemilih tambahan (DPK) yang memilih tidak berdasarkan domisili KTPnya, bahkan terdapat pemilih tambahan (DPK) yang berdomisili di luar Kota Kendari yang semestinya tidak memiliki kesempatan untuk memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari,**

sebagaimana Termohon akan menanggapi dalam Tabel di bawah ini;

Tabel 50  
TPS 08 Padaleu

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	Diana Arief NIK: 740430 480484 0001	Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, <b>Kota Kendari</b>	<b>TPS 002 Padaleu</b>	<b>TPS 008 Padaleu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Diana Arief dan Nanda Prayoga</b> memberikan hak pilihnya di TPS 008 Padaleu;</li> <li>- Kedua orang yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 008 kelurahan padaleu dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-111) dan Bukti T-112), (Bukti T-97)</b></li> </ul>
2.	Nanda Prayoga NIK: 210107 300101 0001	Kelurahan Pengudang, Kecamatan Telok Sebong, <b>KABUPATEN BINTAN</b>	<b>TPS 002 Padaleu</b>	<b>TPS 008 Padaleu</b>	

Tabel 51  
TPS 007 Padaleu

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Herman Edi</b> NIK: 74032708099 10001	Kelurahan Wale-Wale, Kecamatan Tongkuno, <b>Kab. Muna</b>	<b>TPS 002</b> Wale-Wale	<b>TPS 007 Padaleu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Herman Edi</b> memberikan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Padaleu;</li> <li>- Yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 Kelurahan Padaleu dengan menggunakan KTP-el ( <b>Vide Bukti T-111, dan Bukti 112</b>),</li> </ul>
----	---	---	---------------------------------	----------------------------	--

Tabel 52  
**TPS 002 Padaleu**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Christy Shabatar y Putri K.</b> NIK: 7102667 1001000 3	Kelurahan Passo, Kecamatan Kakas Barat, <b>Kabupaten Minahas</b>	<b>TPS 003</b> Passo	<b>TPS 002</b> <b>Padaleu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang bernama : <b>Christy Shabatar y Putri K , Arniati, Ruliati Haifah, Paulina Loni, dan Febriana Rini</b> memberikan hak pilihnya di TPS 002 Padaleu, Kecamatan Kambu.</li> <li>- kelima orang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kelurahan Padaleu dengan menggunakan</li> </ul>
2	<b>Arniati</b> NIK: 9171035 6078600 03	Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, <b>KOTA TERNATE</b>	<b>TPS 003</b> <b>Passo</b> <b>Makassar</b> <b>Tengah</b>	<b>TPS 002</b> <b>Padaleu</b>	
3	<b>Ruliati Haifah</b> NIK: 7471106 5027300 02	Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 005</b> <b>Pondambea</b>	<b>TPS 002</b> <b>Padaleu</b>	
4	<b>Paulina Loni</b> NIK. 5301064 7029800 04	Kelurahan Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, <b>KABUPATE N KUPANG</b>	<b>TPS 001</b> <b>Pukdale</b>	<b>TPS 002</b> <b>Padaleu</b>	

5	<b>Febriana Rini</b> NIK: 7177303 6307910 001	Kelurahan Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur,	<b>TPS 001 Tanah Putih</b>	<b>TPS 002 Padaleu</b>	KTP-el ( <b>Bukti T-111</b> ), ( <b>Bukti T-112</b> )
---	---	---	----------------------------	------------------------	---

Tabel 53  
**TPS 003 Padaleu**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Ernawati</b> NIK: 74710848 1281000	Kelurahan Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, <b>KABUPATEN BULUNGAN</b>	TPS 003 Mara I	TPS 003 Padaleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang bernama <b>Ernawati</b>, memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Padaleu;</li> <li>- Yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003</li> </ul>

					Kelurahan Padaleu dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-111</b> ), ( <b>Bukti T-112</b> )
--	--	--	--	--	--

Tabel 54  
**TPS 001 Baruga**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Zulfan Nur Cahyadi</b>	Kel. Kebunsari, Kec. Wonomulyo <b>KAB.</b> <b>POLEWAI.</b>	<b>TPS 003</b> Kebunsari	TPS 1 Baruga	- Nama pemilih yang bernama ; <b>Zulfan Nur Cahyadi, Musa Tandirau, Syafril Aditya Syahdan, Mei Setiawan, Suryati Asih, Albar</b>

2	<b>Musa Tandirau</b> NIK 917102101 1830001	Kelurahan Pemanukan Kec. Gandang batu Silianan, <b>KAB. TANA TORAJA</b>	<b>TPS 001</b> Pemanukan	TPS 1 Baruga	memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga. - Ke enam orang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS; - Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 Kelurahan Baruga dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-111</b> ), ( <b>Bukti T-112</b> )
3	<b>Syafril Aditya Syahdan</b> NIK 747103220 9060002	Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, <b>KAB. BOMBANA</b>	<b>TPS 1 Boepinang Barat</b>	TPS 1 Baruga	
4	<b>Mei Setiawan</b> NIK 740311130 5750001	Kel. Wamponiki Kec. Katobu, <b>KAB. MUNA.</b>	<b>TPS 3 Wamponiki</b>	TPS 1 Baruga	
5	<b>Suryati Asih</b> NIK 740311651 1780202	Kel. Wamponiki Kec. Katobu, <b>KAB. MUNA</b>	<b>TPS 3 Wamponiki</b>	TPS 1 Baruga	

6.	<b>Albar</b> NIK 740514120 1850001	Kel. Amondo, Kec. Palangga Selatan, <b>KAB.</b> <b>KONAWA</b> <b>SELATAN</b>	<b>TPS 2</b> <b>Amondo</b>	TPS 1 Baruga	
----	---	---	-------------------------------	-----------------	--

Tabel 55  
**TPS 003 Kelurahan Baruga**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Gio</b> <b>Alfarizki</b> <b>Manurung</b> NIK 1209260805 030002	Kel. Sumber Harapan, Kec. Tinggi Raja, <b>KAB.</b> <b>ASAHAN.</b>	<b>TPS 2</b> <b>Sumber</b> <b>Harapan</b>	<b>TPS 003</b> <b>Kelurahan</b> <b>Baruga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bernama ; <b>Gio Alfarizki Manurung dan Ahmad Fauzi</b> memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga.</li> <li>- Ke enam orang yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Padaleu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan</li> </ul>
2	<b>Ahmad</b> <b>Fauzi</b> NIK 1209163003 960001)	Kel. Sumber Harapan Kec. Tinggi Raja, <b>KAB.</b> <b>ASAHAN.</b>	<b>TPS 1</b> <b>Sumber</b> <b>Harapan</b>	<b>TPS 003</b> <b>Kelurahan</b> <b>Baruga</b>	

					KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 Kelurahan Baruga dengan menggunakan KTP-el ( <b>vide Bukti</b> ) ( <b>vide T-111</b> ), ( <b>Bukti T-112</b> )
--	--	--	--	--	--

Tabel 56  
**TPS 002 Kelurahan Tipulu**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Andryansah Saputra</b> NIK 7471050107 790007	Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, <b>Kota kendari</b>	<b>TPS 1 Lalodati</b>	<b>TPS 002 Kelurahan Tipulu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bernama ;</li> <li>- <b>Andryansah dan Muhammad Ryawan Tawulo, dan Febriyani Manap</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat.</li> <li>- Ke Tiga orang yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Tipulu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan</li> </ul>
2	<b>Muhammad Ryawan Tawulo</b> NIK 7405192003 870002	Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, <b>Kab. Kolaka</b>	<b>TPS 1 Lamekongga</b>	<b>TPS 003 Kelurahan Baruga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ke Tiga orang yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Tipulu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan</li> </ul>

					tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan sebagai <b>Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kelurahan Tipulu dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-111</b> ), ( <b>Bukti T-112</b> )
3.	<b>Febriyani Manap</b> NIK . 7471054202 940001	Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, <b>KAB.</b> <b>KOLAKA</b>	<b>TPS 1</b> <b>Lamekongga</b>		

Tabel 57  
TPS 003 kelurahan Watu Watu

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Handrianus Hansi</b> NIK 53190204 10960001	Kel. Satar Tesem, Kec. Lamba Leda Selatan, <b>KAB. MANGGARA I TIMUR</b>	<b>TPS 1 Satar Tesem</b>	<b>TPS 003 kelurahan Watu Watu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bernama ; <b>Handrianus Hansi, Muh. Hajrul Z , Widya Wulandari Resky Febrianti</b>, memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Watu- Watu.</li> <li>- Ke empat orang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Watu-Watu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS;</li> <li>- Dimana yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 kelurahan Watu-Watu dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-111), (Bukti T-112)</b></li> </ul>
2	<b>Muh. Hajrul Z.</b> NIK 74710526 12860001	Kel.Lede, <b>KAB. PULAU TALIABU</b>	<b>TPS 1 Lede</b>	<b>TPS 003 kelurahan Watu Watu</b>	
3	<b>Widya Wulandar i</b> NIK 74022148 12020001	Kel. Petampanua Kec. Matakali, <b>KAB. POLEWALI MANDAR</b>	<b>TPS5 Petampanua</b>	<b>TPS 003 kelurahan Watu Watu</b>	
4	<b>Resky Febrianti</b> NIK 74020161 02050001	Kel. Petampanua Kec. Matakali, <b>KAB. POLEWALI MANDAR</b>	<b>TPS 5 Petampanua</b>		

Tabel 58  
TPS 007 Kelurahan Watu-Watu

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Jawaban Termohon</b>
----------------------	-------------------------

No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Nursaida</b> NIK 74050767 07930001	Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	<b>TPS 1 Puosu Jaya</b>	<b>TPS 007 Kelurahan Watu- Watu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bernama ; <b>Nursaida dan Paskalis. N</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Baruga.</li> <li>- Ke dua orang yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Watu watu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 Kelurahan Watu Watu dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-111), (Bukti T-112)</b></li> </ul>
2	<b>Paskalis. N</b> NIK 74710518 03830001	Kel. Puosu Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	<b>TPS 1 Puosu Jaya</b>		

Tabel 59  
TPS 007 kelurahan Watu Watu

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Muh Syaf Rilan</b> NIK 7471012010 010001	Kel. Penajam, Kec. Penajam, <b>KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>TPS 1 Penajam</b>	<b>TPS 007 kelurahan an Watu Watu</b>	Nama pemilih yang bernama ; <b>Muh Syaf Rilan dan Syukri</b> - memberikan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Watu-Watu. - Ke empat orang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Watu-Watu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS; - Dimana yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 Kelurahan Watu-Watu dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-111) dan Bukti T-112</b> )
2	<b>Syukri</b> NIK 7471060105 94001	Kel. Lapulu, Kec. <b>KOTA KENDARI.</b>	<b>TPS 1 Lapulu</b>		
3	<b>Indra Saputra</b> NIK 7471012707 960004	Kel. Lalonggowuna Kec. Tongauna, <b>KAB. KONAWE.</b>	<b>TPS 01 Lalonggowuna</b>		
4	Juliati NIK: 7471010078 90001	Kelurahan Lambandia, Kecamatan Lambandia, <b>KABUPATEN KOLAKA TIMUR</b>	<b>TPS 001 Lambandia</b>		

Tabel 60

**TPS 001 Kelurahan kendari Caddi**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Jawaban Termohon</b>
----------------------	-------------------------

No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Satria</b> NIK 747102560 8820002	Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, <b>KAB.</b> <b>KONAWA</b> <b>KEPULAU</b> <b>AN..</b>	<b>TPS 1</b> <b>TPS 1</b> <b>Roko Roko</b>	<b>TPS 001</b> <b>Kelurahan</b> <b>Kendari</b> <b>Caddi</b>	Nama pemilih yang bernama ; <b>Satria, dan Hariman</b>  - memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Kendari Caddi - Ke dua orang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kendari Caddi berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS; - Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 Kelurahan Kendari Caddi dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-111), (Bukti T-112)</b>
2	<b>Hariman</b> NIK 747102210 1810001	Kel. Roko Roko, Kec. Wawonii Tenggara, <b>KAB.</b> <b>KONAWA</b> <b>KEPULAUAN</b>	<b>TTPS 1</b> <b>Roko Roko</b>		

Tabel 61

**TPS 3 (Kel. Anggalomelai, Kec. Abeli)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Ibnu Aban</b> NIK: 3510141 1039300 03	Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, <b>KAB.</b> <b>Banyuwangi.</b>	<b>TPS 12</b> <b>Lateng</b>	<b>TPS 3 (Kel.</b> <b>Anggaomelai</b>	- Nama pemilih yang bernama ; <b>Ibnu Aban</b> - memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan <b>Anggalomelai</b> - yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan

					<p>Anggaomelai berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <p>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 Kelurahan <b>Anggalomelai</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>vide Bukti T-111</b>) dan (<b>vide Bukti T-112</b>)</p>
--	--	--	--	--	---

Tabel 62

**TPS 1 (Kel. Lalolara, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	<b>Rony Nur</b> NIK 747110071 2670001	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 1 Bende</b>	<b>TPS 1 (Kel. Lalolara</b>	<p>- Nama pemilih yang bernama ; <b>Rony Nur, Susi Supriyani</b></p> <p><b>Laban, Sonya Chikita Nur, Irman, Rivaldi Darmawan</b> memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Lalolara;</p> <p>- Kelima yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Anggalomelai berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS;</p> <p>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat</p>

					<p>keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 Kelurahan Lalolara dengan menggunakan KTP-el (<b>vide Bukti T-111</b>), (<b>vide Bukti T-112</b>)</p>
2	<p><b>Susi Supriyani Laban</b> NIK 747110500 1720001</p>	<p>Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b></p>	<p><b>TPS 1 Bende</b></p>		
3	<p><b>Sonya Chikita Nur</b> NIK 747110490 6040001</p>	<p>Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, <b>KOTA SURABAYA</b></p>	<p><b>TPS 45 Bulak Banteng</b></p>		
4	<p><b>Irman</b> NIK 747110064 1650001</p>	<p>Kel. Lamondowo, Kec. Andowia, <b>KAB. KONAWE UTARA</b></p>	<p><b>TPS 1 Lamondowo</b></p>		
5	<p><b>Rivaldi Darmawan</b> NIK 747110140 4990003</p>	<p>Kel. Lamapu, Kec. Kolono, <b>KAB. KONAWE SELATAN</b></p>	<p><b>TPS 1 Lamau</b></p>		

Tabel 63  
**TPS 2 (Kel. Lalolara, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	Saliha NIK: 747110410 1670002	Kel. Lombuea Kec.Moramo Utara <b>KONAWE SELATAN</b>	<b>TPS 1 Lombuea</b>	<b>TPS 2 (Kel. Lalolara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Lalolara</li> <li>- Yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lalolara berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kelurahan Lalolara dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T-111</b>), (<b>Bukti T-112</b>)</li> </ul>

Tabel 64  
**TPS 4 (Kel. Lalolara, Kec.Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	Astita	Kel. Kangkunawe Kec. Maginti, <b>KAB. Muna Barat</b>	<b>TPS 2</b> Kangkunawe	<b>TPS 4 Kel. Lalolara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilih yang bernama ; <b>Astita</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Lalolara;</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lalolara berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di</li> </ul>

					TPS 004 Kelurahan Lalolara dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-109</b> ), ( <b>vide Bukti T-111, Bukti T-112</b> )
--	--	--	--	--	--

Tabel 65

**TPS 5 (Kel. Lalolara, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	<b>Inunju</b> NIK 7471054707 470001	Kel. Sanua, Kec. Kendari BARAT, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 7 Sanua</b>	<b>TPS 5 Kel. Lalolara</b>	<p>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Inunju, Yufi, Ayu Wisrawati, Hasnawati, Novarida</b> memberikan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Lalolara;</p> <p>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lalolara berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <p>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 005 Kelurahan Lalolara dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-111</b>), (<b>vide Bukti T-112</b>)</p>

2	<b>Yufi</b> NIK 7471102010 810001	Kel. Aosole, Kec. Palangga, <b>KAB. KONAWE SELATAN</b>	<b>TPS 2 Aosole</b>		
3	<b>Ayu Wisrawati</b> NIK 7410016812 930001	Kel. Kangkunawe Kec. Maginti, <b>KAB. MUNA BARAT</b>	<b>TPS 02 Kangkuna we</b>		
4	<b>Hasnawati</b> NIK 747101410 7750005	Kel. Lalolara, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 8 Lalolara</b>		
5	<b>Novarida</b> NIK 747106620 6840002	Kel. Lalolara, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 5 Lalolara</b>		

Tabel 66

**TPS 8 (Kel. Lalolara, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Nofrianto Lambe</b> NIK 74711026 11046001	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 10 Bende</b>	<b>TPS 8 Kel. Lalolara</b>	Nama Pemilih yang bernama : <b>Nofrianto Lambe</b>  - memberikan hak pilihnya di TPS 008 Kelurahan Lalolara  - yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lalolara berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS;  - Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,  - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 008 Kelurahan Lalolara dengan menggunakan KTP-el ( <b>Bukti T-112, Bukti T-111</b> )
----	---	---	---------------------	----------------------------	---

Tabel 67

**TPS 2 (Kel. Sodohoa, Kec.kendari Barat)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Mutmainna</b>	Kel. Mallasoro Kec. Bangkala <b>Kab. Jeneponto</b>	<b>TPS 2 Mallasoro</b>	<b>TPS 2 (Kel. Sodohoa)</b>	- Nama Pemilih yang bernama : <b>Mutmainna</b> memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Sodohoa  - yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan <b>Sodohoa</b>

					<p>berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kelurahan Sodohoa dengan menggunakan KTP-el <b>(vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></li> </ul>
--	--	--	--	--	---

Tabel 68

**TPS 1 (Kel. Punggaloba, Kec.kendari Barat)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Daswati</b> NIK 7471055 7046900 01	Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Tipulu</b>	<b>TPS 1 Kel. Punggaloba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Daswati, Hestiani, Muhammad Albar</b> memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Punggaloba</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Ponggaloba berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah</li> </ul>

					Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan di TPS 001 Kelurahan Punggaloba dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-112, Bukti T-111)</b>
2.	<b>Hestiani</b> NIK 7401046 1099800 03	Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI.</b>	<b>TPS 7 Anggoeya</b>		
3.	<b>Muham mad Albar</b> Sadik NIK 7471056 5087000 02	Kel. Ambakumi na, Kec. Laeya, <b>KAB. KONAWE SELATAN</b>	<b>TPS 1 Ambakumina</b>		

Tabel 69

**TPS 4 (Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	La Yoy NIK: 747105060 584008	Kel. Air Hitam, Kec. Gebang, <b>KAB. LANGKAT</b>	<b>TPS 6 Air Hitam</b>	<b>TPS 4 (Kel. Punggaloba)</b>	- Nama Pemilih yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Punggaloba; - yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan

					<p>Punggaloba berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan di TPS 001 Kelurahan Punggaloba dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-112, Bukti T-111)</b></li> </ul>
2.	La Ode Wali NIK 747109046 00001	Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 7 Rahandouna</b>	<b>TPS 4 (Kel. Punggaloba</b>	
3.	Anasrul Darsandi NIK 147202291 1960001	Kel. Tuahkarya, Kec. Tuahmdani, <b>KAB. KOTA PEKANBARU</b>	<b>TPS 15 Tuahkarya</b>	<b>TPS 4 (Kel. Punggaloba</b>	
4.	Aras NIK 740112070 5560001	Kel. Punggolaba Kec. Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 5 Punggaloba</b>	<b>TPS 4 (Kel. Punggaloba</b>	

Tabel 70

**TPS 7 (Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Hadijah Aden Hardin</b> NIK 3215055 0010500 01	Kel. Anggadita, Kec. Kiari, <b>KAB.</b> <b>KARAWANG.</b>	<b>TPS 13 Anggadita</b>	<b>TPS 7 (Kel. Punggaloba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Hadijah Aden Hardin, Nada Salsabila</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Punggaloba;</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Punggaloba berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 Kelurahan Punggaloba dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
2.	<b>Nada Salsabila</b> NIK 3215055 0010500 0	Kel. Anggadita, Kec. Kiari, <b>KAB.</b> <b>KARAWANG</b>	<b>TPS 13 Anggadita</b>		

Tabel 71

**TPS 1 (Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	<b>Akhmad Fauzy Mochtar Kumkelo</b> NIK 74100122098 7003	Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, <b>KAB. KOLAKA.</b>	<b>TPS 13 Kowioha</b>	<b>TPS 1 (Kel. Lahundape)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Akhmad Fauzy Mochtar Kumkelo, Muhammad Abdu Iven Pratama</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Lahundape</li> <li>- yang bersangkutan bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lahundape berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 Kelurahan Lahundape dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-112, Bukti T-111)</b></li> </ul>
2	<b>Muhammad Abdu Iven Pratama</b> NIK 82710621029 60001	Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, <b>KAB. KOLAKA</b>	<b>TPS 3 Sakuli</b>		

Tabel 72  
**TPS 3 (Kel. Benuanirae, Kec. Abeli)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	<b>La Ode Rasaudin</b> NIK 74031710646 07070001	Kel. Banggai, Kec. Duruka, <b>KAB.MUNA.</b>	<b>TPS3 Banggai</b>	<b>TPS 3 (Kel. Benuanirae</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>La Ode Rasaudin</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Benuanirae</li> <li>- yang bersangkutan bersangkutan berdomisili di Kelurahan Benuanirae berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 <b>Kel. Benuanirae</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>

Tabel 73  
**TPS 3 (Kel. Pondambea, Kec. Kadia)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Sukma Melati</b> NIK 7401145810 000002	Kel. Tikqnu, Kec. Wundulak, <b>KAB.</b> <b>KOLAKA</b>	<b>TPS 1</b> <b>Tikonu</b>	<b>TPS 3 Kel.</b> <b>Pondambea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Sukma Melati</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Kel. <b>Pondambea</b></li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Pondambea berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 Kel. <b>Pondambea</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
----	--	--	-------------------------------	---------------------------------------	---

Tabel 74

**TPS 7 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Antonis L</b> NIK 747104040 978003	Kel. Andonohu Kec. Poasia, <b>KOTA</b> <b>KENDARI</b>	<b>TPS 6</b> <b>Andonohu</b>	<b>TPS 7 Kel.</b> <b>Anduonuhu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Antonis L, Waode Herulina, Fitri Andi Kunna</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Andounuhu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Pondambea berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan</li> </ul>

					<p>pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 Kel. Andounuhu dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-111) dan Bukti T-112)</b></p>
2.	<b>Waode Herulina</b> NIK . 74710045 06600000 2	Kel. Andonohu Kec. Poasia, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2</b> <b>Andonohu</b>		
3.	<b>Fitri Andi Kunna</b> NIK 64030544 04950003	Kel. Dawi Kec. Pomalaa, <b>KAB. KOLAKA.</b>	<b>TPS2</b> <b>Dawi-Dawi</b>		

Tabel 75

**TPS 9 (Kel. Kambu, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Dahlan</b>	Kel. Burangrang Kec. Lengkong <b>KAB. Kota Bandung.</b>	<b>TPS 10</b> <b>Burangrang</b>	<b>TPS 9 Kel.</b> <b>Kambu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Dahlan</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 009 Kelurahan Kel. <b>Kambu</b></li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kel. Kambu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya</li> </ul>

					<p>menggunakan KTP-el,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 009 <b>Kel. Kambu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

Tabel 76

**TPS 4 (Kel. Bende, Kec. Kadia)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Nurhayati Latjinta</b>	Kel. Bende Kec. Kadia <b>KAB. Kota Kendari</b>	<b>TPS 8 Bende</b>	<b>TPS 4 Kel. Bende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Nurhayati Latjinta</b>, memberikan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Bende</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Bende berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 004 <b>Kel. Bende</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>

Tabel 77

**TPS 3 (Kel. Benuanirae, Kec. Abeli)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	

1.	<b>Rosina</b> NIK 7471087 1127000 32	Kel. Bende, Kec. Kadia, <b>KOTA</b> <b>KENDARI.</b>	<b>TPS 3</b> <b>Bende</b>	<b>TPS 3</b> <b>Kel.</b> <b>Benuan</b> <b>irae</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Rosina</b> memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Benuanirae</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Bende berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> </ul> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 <b>Kel. Benuanirae</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(VideBukti T-112, Bukti T-111)</b></p>
----	--	---	------------------------------	---	---

Tabel 78

**TPS 1 (Kel. Abeli, Kec. Abeli)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Fitri</b> NIK 740509 050001 0002	Kel. Benuanirae, Kec. Abeli, <b>KOTA</b> <b>KENDARI.</b>	<b>TPS2</b> <b>Benuanirae</b>	<b>TPS 1</b> <b>Kel.</b> <b>Abeli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Fitri</b> memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Abeli</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Abeli berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah</li> </ul>

					Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 <b>Kel. Abeli</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b>
--	--	--	--	--	---

Tabel 79

**TPS 15 (Kel. Mandonga, Kec. Mandonga)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	Muh. Yudris  NIK 7401192 0058500 02	Kel. Madonga, Kec. Madonga, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Mandonga</b>	<b>TPS 15 Kel. Mandonga</b>	- Nama Pemilih: <b>yang bersangkutan</b> memberikan hak pilihnya di TPS 015 Kelurahan Mandonga
2.	<b>Alfons Habel Sabandar</b>  NIK 7471011 3127300 01	Kel. Anawai, Kec. Wua- Wua, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Anawai</b>	-	- Nama yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Mandonga berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ; - Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 015 <b>Kel. Mandonga</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b>

Tabel 80

**TPS 2 (Kel. Benuaniare, Kec. Abeli)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Fitri</b>	Kel. Benuanirae Kec. Abeli, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Mandonga</b>	TPS 2 Kel. Benuaniare	Nama Pemilih yang bernama : <b>Fitri , Dwi Annisa</b> - memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Benuanirae
2	<b>Dwi Annisa</b>	Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Anawai</b>	-	- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Benuanirae, berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ; - Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP- el, - Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kel. Benuanirae dengan menggunakan KTP-el <b>(Vide Bukti T-112, Bukti T- 111)</b>

Tabel 81

**TPS 1 (Kel. Wundumbatu Kec. Poasia)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	<b>Chairil</b>	Kel. Baruga Kec. Baruga <b>KAB. Kota Kendari</b>	<b>TPS 4 Baruga</b>	TPS 1 Kel. Wundumbatu	- Nama Pemilih yang bernama : <b>Chairil</b> memberikan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Wundumbatu - yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Wundumbatu berdasarkan

					<p>KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 001 Kel. <b>Wundumbu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

Tabel 82

**TPS 4 (Kel. Pandaleu Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Rahmawati</b>	Kel. Watubangga Kec. Baruga <b>Kab. Kota Kendari</b>	<b>TPS 14  Watubangga</b>	TPS 4 Padaleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Rahmawati</b></li> <li>- memberikan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Pandaleu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Pandaleu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 004 Kel. <b>Pandaleu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>

Tabel 83  
**TPS 6 (Kel. Lolalora, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>Warsida</b>	Kel. Anugerah Kec. Lanjari <b>KAB. Kota Bombana</b>	<b>TPS 1 Anugerah</b>	TPS 6 Lolalora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Warsida</b> memberikan hak pilihnya di TPS 006 Kelurahan Kel. <b>Lolalora</b></li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kel. Lolalora berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 006 Kel. <b>Lolalora</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>

Tabel 84  
**TPS 3 (Kel. Padaleu, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1	Ernawati NIK 747108481 2810001	Kel. Marai 1, Kec. Tanjung Palas Barat, <b>KAB. KOTA Bulungan.</b>	<b>TPS 03 Marai I</b>	TPS 3 Padaleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>Ernawati</b> memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Padaleu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kel. Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> </ul> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 <b>Kel. Padaleu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</p>

Tabel 85  
**TPS 2 (Kel. Padaleu, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon					Jawaban Termohon
No	Nama dan NIK KTP	Domisili KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih	
1.	<b>La Ode Jadimu</b> NIK 7471100 1077200 07	Kel. Pondambe, Kec. Kadia, <b>KOTA KENDARI.</b>	<b>TPS 5 Pondambea</b>	TPS 2 Padaleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang bernama : <b>La Ode Jadimu, Landi Dayo, Reiny Media Febrianty,</b> memberikan</li> </ul>

					<p>hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Padaleu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kel. Padaleu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 Kel. <b>Padaleu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
2.	<p><b>Landi Dayo</b> NIK :71071165 04910001</p>	<p>Kel. Poniki, Kec. Pasan, <b>KAB. Minahasa Tenggara.</b></p>	<p><b>TPS 01 Poniki</b></p>		
3.	<p><b>Reiny Media Febrianty</b> NIK 7471105402 850003</p>	<p>Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, <b>KOTA Makassar</b></p>	<p><b>TPS 06 Mangasa</b></p>		

Tabel 86

**TPS 7 (Kel. Padaleu, Kec. Kambu)**

Dalil Pemohon				Jawaban Termohon
NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Memilih	
1.	Faisal Yusuf NIK : 3673022611850001	Kel.Pulubala, Kec. Kota Tengah, <b>KOTA GORONTALO</b> ,	TPS 7 Padaleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Pemilih yang, memberikan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Padaleu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kel. Padaleu berdasarkan KTP-el yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 <b>Kel. Padaleu</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>
2.	Herman Edi NIK : 7403270809910001	Kel. Wale-A1e, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	TPS 7 Padaleu	
3.	Yofita Salmia NIK : 7403326203900001	Kel. Wale/A1e, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	TPS 7 Padaleu	

Tabel 86

**TPS 7 (Kel. Padaleu, Kec. Kambu)**

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar/Keterangan
1.	Faisal Yusuf NIK : 3673022611850001	Kel.Pulubala, Kec. Kota Tengah, <b>KOTA GORONTALO,</b>	<p>- Nama Pemilih : Faisal Yusuf, Herman edi, Yovita Salmia yang, <b>memberikan hak</b> pilihnya di TPS 007 Kelurahan Kel. <b>Padaleu</b></p> <p>- yang bersangkutan berdomisili di kelurahan Kel. <b>Padaleu</b> berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <p>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai</b> <b>Pemilih Tambahan</b> di TPS 007 kelurahan Kel. <b>Padaleu</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>
2.	Herman Edi NIK : 7403270809910001	Kel. Wale-Ale, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	
3.	Yovita Salmia NIK : 7403326203900001	Kel. Wale Ale, Kec. Tongkuno Selatan, <b>KAB. MUNA</b>	

Tabel 87

**TPS 1 (Kel. Mokoau, Kec. Kambu)**

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar/Keterangan
1.	IMA NIK : 7471027107890001	Kel. Jati Mekar, Kec. Kendari, <b>KOTA KENDARI</b>	Telah sesuai yang bersangkutan telah menyalurkan haknya di TPS 006 JATI MEKAR dan sesuai DPT (Bukti 131)
2	Alfita Sitti Nufsiastin NIK : 7404115907990001	Kel. Laburunci, Kec. PasarWajo, <b>KAB. BUTON.</b>	<b>Yang bersangkutan tidak terdapat DPT, DPK di Tps 01 Kel Mokau</b>

Tabel 88

**TPS 14 (Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu)**

NO.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar/Keterangan
1.	Yuli Sari Yanti NIK : 7471094507840003	Kel. Punggaloka, Kec. Puuwatu, <b>KAB.KOTA KENDARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Yang bersangkutan</b> <b>Memberikan</b> hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Punggalaka yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Punggalaka berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai</b> <b>Pemilih Tambahan</b> di TPS 004 kelurahan <b>Kel.</b> Punggalaka dengan</li> </ul>

			menggunakan KTP-el <b>(Bukti T-94)</b>
2.	Andi Diana NIK : 7401205005020004	Kel. Tutuwi, Kec. Tinondo, <b>KAB.</b> <b>KOLAKA TIMUR,</b>	

Tabel 89

**TPS 4 (Kel. Punggalaka, Kec. Puuwatu)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS Terdaftar/Keterangan</b>
1	Putri Ayu NIK : 7403194707980201	Kel. Kontumere, Kec. Kabawo, <b>KAB.MUNA,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putri Ayu, dan Nurazizah Memberikan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Punggalaka yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 004 kelurahan <b>Kel.</b> Ponggalaka dengan menggunakan KTP-el</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>

2	Nurazizah NIK : 7308074408980001	Kel. Batu Gading, Kec. Mare, <b>KAB. BONE</b>	
3	Andi Fitriani NIK :7406064804980001	Kel. Dongkala, Kec. Kabaena, <b>KAB. BOMBANA,</b>	

Tabel 90

**TPS 011 (Kel. Anggoeya, Kec. Poasia)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>Tps Terdaftar/Keterangan</b>
1.	Nurbaya. D NIK : 7405115112910001	Kel. Labuan Beropa, Kec. Laonti, <b>KAB. KONAWA SELATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurbaya. D. Dan AMRIN <b>Memberikan</b> hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Anggoeya</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 008 kelurahan <b>Kel.</b> Anggoeya dengan menggunakan KTP-el</li> </ul>
2.	AMRIN NIK : 7502041211810001	Kel. Piloliyanga, Kec. Tilamuta, <b>KAB. BOALEMO,</b>	<b>(Bukti T -96), (Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b>

Tabel 91

**TPS 008 (Kel. Padeleu, Kec. Kambu)**

10	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS TERDAFTAR
1.	Suharlina NIK : 7471054511840003	Kel.Cialam Jaya, Kec. Konda, <b>KAB. KONAWE SELATAN.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suharlina, Diana Arief, Nanda Prayoga memberikan hak pilihnya di TPS 008 Kelurahan Padaleu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Padaleu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> </ul> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 008 kelurahan <b>Kel. Padaleu</b> dengan menggunakan KTP-el</p>
2.	Diana Arief NIK : 740430480484000 1	Kel.Pada1eu, Kec. Kambu, <b>KOTA KENDARI</b>	
3.	Nanda Prayoga NIK : 21010730010100 01	Kel. Pengudang, Kec. Telok Sebong, <b>KAB. BINTAN,</b>	<b>(Bukti T- 97)</b>

Tebel 92

## TPS 3 (Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat)

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1	Nurlia NIK 747105460 8820004	Kel. Punggaloba, Kec. Kendari BARAT, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 2 Punggaloba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurlia ,memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Lahundape, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> </ul> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 003 kelurahan <b>Kel. Lahundape</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T- 98</b>)</p>

Tebel 92

## TPS 2 (Kel. Anawoi, Kec. Kadia)

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
----	----------------	--------------	---------------	------------------------

1.	Rian Khidayat M NIK 7306082509020012	Kel. Bonto Bontoa, Kec. Sompa Opu, <b>KAB GOA</b>	<b>TPS 11 Bonto Bontoa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revansyah, Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 010 Kelurahan Lahundape, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 kelurahan <b>Kel.</b> Lahundape dengan menggunakan KTP-e</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>
----	--	---	------------------------------------	---

Tabel 93

**TPS 3 (Kel. Benua-Benua, Kec. Kendari Barat)**

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Ramlah Safitri NIK 2171036604950003	Kel. Lasama, Kec. Tiworo Kepulauan, <b>KAB. MUNA BARAT</b>	<b>TPS 2 Lasama</b>	<p>Muh Rijal, dan Muhammad Daffi Revansyah, Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 010 Kelurahan Lahundape, kec .kendari Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat</li> </ul>

				<p>keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 kelurahan <b>Kel. Lahundape</b> dengan menggunakan KTP-el</p> <p><b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>
--	--	--	--	---

Tabel 94

## TPS 5 (Kel. Bende, Kec. Kadia)

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Ayatur Rahman NIK 7408010211930001	Ponggiha, Kec. Lasusua, <b>KAB. KOLAKA UTARA</b>	<b>TPS 4 Ponggiha</b>	<p>- Yang bersangkutan, memberikan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Bende,</p> <p>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <p>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</p> <p>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 kelurahan <b>Kel. Bende</b> dengan menggunakan KTP-el</p> <p><b>(vide Bukti T- 111) dan (T-112)</b></p>

2.	Muhammad Gufron  NIK  7471081309890 001	Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso  Kota Utara, <b>KAB. POSO</b>	<b>TPS 2 Lawanga  Tawongan</b>	
----	---	--	--	--

**Tabel 95**  
**TPS 16 (Kel. kadia, Kec. Kadia)**

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISIL I KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Kristin Mery Feled NIK 740103610484 0002	Kel. Woitomb, Kec. Mowewe, <b>KAB. Kolaka Timur</b>	<b>TPS 3 Woitombo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kristin Mery Feled, M Muhammad Daffi Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 016 Kelurahan kambu, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 016 kelurahan <b>Kel. Kadia</b> dengan menggunakan KTP-e</li> </ul> <p><b>((Vide Bukti T-112, Bukti T-111))</b></p>
2.	M Muhammad Daffi Revansyah NIK 740104250606 0008	Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, <b>KAB. KOLAKA</b>	<b>TPS 5 Tahoa</b>	

--	--	--	--	--

**Tabel 96**  
**TPS 10 (Kel. Kambu, Kec. Kambu)**

NO	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Muh Rijal NIK 7405200107990014	Kel. Woitombo, Kec. Mowewe, <b>KAB. Kolaka Timur</b>	<b>TPS 3</b>  <b>Woitombo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muh Rijal, dan Muhammad Daffi Revansyah, Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 010 Kelurahan kambu, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 010 kelurahan <b>Kel. Kambu</b> dengan menggunakan KTP-el</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>
2.	Muhammad Daffi Revansyah NIK 740104250606000 8	Kel. Sambahule, Kec. Baito, <b>KAB. KONAWA SELATAN</b>	<b>TPS 1</b>  <b>Sambahule</b>	

--	--	--	--

**Tabel. 97**  
**TPS 1 (Kel. Kambu, Kec. Kambu)**

No	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS MEMILIH
1.	Rusdin DG. Pasara NIK 74711006036900 01 (Bukti 1'-296 dan Bukti P-297)	Kel. Lalowaru, Kec. Moramo Utara, <b>KAB.</b> <b>KONAWE</b> <b>SELATAN</b>	<b>TPS 2</b> <b>Lalowaru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rusdin DG. Pasara Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 006 Kelurahan Lahundape, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 kelurahan <b>Kel.</b> Lahundape dengan menggunakan KTP-el</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>(Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></p>

Tabel 98

**TPS 6 (Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat)**

<b>NO</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS Terdaftar</b>	<b>TPS Memilih/Keterangan</b>
1.	Rafli Dzulhakim NIK 74710107110700 01	Kel. Watu Watu, Kec. Kendari Barat, <b>KOTA KENDARI</b>	<b>TPS 8 Watu watu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 006 Kelurahan Lahundape, kec .kendari Barat</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 006 kelurahan <b>Kel. Lahundape</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T- 103</b>), (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</li> </ul>

Tabel 99

**TPS 2 (Kel. Bende, Kec. Kadia)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA &amp; NIK KTP</b>	<b>DOMISILI KTP</b>	<b>TPS Terdaftar</b>	<b>TPS Memilih/Keterangan</b>
1.	Amri NIK 73710620099200 02	Kel. Baraya, Kec. Bontoala, <b>KOTA MAKASSAR</b>	<b>TPS 2 Baraya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan ,memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Bende, kec .kadia</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang</li> </ul>

				<p>di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 kelurahan <b>Kel. Bende</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(Bukti T- 104), (Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></li> </ul>
--	--	--	--	---

**Tabel 100**  
**TPS 5 (Kel. Kambu, Kec. Kambu)**

No	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Firman S. Dullah NIK 7371093108820 204	Kel. Pandang, Kec. Panakkukan g, <b>KOTA MAKASSAR</b>	<b>TPS 8 Pandang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firman S. Dullah ,memberikan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Kambu, kec .kambu</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Kambu berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> <li>- Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 005 kelurahan <b>Kel. Kambu</b> dengan menggunakan KTP-el <b>(vide Bukti T- 41 ), (Vide Bukti T-112, Bukti T-111)</b></li> </ul>

--	--	--	--	--

**Tabel 101 Pemohon  
TPS 2 (Kel. Anawoi, Kec. Kadia)**

No.	NAMA & NIK KTP	DOMISILI KTP	TPS Terdaftar	TPS Memilih/Keterangan
1.	Rian Khidayat M NIK 7306082509 020012	Kel. Bonto Bontoa, Kec. Sompia Opu, <b>KAB. GOA</b>	<b>TPS 1</b> <b>1 Bonto</b> <b>Bontoa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rian Khidayat M , memberikan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Kel. Anawoi,</li> <li>- yang bersangkutan berdomisili di keluarahan Kel. nawoi berdasarkan KTP yang di perlihatkan kepada Petugas TPS ;</li> <li>- Yang bersangkutan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan hanya menggunakan KTP-el,</li> </ul> <p>Yang bersangkutan didaftarkan <b>sebagai Pemilih Tambahan</b> di TPS 002 keluarahan <b>Kel. Anawoi</b> dengan menggunakan KTP-el (<b>Bukti T- 105</b>), (<b>Vide Bukti T-112, Bukti T-111</b>)</p>

Berdasarkan Tabel 50 Pemohon sampai dengan Tabel 101 dimana tindakan termohon yang memberikan Hak pilih kepada pemilih yang menggunakan KTP el. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat UU 10/2016 *juncto* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) *juncto* *Pasal 1 angka 22* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 17/2024), sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- 1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- 4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

*Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *Pemilik KTP el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan*
- c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024

*Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*

Dan kemudian berdasarkan Keputusan KPU 1774 pada BAB II huruf B angka 3 huruf p yang secara teknis pengadministrasiannya terhadap pemilih yang pindah domisili dan telah mendapatkan KPT-el pada domisili di tempat baru tetapi tidak memiliki surat keterangan pindah memiliki (FORMULIR MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) maka dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2374/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada huruf C angka 4 huruf a) halaman 6, **(Bukti T- 110)**, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut ;

3. *Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:*
  - a) *Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru.*

**Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga apa yang telah di dalilkan oleh pemohon tidak beralasan menurut Hukum**

**B. TERHADAP DALIL PEMOHON TERKAIT ADANYA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN NAMUN TIDAK TERCATAT/HILANG ADALAH TIDAK BENAR**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-

angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena **adanya "surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang"** adalah tidak benar;

- 2) Pemohon menilai hal tersebut dengan indikasi adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Daftar Hadir Pemilih (DPL DPTb, dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Hasil atau D. Hasil Kecamatan, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan **Jumlah Tandatangan dalam Daftar Kehadiran Pemilih LEBIH BESAR dibandingkan dengan suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil atau D. Hasil Kecamatan** sehingga terjadi pengurangan suara pemilih dalam C.Hasil.
- 3) Selanjutnya, Termohon akan menguraikan fakta dan kebenaran hukum per TPS yang dimaksud oleh Pemohon :

**a. TPS 005 Watu-Watu**

Tabel 92 Pemohon

1.	TPS 5 WATU-WATU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	398	397
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Pindahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>404</b>	<b>403</b>

Bahwa pada TPS 005 Kelurahan Watu-Watu, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan

estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	397	397
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
Jumlah	404	404

**b. TPS 008 Kemaraya**

Tabel 93 Pemohon hal. 87

2.	TPS 8 KEMARAYA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	433	419
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
	Pemilih Pindahan (DPK)	5	6
	<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>426</b>

Bahwa pada TPS 008 Kelurahan Kemaraya, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang ditanda tangani oleh pemilih adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	355	355
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
Jumlah	357	357

**c. TPS 005 Kambu**

Tabel 94 Pemohon hal. 87

3.	TPS 5 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	269	269
	Pemilih Pindahan (DPTb)	5	3

	Pemilih Pindahan (DPK)	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>274</b>

Bahwa pada TPS 005 Kelurahan Kambu, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	269	269
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	3	3
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	2
Jumlah	274	404

**d. TPS 10 Kambu**

Tabel 95 Pemohon hal. 87

4.	TPS 10 KAMBU	JUMLAH	
		Berdasarkan	Berdasarkan

		<b>Daftar Hadir</b>	<b>C. Hasil</b>
	Pemilih DPT	274	274
	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
	Pemilih Pindahan (DPK)	8	5
	<b>Jumlah</b>	<b>283</b>	<b>280</b>

Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Kambu, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Tabel....

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	274	274
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	5	8
Jumlah	404	404

**TPS 003 Abeli**

Tabel 96 Pemohon hal. 87,88

5.	TPS 3 ABELI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	220	219
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Pindahan (DPK)	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>220</b>

Bahwa pada TPS 003 Kelurahan Abeli, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	219	219
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0

Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	1
Jumlah	220	420

(Bukti T- 151)

e. TPS 015 Mandonga

Tabel 97 Pemohon hal hal. 88

6.	TPS 015 MANDONGA	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	397	396
	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
	Pemilih Pindahan (DPK)	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>401</b>	<b>400</b>

Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Mandonga, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	396	396
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	4	4
Jumlah	400	400

f. **TPS 002 Anggalomelai**

Tabel 98 Pemohon hal. 88

7.	TPS 002 ANGGALOMELAI	JUMLAH	
		Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C. Hasil
	Pemilih DPT	435	434
	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
	Pemilih Pindahan (DPK)	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>443</b>	<b>442</b>

Bahwa pada TPS 002 Anggalomelai, dalil Pemohon kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai DPTb dan DPK. Pemohon mengkategorikan keduanya sebagai Pemilih Pindahan. Kekeliruan pemahaman ini tentu akan berakibat pada kesalahan estimasi jumlah pemilih yang benar. Bahwa berdasarkan data formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA dan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK adalah sudah sesuai tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Uraian Jenis Pemilih	Model C Hasil-KWK - Walikota	Model C Daftar Hadir KWK
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	434	434
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	6	6
Jumlah	442	442

- 4) Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan selain indikasi adanya "**surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang**" juga dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah Pemilih DPK berdasarkan **D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota dengan D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, dimana jumlah Pemilih DPK yang menggunakan suaranya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota LEBIH KECIL** dari pada jumlah Pemilih DPK yang menggunakan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 53 ayat (3) PKPU No. 7/2024 "Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD." Artinya, pemilih dalam kategori DPK merupakan pemilih untuk pemilihan Walikota dan Gubernur yang seharusnya berjumlah sama.
- 5) Pemohon keliru memaknai ketentuan Pemilih ketentuan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang mana secara jelas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur, yakni berdasarkan ketentuan *Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 61 ayat juncto Pasal 95 ayat (3) UU Pemilhan juncto Pasal 1 Ayat (22) PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*

*Dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:*

**Pasal 61 UU Pemilihan**

- 1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- 4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

**Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan**

*Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

**Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024**

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

**Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024**

*Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*

- ii. Dalam terhadap dalil Pemohon pada Tabel 99 s.d Tabel 103 hal. 89,90 bahwa peristiwa yang di dalilkan oleh Pemohon pada saat pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK.WALIKOTA semua saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari bertanda tangan termasuk saksi Pemohon dan tidak adanya C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

- iii. Bahwa peristiwa *a qua* telah terselesaikan pada saat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kota Kendari terjadinya selisih Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada permasalahan TPS 04 Ponggolaka karena adanya salah penulisan KPPS yang seharusnya Daftar Pemilih Tambahan (DPK) berjumlah 5 untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur & Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada Peristiwa TPS 09 Punggolaka adanya 1 selisih perbedaan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) karena KPPS salah memberikan surat suara kepada 1 Daftar Pemilih Tambahan (DPK) hanya satu jenis surat suara yaitu surat suara Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada TPS yang terjadi di TPS yang ada Kecamatan Kambu (TPS 10 Kambu, TPS 05 Mokoau, TPS 06 Mokoau) terjadi perbedaan karena di Kecamatan Kambu terjadi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang hanya satu jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari sehingga terjadi perbedaan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Kendari dan Wakil Walikota Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS-TPS di wilayah Kota Kendari yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, diberikan kesempatan memberikan suara pada TPS tanpa mengikuti dan melanggar aturan pilkada. Pemohon keliru memahami perihal adanya Pemilih Tambahan (DPK) dan tidak bisa di uji kebenarannya.
- 7) Bahwa Pemohon tidak memahami betapa luasnya ruang untuk memberi kesempatan terhadap warga negara untuk menyalurkan hak pilihnya. Termaksud perihal Pemilih Tambahan yang dipersoalkan oleh Pemohon memiliki aturan sebagai berikut:
- 8) Bahwa Pemohon keliru memaknai ketentuan Pemilihan ketentuan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang mana secara jelas terdapat beberapa

ketentuan yang mengatur, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat UU Pemilihan *juncto* Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan, Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU 17/2024), sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- 5) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 6) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 7) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- 8) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

*Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *Pemilik KTPel yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan*
- c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024

*Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*

- 9) Bahwa Pemohon kemudian mengulangi dalilnya pada point 5 halaman 91 s.d halaman 93 dengan menyatakan bahwa terdapat pemilih tambahan (DPK) dan/ atau pemilih pindahan (DPTb) yang tidak memiliki identitas KTP-el saat melakukan pemungutan suara di TPS, hal ini terjadi pada TPS-TPS :

**KECAMATAN NAMBO**

**Kelurahan Petoaha** TPS 1, TPS 2

**Kelurahan Nambo** TPS 1

**Kelurahan Tobimeita** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4

**Kelurahan Bungkutoko** TPS 2, TPS 3

**Kelurahan Tondonggeu** TPS 2

**Kelurahan Sambuli** TPS 2

**KECAMATAN WUA-WUA**

**Kelurahan Wua-Wua** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12

**Kelurahan Anawai** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10

**Kelurahan Mautawoi** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9

**Kelurahan Bonggoeya** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10

**KECAMATAN KENDARI BARAT**

**Kelurahan Benu-Benua** TPS 1, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Dapu-Dapura** TPS 2, TPS 5

**Kelurahan Lahundape** TPS 2, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Sanua** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Watu-Watu** TPS 2, TPS 4, TPS 6

**Kelurahan Kemaraya** TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

**Kelurahan Sodoha** TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5

**Kelurahan Tipulu** TPS 1,

**Kelurahan Punggaloba** TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS6

**KECAMATAN KADIA**

**Kelurahan Pondambea** TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8

**Kelurahan Wawaowanggu** TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7

**Kelurahan Bende** TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18

**Kelurahan Anawoi** TPS 1, TPS 3

**Kelurahan Kadia**

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17.

Bahwa Pemohon hanya berasumsi tanpa ada alat bukti yang relevan untuk penyandingan data yang di diduga pemilih menggunakan KTP Elektronik

adalah pemilih tidak sah (pemilih fiktif). Bahwa benar Pemilih Tambahan telah mengisi NIK, Nama, dan bertanda tangan berdasarkan formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK (**Bukti T- 112**)

Bahwa KPPS seluruh Kota Kendari telah bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dengan berpedoman pada *Surat Dinas KPU RI Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Huruf C angka 4 “ Dalam Hal Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah pemilih ( formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka :*

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP- el pada domisili yang baru; dan*

*KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih di maksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).*

Bahwa tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendasari dalil *a quo* menegaskan bahwa Pemohon hanya menuding kesalahan-kesalahan terhadap Termohon tanpa dasar, notabene dalam upaya membuktikan suatu dalil hukum berlaku asas hukum *actori incumbit probatio*, yang berarti siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan.

- 10) Bahwa perlakuan yang terjadi jika tidak memiliki identitas KTP-el saat melakukan pemungutan suara di TPS telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*5. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka terkait dengan mekanisme pemberian suara oleh Pemilih di TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi*

*Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:*

- 1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan*
- 2) KPPS dapat memastikan bahwa Pom yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut*

- 11) Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS wajib mendokumentasikan atau mengarsipkan KTP-el dan jika tidak diarsipkan maka dianggap sebagai Pemilih Fiktif menurut termohon bahwa Pemohon hanya berasumsi dan tidak ada regulasi dalam UU Pemilihan juncto PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan KTP-el pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
- 12) Pemohon kemudian menautkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sub BAB II Pemungutan Suara di TPS, halaman 23 pada huruf (i) menyatakan bahwa *"pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan kedalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan nomor urut berikutnya"*
- 13) Bahwa frasa "mencatat" berbeda dengan mengarsipkan atau mendokumentasikan. Pemohon menganggap bahwa KPPS bisa bertindak diluar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

14) Bahwa perlu dicermati prosedur yang dilakukan oleh KPPS sebelum Pasal 20 PKPU 17/2024 :

- a. *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;*
- b. *memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;*
- c. *memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk: 1. wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan 2. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- d. *mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan*
- e. *mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.*

15) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan “.....selain dianjurkan oleh peraturan, pihak Termohon juga menyampaikan kepada peserta Bimtek yakni KPPS, agar foto copy KTP-el pemilih DPK dan/ atau DPTb untuk diarsipkan sehingga secara mudah dapat mengidentifikasi pemilih tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa TPS yang melakukan penggandaan identitas pemilih berupa menyimpan foto copy KTP- el pemilih.” adalah keliru, hal tersebut hanya dilakukan berdasarkan inisiatif oleh KPPS untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang terjadi pasca pemilihan. Bahwa penggandaan identitas tidak termaksud dalam kewajiban KPPS, dan jika terjadi di TPS maka hal

tersebut hanya dilakukan berdasarkan inisiatif oleh KPPS untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang terjadi pasca pemilihan;

- 16) Bahwa Pemohon mendalilkan “.....dengan tidak dicantumkannya identitas pemilih atau mengarsipkan KTP-el pada saat pemilih melakukan pemungutan suara di TPS, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih fiktif atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, namun mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.” Pemohon mensimplifikasi keadaan tanpa mengurai fakta dan memberikan bukti yang jelas;
- 17) Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan “.....adanya fakta-fakta tentang selisih antara jumlah Daftar Hadir Pemilih yang lebih sedikit dari jumlah suara yang tercantum dalam C.Hasil juga ditemukan di beberapa TPS yang memiliki keadaan yang sama, namun dibiarkan oleh Termohon. Dalam hal ini KPPS maupun PPK dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dan Kota.” adalah keliru;
- 18) Bahwa Pemohon memberikan C.Hasil KWK kepada Termohon pasca Rapat Pemungutan dan Penghitungan suara berakhir sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) PKPU 17/2024 mengatur sebagai berikut;
- "Setelah Rapat Pemungutan dan Penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan Terdaftar, atau Masyarakat yang hadir pada Rapat Penghitungan suara diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan formular;
- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK -ATAU MODEL C.H HASIL -WALIKOTA
  - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
  - d. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan."
- 19) Bahwa untuk menilai hal ini dapat diidentifikasi apakah ada C.Keberatan/Kejadian Khusus di TPS yang dimaksud dalam dalil *a quo* dan apakah saksi Pemohon tidak bertanda-tangan. Bahwa faktanya justru tidak terdapat kejadian khusus yang menyoal permasalahan *a quo* dan saksi Pemohon bertandatangani;
- 20) Bahwa Pemohon keliru menyatakan Termohon “*menutup-nutupi Pemohon untuk mendokumentasikan MODE C.DAFTAR HADIR*

*PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK jelas merupakan Tindakan yang tidak fair karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengoreksi proses Pemungutan Suara yang telah berlangsung di beberapa TPS. Secara faktual Pemohon justru diberi C.Hasil Salinan KWK;*

11. *Bahwa tudingan Pemohon yang menyatakan bahwa “Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP- KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK merupakan TPS-TPS yang memiliki angka-angka yang bermasalah karena antara MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK tidak sama dengan C.Hasil. oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di setiap Kecamatan se-Kota Kendari“(*
12. *Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada Bawaslu Kota Kendari, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024, Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28. 01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.0I/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, namun tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Kendari terkait permasalahan a quo;*
13. *Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi keadaan untuk dilaksanakan PSU sebagaimana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat 3 PKPU 17/2024. Pemohon hanya mengulang-ulangi dalil-dalilnya seolah-olah apa yang dimaksud oleh Pemohon terjadi di jumlah TPS yang didalilkan Pemohon.*

## **I. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 bulan desember tahun 2024 ; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM – SUDIRMAN	61.831 suara
2.	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH – NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044 Suara
3.	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419 Suara
4.	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815 Suara
5.	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-112 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 632/PL.02.-BA/741/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024.
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 008 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat tertanggal 2 Desember 2024.
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Telaah Hukum tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia.
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Surat KPU Kota Kendari Nomor 1123/PL.02.6-Rk/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poasia Nomor 189

/ PM.02.02/K.SG.-17.4/11/2024.

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 008 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Daftar Hadir Pemillih Tetap KWK TPS 008 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 002 Tipulu dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK pada TPS 002 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 003 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK Pada TPS 003 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 005 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Formulir Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Formulir Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK di TPS 006 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Formulir Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK Pada TPS 006 Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 006 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK di TPS 006 Tipulu Kecamatan

- Kendari Barat.
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 001 Benuanirae Kecamatan Abeli.
  20. Bukti T- 20 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap 001 Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli.
  21. Bukti T- 21 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 001 Benuanirae Kecamatan Abeli.
  22. Bukti T- 22 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 001 Benuanirae Kecamatan Abeli.
  23. Bukti T- 23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 002 Benuanirae Kecamatan Abeli.
  24. Bukti T- 24 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 kelurahan Watu Watu Kecamatan kendari Barat
  25. Bukti T- 25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 001 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
  26. Bukti T- 26 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS 001 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
  27. Bukti T- 27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Walikota TPS 006 Kelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
  28. Bukti T- 28 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 006 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat
  29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 006 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.

30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 006 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 001 Kambu Kecamatan Kambu.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Kambu Kecamatan Kambu.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 001 Kambu Kecamatan Kambu.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 001 Kambu Kecamatan Kambu.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formuli Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 004 Kambu Kecamatan Kambu.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 004 Kambu Kecamatan Kambu.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 004 Kambu Kecamatan Kambu.
38. Bukti T- 38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 005 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
39. Bukti T- 39 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 005 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 005 Kelurahan Kambu
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
42. Bukti T- 42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK

- Walikota TPS 006 Kelurahan Kambu,  
Kecamatan Kambu
43. Bukti T- 43 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 006 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 006 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu.
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Formulir Model Daftar Pemilih Tambahan KWK TPS 006 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu.
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK TPS 010 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu.
47. Bukti T- 47 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 010 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
48. Bukti T- 48 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 010 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu.
49. Bukti T- 49 : Fotokopi Formulir Model Daftar Pemilih Tambahan KWK TPS 010 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
50. Bukti T- 50 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK TPS 011 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu.
51. Bukti T- 51 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 011 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
52. Bukti T- 52 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 011 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
53. Bukti T- 53 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK TPS 012 Kelurahan Kambu, Kecamatan

- Kambu
54. Bukti T- 54 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 012 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu
  55. Bukti T- 55 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 012 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
  56. Bukti T- 56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan KWK TPS 012 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
  57. Bukti T- 57 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 001 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.
  58. Bukti T- 58 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 003 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli.
  59. Bukti T- 59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.
  60. Bukti T- 60 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 003 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.
  61. Bukti T- 61 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 006 Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli
  62. Bukti T- 62 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 015 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga.
  63. Bukti T- 63 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 015 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga.
  64. Bukti T- 64 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 015 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga.
  65. Bukti T- 65 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 004 Kelurahan Tipulu Kecamatan

- Kendari Barat.
66. Bukti T- 66 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Kelurahan Tipulu
  67. Bukti T- 67 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 004 Kelurahan Tipulu
  68. Bukti T- 68 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 004 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
  69. Bukti T- 69 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 008 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
  70. Bukti T- 70 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 008 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
  71. Bukti T- 71 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 008 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
  72. Bukti T- 72 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 008 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
  73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 005 Kelurahan Watu Watu dan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 005 Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
  74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005 Kelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat.
  75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 001 Kelurahan Puday Kecamatan Abeli.
  76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Kelurahan Puday

- Kecamatan Abeli.
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Pemilih Tambahan KWK TPS 001 Puday Kecamatan Abeli.
  78. Bukti T- 78 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
  79. Bukti T- 79 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat.
  80. Bukti T- 80 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK TPS 007 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
  81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 007 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu.
  82. Bukti T- 82 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 002 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
  83. Bukti T- 83 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
  84. Bukti T- 84 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 002 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
  85. Bukti T- 85 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 002 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
  86. Bukti T- 86 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 004 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.
  87. Bukti T- 87 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.

88. Bukti T- 88 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 004 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli.
89. Bukti T- 89 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK TPS 003 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
90. Bukti T- 90 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
91. Bukti T- 91 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 003 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli.
92. Bukti T- 92 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 003 Kelurahan Anggalomelai
93. Bukti T- 93 : Fotokopi Formulir Model C- Hasil Salinan KWK Walikota TPS 004 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia.
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 14 Punggolaka Kecamatan Puuwatu.
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 004 Punggolaka Kecamatan Puuwatu.
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 11 Anggoeya Kecamatan Poasia.
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan KWK TPS 008 Padaleu Kecamatan Kambu.
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan KWK TPS 003 Lahundape Kecamatan Kendari Barat.
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK

- Walikota TPS 02 Anaiwoi dan Daftar Pemilih Tambahan KWK TPS 02 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia.
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 03 Kelurahan Benu-Benua Kecamatan Kendari Barat.
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 05 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia.
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 16 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia.
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 06 Lahundape.
104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 02 Bende Kecamatan Kadia
105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Anaiwoi Kecamatan Kadia.
106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota PSU dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK PSU TPS 008 Kemaraya Kecamatan Kendari Barat.
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota TPS 09 Punggolaka Kecamatan Puuwatu.
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 09 Punggolaka Kecamatan Puuwatu.
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih

Tetap TPS 004 Kelurahan Lalolara

110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2374/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024.
111. Bukti T-111 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Data Base kependudukan Pemilihan Tambahan Kota Kendari
112. Bukti T-112 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tambahan se Kota Kendari

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 (*vide bukti PT-1*) yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN"), menegaskan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022** bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnyanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”*

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;***

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon ***signifikan*** dan ***mempengaruhi penetapan calon terpilih;***

4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan hal-hal yang menyebabkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan sebagai berikut:

(1) Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif);

(2) Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang.

5. Tentang “lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif):”

(1) Bahwa sebagaimana dalam dalil pemohon pada Pokok Permohonan menyatakan telah terjadi pemberian penyaluran suara pada seorang

yang tidak berhak memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan dalam dua keadaan: (a) Pemilih DPTb dan/atau Pemilih DPK (menggunakan E-KTP) dianggap oleh Pemohon memilih tidak sesuai alamat di KTP dengan alamat TPS tempatnya memilih; (b) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlahnya lebih besar di C/D Hasil KWK daripada yang terdapat dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani;

- (2) Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, sesungguhnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kota Kendari atau Panitia Pengawas Kecamatan untuk melakukan penelitian dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPPS dengan melalui KPU Kota untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 PKPU No. 17/2024 yang menegaskan;

*Pasal 50 PKPU 17/2024: (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan; (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3; (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

- (3) Bahwa Pemohon tentunya menginsafi jika apa yang dipersoalkan dalam Permohonannya tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kota Kendari (Bukan kewenangan MK), hal tersebut didalilkan dalam permohonannya sendiri berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan, telah dilaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari dalam Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024 (*vide bukti PT-4*), Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 (*vide bukti PT-5*), Laporan Nomor

07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 (*vide bukti PT-6*);

(4) Bahwa andaikataupun Pemohon berpandangan bahwa laporan *a quo* dapat diselesaikan oleh MK karena Bawaslu Kota Kendari tidak menindaklanjutinya. Hal demikian tidak benar, sebab dengan berdasarkan Bukti Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17), Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024, Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024, laporan tidak diregistrasi oleh karena “kesalahan” dari pihak Pemohon sendiri yang tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan *a quo* kepada pengawas pemilihan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah pemberitahuan disampaikan (Bukti PT-4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6)

(5) Bahwa keadaan tersebut secara nyata menunjukkan kalau Pemohon dengan sendirinya telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) dalam proses penanganan pelanggaran administrasi, atas dugaan pelanggaran yang dianggap telah merugikannya. Dengan demikian tidak patut dan tidak beralasan hukum bagi mahkamah untuk memeriksanya;

6. Tentang surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang

(1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang kedua mengenai adanya suara yang hilang, yaitu berpijak pada dugaan adanya: (a) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlah lebih banyak dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani daripada yang terdapat di C/D Hasil (suara hilang); (b) pemilih DPK yang jumlahnya lebih sedikit di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada D Hasil Kecamatan KWK Gubernur (suara hilang);

(2) Bahwa konsekuensi dari adanya surat suara yang hilang, bukanlah dengan melalui Pemungutan Suara Ulang, tetapi dengan melalui Penghitungan Suara Ulang yaitu karena “terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” (Pasal 58 ayat 3 huruf a PKPU No. 17/2024);

- (3) Bahwa dugaan pelanggaran demikian juga bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksanya tetapi menjadi kewenangan dari KPPS atau PPS setelah ada usulan dari Saksi Paslon atau PPL/PTPS untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 UU Pemilihan;

*“Pasal 113 UU Pemilihan: (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan; (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.”*

7. Bahwa dari 195 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon kendatipun dalam dalilnya menyatakan jumlah Suara Sah mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh), sehingga dianggapnya telah memenuhi signifikansi dalam perselisihan perolehan suara dalam perkara *a quo*. Hal demikian harus dikesampingkan mengingat angka tersebut tidak didukung dengan data yang akurat, Pemohon tidak menampilkan suara sah dimaksud dalam setiap TPS yang dianggapnya bermasalah. *In casu* apa yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dimaknai tidak memenuhi sebagai *perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN** dan **DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;***
8. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara Kota Kendari, hanyalah dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kendari;
2. Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: "Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:"

**Tabel 1:**  
**Ambang Batas Persentase**  
**Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK**  
**(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2:**  
**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota**  
**dan Wakil Walikota Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM DAN SUDIRMAN	61.831

2.	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH DAN NIRNA LAGHMUDDIN. S.Pd</b>	<b>41.044</b>
3.	SITYA GIONA NUR ALAM DAN H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus DAN ANDI SULOLIPU. SP	13.815
<b>Jumlah Suara</b>		<b>187.707</b>

4. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dikutip jumlah penduduk Kota Kendari sebanyak **355.665** Jiwa;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **> 250.000 – 500.000** (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa dengan memperhatikan Syarat Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon yang di atas dan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024** dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 (**Bukti PT-1**), jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **61.831 suara** sedangkan Pemohon adalah **41.044 suara** dengan total suara sah adalah **187.707 suara**, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% x 187.707 = 2.815 suara**;

7. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024** selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $61.831 - 41.044 = \underline{20.787}$  suara. Maka kesimpulannya, Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar **20.787** suara atau lebih dari **2.815** suara (melewati ambang batas);
8. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah;
9. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELIUM*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

#### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DISUSUN SESUAI DENGAN FORMAT PMK NO. 3/2024**

- (1) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Bertanggal 5 Desember 2024**. Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon hanya mencantumkan suara untuk versi Termohon, sementara suara versi Pemohon sama sekali tidak dicantumkan;

- (2) Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK N0. 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;
- (3) Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai “titik awal” membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo*, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

## **2. KETERPENUHAN SIGNIFIKANSI PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA TANPA BUKTI DAN DATA AKURAT**

- (1) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 2 Halaman 9 menyatakan:

*“Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang tersebut ditemukan dalam 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan. Setelah dikurangi perolehan suara masing-masing Paslon di 195 TPS, maka selisih angka antara Pemohon dengan Paslon No. Urut 1 menjadi hanya 13.934 suara dari selisih awal sebanyak 20.787 suara. Sedangkan jumlah Suara Sah di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS tersebut mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh). Dengan jumlah DPT tersebut, Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh suara terbanyak. Oleh karena jumlah tersebut sangat signifikan, maka pelanggaran yang terjadi di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.”*

- (2) Bahwa Pemohon dalam dalil *a quo* menyatakan kalau signifikansi dimaksud yaitu sebanyak 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara yang melewati selisih antara Pemohon dengan

Pihak Terkait (20.787 suara). Artinya ada potensi kemenangan bagi Pemohon, jika dilakukan PSU untuk 195 TPS di beberapa Desa/Kelurahan Kota kendari;

- (3) Bahwa angka signifikansi tersebut (67.557 suara) tidak jelas sumber angka-angkanya darimana Pemohon peroleh. Dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (tabel pada halaman 13 sd halaman 41, Tabel 3 sd Tabel 50/ halaman 42 sd halaman 56, tabel 51 sd tabel 71, Tabel 92 sd Tabel 98), oleh Pemohon tidak mencantumkan jumlah DPT atau jumlah pemilih dari masing-masing TPS yang dipersoalkan tersebut. Hal demikian menunjukkan kalau angka signifikansi yang diuraikan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak jelas asal, sumber, dan bukti-buktinya;

**3. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN ANTARA PEMILIH PINDAHAN DENGAN PEMILIH TAMBAHAN (PEMILIH YANG MENGGUNAKAN E-KTP)**

- (1) Bahwa dalam pokok permohonan pada Tabel 3 sd tabel 50, dan tabel 92 sd tabel 98, baik pada saat Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih fiktif (karena pemilih DPT, DPTB, DPK) yang lebih besar angkanya pada C Hasil Salinan KwK dibandingkan di dalam C Daftar Hadir Pemilih;

Maupun pada saat mendalilkan adanya dugaan suara hilang, karena pemilih DPT, DPTB, DPK dalam daftar C Hasil salinan KWK lebih kecil daripada dalam C Daftar Hadir Pemilih, oleh pemohon menyebutkan pemilih DPK dan Pemilih DPTB disebutnya sebagai pemilih pindahan;

- (2) Bahwa nomenklatur jenis pemilih demikian, baik pemilih DPK maupun pemilih DPTb oleh pemohon disebut sebagai pemilih pindahan, jelaslah menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk mengidentifikasi atau membuktikan sebaliknya, kalau pemilih dimaksud bukan dalam keadaan yang tidak memiliki hak pilih. Oleh karena itu seluruh uraian tabel dari pemohon tersebut, sudah seharusnya dianggap kabur dengan konsekuensi permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

#### 4. TERJADI KONTRADIKSI ANTAR DALIL DALAM POSITA

- (1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 10 menyatakan sebagai berikut:

*“...Dalam hal ini KPPS maupun PPK dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dan Kota....”*

- (2) Bahwa dalil Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan tabel yang telah diuraikannya pada saat menguraikan dalil dugaan adanya pemilih fiktif (Tabel 3 sd tabel 50, tabel 92 sd tabel 98), dimana masing-masing jumlah pemilih (DPT, DPK, dan DPTB) yang terdapat dalam C Hasil Salinan KWK disandingkannya dengan C Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPK, DPTb). Maka yang menjadi pertanyaan, C Daftar Hadir Pemilih yang disandingkan oleh Pemohon dengan C Hasil Salinan KWK, diperolehnya dari mana? Jika bukan dari hasil dokumentasi saksi Pemohon. Besar kemungkinan C Daftar hadir tersebut diperoleh dengan secara melawan hukum, sebab yang memiliki arsip (itupun tersimpan dalam kotak suara yang sudah tersegel) hanyalah KPU Kota Kendari setelah melalui proses rekap dari tingkat KPPS hingga tingkat Kabupaten;

#### 5. POSITA TIDAK BERSESUAIAN DENGAN PETITUM

- (1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam pokok permohonan, bagian kedua sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, disebabkan oleh adanya suara pemilih yang hilang;
- (2) Bahwa dugaan adanya suara yang hilang tersebut, diasumsikan oleh pemohon dengan berdasarkan jumlah pemilih yang lebih kecil di dalam C Hasil Salinan KWK daripada di C Daftar Hadir Pemilih. Dalam asumsi Pemohon juga disebabkan lebih besarnya angka pemilih tambahan dalam C/D Hasil Salin KWK Gubernur dibandingkan dalam C/D Hasil Salinan KWK Walikota;
- (3) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 53 ayat 3 PKPU No. 17/2024 menegaskan: “Selain jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi

hal: “...Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih...”

- (4) Bahwa pasal *a quo* dapat dimaknai, jika ada suara yang dianggap hilang, ada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai, tindakan koreksinya adalah dengan melalui Penghitungan Suara Ulang (bukan pemungutan suara ulang);
- (5) Bahwa dengan memperhatikan petitum Pemohon, yang hanya meminta Pemungutan Suara Ulang, tanpa ada petitum memerintahkan kepada KPU Kota Kendari agar melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS yang dianggap telah terjadi suara pemilih yang hilang, maka permohonan Pemohon telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;

Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum tersebut, beralasan dan patut permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah kami membaca secara keseluruhan “Pokok Permohonan,” Pemohon pada intinya mempersoalkan Hasil Perolehan Suara akhir yang telah diumumkan oleh Termohon. Pemohon membagi dalam dua keadaan sebagai alasan untuk meminta PSU kepada Mahkamah, diantaranya dugaan pemilih fiktif dan dugaan ada suara pemilih yang hilang;

Bahwa dari 2 (dua) masalah tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 5 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon:

- (6) Dugaan Pemilih fiktif, karena pemilih DPK dan DPTB yang telah memilih di TPS, tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih (Vide: tabel Pemohon Halaman 13 sd. Halaman 41);
- (7) Dugaan pemilih fiktif karena jumlah tandatangan Pemilih dalam daftar kehadiran Pemilih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C Hasil-KWK(Vide: Tabel Pemohon, Tabel 3 sd Tabel 50/Halaman 42 sd Halaman 56);

- (8) Dugaan pemilih fiktif karena terdapat sejumlah pemilih DPK (pemilih yang menggunakan E-KTP), memilih tidak berdasarkan domisili yang tercantum dalam E-KTPnya (Vide: Tabel 50 sd Tabel 71 versi pemohon, seharusnya tabel 51 sd Tabel 72/Halaman 57 sd Halaman 85);
- (9) Dugaan surat suara hilang karena dalam daftar hadir, pemilih yang bertandatangan jumlahnya lebih besar daripada pengguna hak pilih dalam C Hasil KWK/D Hasil KWK (Vide: Tabel 92 {dari tabel 71 langsung lompat ke tabel angka 92} sd Tabel 98/Halaman 86 sd Halaman 88);
- (10) Dugaan surat suara hilang karena pemilih DPK (pemilih menggunakan E-KTP) jumlahnya lebih kecil pada D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur (Vide: Tabel 99 sd Tabel 103/Halaman 89 sd Halaman 90)

Bahwa dari 5 (lima) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut selanjutnya kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, akan kami menanggapi satu-persatu sebagai berikut:

**A. TENTANG DUGAAN PEMILIH FIKTIF, KARENA PEMILIH DPK DAN DPTB YANG TELAH MEMILIH DI TPS, TETAPI TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH (VIDE: TABEL PEMOHON HALAMAN 13 SD. HALAMAN 41)**

- 1) Bahwa dengan mengikuti konstruksi dari dalil Pemohon berkenaan dengan “Pemilih fiktif” yang didalilkannya karena terdapat pemilih DPK dan DPTB telah memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, ternyata keadaan itu disandarkan pada C Daftar Hadir Pemilih DPK/DPTb yang tidak sama jumlahnya dengan pemilih DPK/DPTb pada C Hasil Salinan KWK;
- 2) Bahwa pertama-tama Pemohon membangun “pemahaman” oleh karena dalam kasus yang sama, yaitu pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya (Kecamatan Kendari Barat) oleh Termohon telah menyelenggarakan PSU bertanggal 4 Desember 2024. Dengan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kendari Barat kepada PPK Kendari Barat dalam surat Nomor 012/PM.02.02/K SG-17.05/12/2024, maka pada TPS *a quo* dilaksanakan PSU;

- 3) Bahwa jika dianalisis lebih lanjut alasan yang mendasari sehingga pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya tersebut diadakan PSU, karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan bertanda tangan di C daftar hadir Pemilih DPK, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan PSU;

Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan dalam DPTb (Pemilih Pindahan), adalah dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa E-KTP, sepanjang KTP tersebut identik dengan alamat dari TPS tempatnya memilih (terutama harus sama RT/RW-nya). Pengakuan KPPS sebagaimana dalam dalil Pemohon, 2 Pemilih tersebut yang masuk memilih di TPS-08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan menandatangani daftar hadir;

- 4) Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf e “UU PEMILIHAN” sesungguhnya tidak mengatur mengenai dapatnya diadakan PSU, kalau terdapat pemilih yang memilih menggunakan E-KTP dengan berdasarkan alamat yang sama dengan TPS setempat, dikarenakan tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir;

- 5) Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf e “UU PEMILIHAN” konkritnya dapat dilaksanakan PSU jika ada orang yang tidak memiliki “hak pilih” namun memilih pada TPS tersebut. Kasus *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bukan orang yang tidak memiliki hak pilih. Orang tersebut memiliki hak pilih sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP, karena alamat dalam E-KTP-nya sama dengan alamat TPS tempatnya memilih;

Bahwa seseorang yang menggunakan E-KTP dengan alamat di E-KTP sama dengan alamat TPS, terqualifikasi memiliki hak pilih sebagaimana diatur dalam Pasal 95 “UU PEMILIHAN” yang menegaskan sebagai berikut:

“(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan

menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** (4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

Bahwa sejalan dengan itu, pemilik E-KTP dengan domisili yang sama dengan E-KTP-nya terqualifikasi sebagai orang yang memiliki hak pilih (dapat menyalurkan suaranya di TPS tersebut), juga diatur dalam Pasal 53 PKPU No. 7/2024, Pasal 19 PKPU No. 17/2023, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang menegaskan sebagai berikut:

**“Pasal 53 PKPU No. 7/2024:**

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) ***Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.***”

**Pasal 19 PKPU No. 17/2024:**

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.* (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”

**Bab II Pemungutan Suara di TPS halaman 22 – 23: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:**

Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:

(i) identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan (ii). ***tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih;***

- 6) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan yang telah dikutip di atas, “seorang bisa memiliki hak pilih dengan menggunakan KTP-el, dan hak pilihnya dapat disalurkan pada TPS yang sama dengan alamat di KTP-elnya,” maka PSU di TPS 08 Kemaraya yang kemudian dijadikan “pegangan” oleh Pemohon dalam mengajukan laporan di Bawaslu Kota Kendari untuk beberapa lagi TPS yang dipersoalkannya, “dugaan pemilih DPK yang menggunakan KTP-el tidak mengisi dan menandatangani C daftar hadir Pemilih DPK” sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan PSU, karena Pemilih dengan menggunakan KTP-el (Pemilih DPK), sepanjang hak pilihnya disalurkan pada TPS yang alamatnya sama dengan di KTP-el, bukan yang demikian dimaksudkan Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan, dapat dilaksanakan PSU;
- 7) Bahwa terkait dengan seluruh dalil Pemohon mengenai TPS yang dianggapnya bermasalah sebagaimana pada halaman 13 sd halaman 41, berikut dengan bukti pelaporannya ke Bawaslu Kota Kendari Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07 /PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4

Desember 2024. Terhadap 3 laporan a quo tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kota Kendari, oleh karena dari Pelapor sendiri yang tidak melengkapi syarat materilnya, sehingga dengan berdasarkan formulir A-17 yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Kendari, status laporan tersebut “TIDAK DIREGISTRASI (**Vide: Bukti PT- 4, Bukti PT-5 Bukti PT-6**);”

- 8) Bahwa tidak diregistrasinya laporan tersebut, menunjukkan kalau Pemohon tidak dapat mempersoalkan lagi dugaan pelanggaran dari TPS yang dimaksudkannya ke Mahkamah, sebab tidak ditindaklanjutinya perkara a quo oleh Baswaslu Kota Kendari adalah karena sikap pasifnya sendiri dari Pelapor;
- 9) Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di atas, kalau dugaan “pemilih fiktif” versi Pemohon dengan cara menyandingkan C Hasil Salinan KWK dengan C Daftar Hadir Pemilih DPK/DPTb. Tidak beralasan untuk kemudian dapat ditarik sebagai fakta yang meyakinkan “oleh karena berbedanya antara jumlah/kurang pemilih DPK/DPTb di daftar hadir daripada C Hasil Salinan KWK’ dengan serta merta disimpulkan “ada pemilih fiktif.”

Dengan berdasarkan asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikannya (*actorio incumbit probantia*), Pemohon dalam konteks ini, **Pertama**, harus membuktikan bahwa orang yang telah memilih tidak ber KTP-el sama dengan alamat di TPS tersebut. **Kedua**, pemohon harus mendapatkan keterangan dari orang yang dianggap pemilih fiktif tersebut, kalau pada tanggal 27 November 2024 memang benar-benar tidak datang memilih di TPS itu;

Hal demikian tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dugaannya hanya bersifat spekulasi, “karena jumlah pemilih DPK/DPTb di daftar hadir jumlahnya lebih kecil daripada di C Hasil Salinan, maka ada pemilih fiktif.” Belum tentu ada pemilih fiktif, sebab boleh jadi pemilih tersebut hanya lupa mengisi dan menandatangani daftar hadir, tetapi dia terqualifikasi sebagai orang yang memiliki hak pilih yang telah menyalurkan hak suaranya;

Keadaan ini tentunya berbanding lurus dengan pemindahan angka/jumlah pemilih DPK/DPTb ke C Hasil Salinan KWK yang tidak pernah diajukan keberatan baik oleh PTPS (nihil LHP) maupun saksi mandat Pemohon. Di

TPS tersebut tidak ada orang yang tidak punya hak pilih, lalu dibiarkan oleh KPPS mencoblos surat suara;

- 10) Bahwa dengan berdasarkan PKPU No. 17/2024 dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota**, pada saat pengisian lembaran formulir C Hasil-KWK, khusus untuk pengisian jumlah pemilih DPK (Pemilih menggunakan KTP-el) dan jumlah pemilih DPTb (pemilih pindahan), angka-angkanya diambil dari C Daftar Hadir-KWK Pemilih DPK dan C Daftar Hadir-KWK Pemilih DPTb. Saat yang sama pemindahan angka-angka tersebut dari C Daftar Hadir disaksikan oleh PTPS, Saksi Paslon (dalam hal ini saksi paslon nomor urut 2/Pemohon);

Oleh Saksi Pemohon yang dihadapkannya di TPS *a quo*, tidak pernah melakukan keberatan kepada KPPS. Seluruh TPS yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dituangkannya pada halaman 13 sd halaman 41, tidak ada bukti formulir berupa C Keberatan/Kejadian Khusus yang dituangkan oleh KPPS atas keberatan saksi mandat Pemohon;

- 11) Bahwa pada tabel yang telah diuraikan oleh Pemohon (halaman 13 sd halaman 41) sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Tabel tersebut dengan keterangan jumlah pemilih DPK/DPTb misalnya dalam narasi “Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan/seharusnya pemilih yang menggunakan KTP-el (DPK), yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih” – lima orang ini merupakan hipotesis dari ada 5 orang tercatat dalam C Hasil Salinan sebagai pemilih DPK, kemudian di formulir c Daftar Hadir pemilih DPK, tidak ada nama dan tanda tangan 5 orang tersebut. Ini yang disimpulkan telah ada pemilih fiktif;

Hanya saja dari seluruh keterangan yang telah dicantumkan oleh Pemohon dalam tabel tersebut, tidak didukung dengan alat bukti surat (C Hasil Salinan KWK dan C Daftar Hadir), sehingga yang menjadi pertanyaan, dengan cara apa Pemohon bisa menarik kesimpulan telah terjadi pemilih fiktif;

Bahwa pun keadaan hukumnya, andaikata Pemohon memiliki alat bukti C Daftar Hadir Pemilih. Dengan TPS dipersoalkan yang jumlahnya hingga 195 (yang benar ternyata 198), adalah tidak mungkin bukti itu diperoleh dengan melalui hasil dokumentasi saksi mandat pemohon di tiap TPS. Berdasarkan penalaran yang patut, rata-rata saksi mandat paslon hanya mengambil C Hasil Salinan KWK, tetapi tidak pernah mem-foto atau mem-vidiokan C Daftar Hadir Pemilih sebagaimana hal demikian dibenarkan berdasarkan PKPU No. 17/2024;

Dengan demikian kuat dugaan, C Daftar Hadir Pemilih yang didapatkan oleh Pemohon kemudian dijadikannya sebagai alat bukti dalam perkara ini, diperoleh dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Konsekuensinya, tentu alat bukti tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 12) Bahwa Pemohon sesungguhnya sudah terlambat atau dengan kata lain telah melepaskan haknya untuk berkeberatan atas penginputan jumlah pemilih dari C Daftar Hadir ke C Hasil Salinan KWK. Waktu untuk keberatan atas berbedanya jumlah pemilih di C Daftar Hadir dengan C Hasil Salinan yaitu saat KPPS melaksanakan Penghitungan Suara dengan melalui saksi mandat Pemohon di TPS. Namun untuk setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, satupun tidak ada keberatan saksi mandat Pemohon, tidak ada pula laporan hasil pengawasan TPS yang diteruskan ke Panwasdam melalui PPD. Sehingga fakta yang dapat ditarik sebagai hal yang benar dan meyakinkan, tidak ada pemilih fiktif di setiap TPS sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon;
- 13) Bahwa dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut (halaman 13 sd halaman 41), hanya 5 (lima) dari C Hasil Salinan yang dimana tidak ada tandatangan saksi mandat Pemohon (itupun tidak ada tandatangan saksi mandat pemohon di TPS, karena memang saksi tersebut tidak hadir di TPS). Tidak adanya tanda tangan saksi mandat Pemohon, yaitu pada TPS 01 Kelurahan Petoaha dan pada TPS 012 Kelurahan Bende, TPS 07 Kelurahan Mataiwoi, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Kadia juga tidak dapat diartikan terdapat masalah di kedua TPS tersebut, oleh karena juga tidak ada pengisian Formulir C Keberatan/Kejadian Khusus – KWK dari Saksi Pemohon. Untuk lebih

jelasan kami sebagai Pihak Terkait menguraikannya dalam Tabel 3, sebagai berikut:

**Tabel 3: TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon (Pemilih DPK dan DPTb) yang diduga tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, namun mencoblos surat suara. Dengan keadaan Saksi Paslon No. 2 ikut menandatangani C Hasil Salinan KWK Walikota:**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7
			002	463	2	4	189	85	Ada		PT-8
		Nambo	001	546	-	5	100	53	Ada		PT-9
		Tobimeita	001	475	-	1	147	45	Ada		PT-10
			002	476	1	3	114	73	Ada		PT-11
			003	485	-	1	132	32	Ada		PT-12
			004	473	-	1	102	33	Ada		PT-13
		Bungkutoko	002	495	1	-	144	96	Ada		PT-14
			003	499		7	160	130	Ada		PT-15
		Tondonggeu	002	359	-	3	130	60	Ada		PT-16
		Sembuli	002	457	-	2	109	87	Ada		PT-17
2.	WUA-WUA	Wua-Wua	001	538	-	4	111	87	Ada		PT-18
			002	578	-	2	149	78	Ada		PT-19
			003	583	-	38	91	91	Ada		PT-20
			004	551	-	7	69	81	Ada		PT-21

			005	579	-	5	70	114	Ada		PT-22
			006	555	-	12	146	102	ada		PT-23
			007	549	3	12	57	69	Ada		PT-24
			008	542	-	5	74	108	Ada		PT-25
			009	515	-	4	60	110	Ada		PT-26
			010	535	-	5	62	133	Ada		PT-27
			011	555	-	6	100	164	Ada		PT-28
			012	569	1	12	123	105	Ada		PT-29
		Anawai	001	572	3	24	178	115	Ada		PT-30
			002	570	3	7	125	121	Ada		PT-31
			003	562	7	8	89	153	Ada		PT-32
			004	548	-	7	94	86	Ada		PT-33
			006	572	-	4	112	89	Ada		PT-34
			007	547	-	11	121	101	Ada		PT-35
			008	540	-	17	138	72	Ada		PT-36
			009	578	-	7	128	121	Ada		PT-37
			010	551	8	17	100	122	Ada		PT-38
		Mataiwoi	001	572	-	3	175	85	Ada		PT-39
			002	484	-	2	147	82	ada		PT-40
			003	568	-	12	183	104	Ada		PT-41
			004	441	-	10	179	64	Ada		PT-42
			005	522	-	1	228	63	Ada		PT-43
			006	550	1	8	193	132	Ada		PT-44
			007	556	-	10	219	65	Tidak ada		PT-45
			008	555	-	3	208	94	Ada		PT-46
			009	475	-	10	181	88	Ada		PT-47
		Bonggoeya	001	497	-	1	76	90	Ada		PT-48
			002	593	-	2	94	84	Ada		PT-49
			003	534	-	1	136	88	Ada		PT-50
			004	523	-	5	71	43	Ada		PT-51
			005	554	-	1	79	154	Ada		PT-52
			006	519	-	5	96	110	Ada		PT-53
			007	580	-	7	185	69	Ada		PT-54
			008	436	-	8	95	78	Ada		PT-55
			009	562	-	6	85	108	Ada		PT-56
			010	574	-	3	131	63	Ada		PT-57
3.	KENDARI BARAT	Benua-benua	001	374	-	3	170	52	Ada		PT-58

			003	374	2	11	163	52	Ada		PT-59
			004	376	-	10	203	84	Ada		PT-60
			005	429	4	3	162	60	Ada		PT-61
		Dapu-dapura	002	360	3	2	134	42	Ada		PT-62
			005	483	2	-	169	84	Ada		PT-63
		Lahundape	001	565	1	10	112	103	Ada		PT-64
			002	523	-	4	114	79	Ada		PT-65
			003	498	-	10	105	49	Ada		PT-66
			004	540	-	8	123	68	Ada		PT-67
			006	572	-	4	130	114	Ada		PT-68
			007	563	-	5	80	139	Ada		PT-69
			008	551	-	7	196	87	Ada		PT-70
		Sanua	001	469	-	7	193	134	Ada		PT-71
			002	335	-	4	127	47	Ada		PT-72
			003	475	-	6	181	57	Ada		PT-73
			004	359	1	2	114	45	Ada		PT-74
			005	360	-	2	144	51	Ada		PT-75
			006	575	3	7	252	79	Ada		PT-76
		Watu-watu	001	495	-	3	161	97	Ada		PT-77
			002	451	1	2	132	89	Ada		PT-78
			003	445	-	11	103	80	Ada		PT-79
			004	565	-	10	190	81	Ada		PT-80
			005	476	-	7	257	58	Ada		PT-81
			006	474	2	4	179	65	Ada		PT-82
			008	402	2	2	115	55	Ada		PT-83
		Kemaraya	001	471	-	4	88	70	Ada		PT-84
			002	590	-	4	130	133	Ada		PT-85
			003	574	-	3	153	163	Ada		PT-86
			004	593	-	7	239	98	Ada		PT-87
			005	400	-	1	136	50	Ada		PT-88
			006	502	2	6	73	241	Ada		PT-89
		Sodoha	002	363	-	2	144	28	Ada		PT-90
			003	360	5	1	140	61	Ada		PT-91
			004	394	-	1	168	45	Ada		PT-92
			005	442	1	-	150	64	Ada		PT-93
		Tipulu	001	513	-	3	184	60	Ada		PT-94
			002	452	-	6	119	36	Ada		PT-95
			003	498	2	6	210	44	Ada		PT-96

			004	389	1	3	104	47	Ada		PT-97
			005	479	1	3	150	42	Ada		PT-98
			006	409	-	3	121	59	Ada		PT-99
			007	529	-	1	147	62	Ada		PT-100
		<b>Punggaloba</b>	001	389	-	6	103	65	Ada		PT-101
			002	381	-	7	111	78	Ada		PT-102
			003	481	-	8	305	67	Ada		PT-103
			004	423	1	12	204	60	Ada		PT-104
			005	446	-	1	176	46	Ada		PT-105
			006	487	-	7	185	81	Ada		PT-106
			007	415	-	10	98	78	Ada		PT-107
<b>4.</b>	<b>KADIA</b>	<b>Pondambea</b>	001	577	1	4	91	122	Ada		PT-108
			002	520	-	6	167	87	Ada		PT-109
			003	443	-	4	142	65	Ada		PT-110
			004	570	-	3	123	96	Ada		PT-111
			005	354	-	3	27	182	Ada		PT-112
			006	537	2	2	119	124	Ada		PT-113
			007	579	-	4	168	101	Ada		PT-114
			008	548	-	3	139	99	Ada		PT-115
		<b>Wawowanggu</b>	001	511	-	6	90	133	Ada		PT-116
			003	393	1	6	94	69	Ada		PT-117
			004	518	1	3	145	102	Ada		PT-118
			005	433	-	3	69	160	Ada		PT-119
			006	292	-	1	35	125	Ada		PT-120
			007	357	-	4	46	120	Ada		PT-121
		<b>Bende</b>	001	556	-	8	124	99	Ada		PT-122
			002	472	-	16	145	83	Ada		PT-123
			003	397	-	9	118	77	Ada		PT-124
			004	385	-	7	96	93	Ada		PT-125
			005	364	4	-	56	84	Ada		PT-126
			006	381	-	6	48	39	Ada		PT-127
			007	577	1	-	99	59	Ada		PT-128
			008	589	-	3	164	66	Ada		PT-129
			010	578	-	15	67	82	Ada		PT-130
			011	420	2	1	114	52	Ada		PT-131
			012	418	-	2	61	66	Tidak Ada		PT-132
			013	335	-	2	156	29	Ada		PT-133

			014	338	-	6	64	40	Ada		PT-134
			016	571	-	3	96	51	Ada		PT- 135
			017	470	-	6	91	58	Ada		PT-136
			018	381	-	7	156	47	Ada		PT- 137
		Anaiwoi	001	427	-	4	64	69	Ada		PT-138
			002	304	-	2	63	59	Ada		PT-139
			003	519	-	9	124	64	Ada		PT- 140
		Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada		PT-141
			002	522	3	2	89	109	Ada		PT- 142
			003	367	-	3	62	222	Tidak ada		PT-143
			004	545	-	2	77	238	Ada		PT-144
			005	524	-	2	103	96	Ada		PT- 145
			006	510	-	7	141	116	Ada		PT-146
			007	532	7	-	118	144	Ada		PT- 147
			009	456	-	3	91	106	Ada		PT-148
			010	461	-	4	105	92	Ada		PT-149
			011	546	-	2	133	153	Ada		PT- 150
			012	531	-	3	104	110	Ada		PT-151
			013	461	-	3	91	96	Ada		PT- 152
			014	465	-	3	100	69	Ada		PT-153
			015	471	-	1	95	62	Ada		PT-154
			016	546	8	4	149	116	Ada		PT- 155
			017	432	-	10	120	52	Ada		PT-156
		JUMLAH	TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			150	73057	95	802	19068	13069			

**B. DUGAAN PEMILIH FIKTIF KARENA JUMLAH TANDATANGAN PEMILIH DALAM DAFTAR KEHADIRAN PEMILIH LEBIH SEDIKIT DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM C HASIL-KWK(VIDE: TABEL PEMOHON, TABEL 3 SD TABEL 50/HALAMAN 42 SD HALAMAN 56)**

- 1) Bahwa uraian Tabel Pemohon yang kedua dalam Permohonannya, sesungguhnya sama keadaan hukum yang dipersoalkan pada tabel sebelumnya (Tabel Hlm 13 sd Hlm 41). Perbedaannya hanya pada TPS yang dipersoalkan di tabel sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari dan tidak diregister karena Pelapor Pemohon tidak melakukan pemenuhan syarat materil yang diminta oleh Bawaslu Kota Kendari;

Bahwa dengan tidak dilaporkannya TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon tersebut di Bawaslu Kota Kendari, menunjukkan kalau Pemohon dengan sendirinya yang telah menggugurkan haknya, untuk mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan Tata Cara Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh KPPS;

- 2) Bahwa masalah di tabel pertama yang dipersalahkan Pemohon, adalah pemilih DPK/DPTb yang tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, kemudian di tabel yang kedua ini, Hlm 42 sd Hlm 56 juga mempersalahkan pemilih yang lebih sedikit di C Daftar Hadir (DPT, DPK, DPTb)/jumlah tanda tangan lebih sedikit di C daftar hadir daripada pengguna hak pilih DPT, DPK, dan DPTb di C Hasil Salinan KWK;
- 3) Bahwa dalam kondisi faktualnya, yang terjadi adalah tidak ada pemilih fiktif pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih-pemilih tersebut hanya tidak mengisi dan menandatangani C Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPK, DPTb), namun tetap terpenuhi sebagai orang yang memiliki hak pilih baik karena terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTb;  
Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya LHP pelanggaran oleh PTPS dan juga tidak ada keberatan dari para saksi mandat Paslon (termasuk saksi mandat Pemohon) yang berkenaan dengan masa diinputnya jumlah pemilih di DPT/DPK/DPTb ke C Hasil KWK, “ada orang yang memilih di TPS tetapi tidak memiliki hak pilih.”
- 4) Bahwa untuk membuktikan adanya orang yang tidak memiliki hak pilih namun diberikan kesempatan memilih dengan menggunakan KTP-el di TPS. Tidak cukup hanya dengan penyandingan C Daftar Hadir dengan C Hasil Salinan (penyandingan ini sudah dianggap selesai pada saat penginputan data daftar hadir oleh KPPS di TPS di saat pelaksanaan penghitungan suara), tetapi Pemohon menjadi wajib untuk menghadirkan KTP-el orang yang diduga tidak berhak memilih itu, berikut alamat di KTP-el nya tidak sama dengan alamat TPS ditempatnya memilih;
- 5) Bahwa Pemohon sesungguhnya sudah membenarkan tidak ada pelanggaran di TPS yang dipersalahkan pada halaman 42 Sd. Halaman 56. Hal tersebut ditunjukkan dari saksi Pemohon pada TPS *a quo*, C Hasil (Salinan) KWK mayoritas ditandatangani oleh saksi mandat Pemohon. Hanya pada TPS 007, TPS 008 Kelurahan Kambu, TPS 015 Kelurahan

Mandonga, tidak ada tandatangan saksi Pemohon, karena memang saksi Pemohon tidak hadir di TPS *a quo*, Hal tersebut dapat kami tunjukkan dengan berdasarkan Tabel 4, sebagai berikut:

**Tabel 4:**  
**TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (Pemilih DPT, DPK dan DPTb) yang diduga oleh Pemohon tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, namun mencoblos surat suara. Dengan keadaan Saksi Paslon No. 2 ikut menandatangani C Hasil Salinan KWK Walikota**

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
3.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 24 pada Hal. 48 Permohonan</i>	PT-157
4.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 26 pada Hal. 49 Permohonan</i>	PT-95
5.			003	498	2	6	210	44	Ada	<i>Tabel ini sama dengan table No. 27 pada Hal. 49 Permohonan</i>	PT-96
6.			005	479	1	3	150	42	Ada	<i>Tabel ini sama dengan</i>	PT-98
										<i>tabel No. 28 pada Hal. 49 Permohonan</i>	
7.			006	409	-	3	121	59	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 29 pada Hal. 50 Permohonan</i>	PT-99
8.	ABELI	Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 35 dan Tabel No. 44 pada Hal. 51 dan Hal. 54 Permohonan</i>	PT-158
9.			002	497	-	5	215	12	Ada	<i>Tabel ini sama dengan</i>	PT-159

										tabel No. 30, tabel No. 42, tabel No. 47 pada Hal. 50, Hal. 53, dan Hal. 55 Permohonan.	
10.	KENDARI BARAT	Watu-watu	001	495	-	3	161	97	Ada		PT-77
11.			006	474	-	3	161	97	Ada		PT-82
12.	KENDARI BARAT	Kemaraya	008	585	-	2	57	257	Ada		PT-160
13.	KAMBU	Kambu	001	414	3	5	117	46	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 31 pada Hal. 50 Permohonan	PT-161
14.			004	398	-	1	60	52	Ada		PT-162
15.			005	412	3	2	73	23	Ada		PT-163
16.			006	388	1	2	41	26	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 32 pada Hal. 50 Permohonan	PT-164
16.			010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
17.			011	455	-	3	86	115	Ada		PT-166
18.			012	426	1	2	64	75	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 33 pada Hal. 51 Permohonan	PT-167
19.	ABELI	Abeli	001	500	-	7	44	57	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 34 pada Hal. 51 Permohonan	PT-168

20.			003	281	-	1	42	17	Ada		PT-169
21.	ABELI	Lapulu	006	429	-	-	108	48	Ada		PT-170
22.	MANDONG A	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 36 pada Hal. 52 Permohonan</i>	PT-171
23.	KENDARI BARAT	Tipulu	004	389	1	3	104	47	Ada		PT-97
24.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 3 pada Hal. 42 Permohonan</i>	PT-157
25.		MOKOAU	008	420	4	25	64	46	Ada		PT-172
26.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada	<i>Tabel ini sama dengan table No. 4</i>	PT-95
										<i>Pemohon Hal. 42 Permohonan</i>	
27.			003	498	2	6	210	44	Ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 5 pada Hal. 42 Permohonan</i>	PT-96
28.			005	479	1	3	150	42	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 6 Pemohon Hal. 43 Permohonan</i>	PT-98
29.			006	409	-	3	121	59	Ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 7 Pada Hal. 43</i>	PT-99

										<i>Permohonan</i>	
30.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 9, tabel No. 42, tabel No. 47 pada Hal. 43, Hal. 53 dan Hal. 55 Permohonan</i>	PT-159
31.	KAMBU	Kambu	001	414	3	5	117	46	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 13 pada Hal. 45 Permohonan</i>	PT-161
32.			006	388	1	2	41	26	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No.</i>	PT-164
										<i>16 pada Hal. 45 Permohonan</i>	
33.			012	426	1	2	64	75	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 18 pada Hal. 46 Permohonan</i>	PT-167
34.	ABELI	Abeli	001	500	-	7	44	57	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 19 pada Hal. 47 Permohonan</i>	PT-168
35.		Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 8 dan tabel No. 44 pada Hal. 43</i>	PT-158

										<i>dan Hal. 54 Permohonan</i>	
36.	MANDONG A	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 22 pada Hal. 48 Permohonan</i>	PT-171
37.	KENDARI BARAT	Watu-watu	005	476	-	7	257	58	Ada		PT-81
38.		PUDAY	001	569	-	14	110	41	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 46 pada Hal. 55 Permohonan</i>	PT-173
39.		Tipulu	007	529	-	1	147	62	Ada		PT-100
40.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Ada	<i>Tabel ini sama dengan</i>	PT-174
										<i>tabel No. 49 pada Hal. 55 Permohonan</i>	
41.	ABELI	Anggalome lai	002	518	2	6	130	65	Ada		PT-175
42.		Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 9 dan tabel No. 47 pada Hal. 43 dan Hal. 55 Permohonan</i>	PT-159
43.		Abeli	004	484	-	2	128	54	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 48 pada Hal. 55 Permohonan</i>	PT-176

44.		Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 8 dan tabel No. 35 pada Hal. 43 dan Hal. 51 Permohonan	PT-158
45.		Anggalome lai	003	514	2	4	85	63	Ada		PT-177
46.		Puday	001	569	-	14	110	41	Ada		PT-173
47.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 9 dan tabel No. 42 pada Hal. 43 dan Hal. 53 Permohonan	PT-159
48.	ABELI	Abeli	004	497	-	2	128	54	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 43 pada Hal. 54 Permohonan	PT-176
49.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Tidak ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 40 pada Hal. 53 Permohonan	PT-174
50.	KADIA	Anaiwoi	004	329	-	-	57	59	Ada		PT-178
JUMLAH			TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			49	14059	22	135	3522	1840			

**C. DUGAAN PEMILIH FIKTIF KARENA TERDAPAT SEJUMLAH PEMILIH DPK (PEMILIH YANG MENGGUNAKAN E-KTP), MEMILIH TIDAK BERDASARKAN DOMISILI YANG TERCANTUM DALAM E-KTPNYA (VIDE: TABEL 50 SD TABEL 71 VERSI PEMOHON, SEHARUSNYA TABEL 51 SD TABEL 72/HALAMAN 57 SD HALAMAN 85)**

- 1) Bahwa pada dalil ini, Pemohon masih dalam pendirian terdapat pemilih fiktif, karena dengan berdasarkan pandangan Pemohon dari sejumlah pemilih yang didapatkan NIK-nya tidak sesuai dengan domisili KTP-el dengan tempat orang tersebut menyalurkan suaranya;
- 2) Bahwa yang perlu menjadi penekanan dalam dalil Pemohon *a quo*, berkenaan dengan “NIK yang diperoleh Pemohon” untuk pemilih yang berasal atau berstatus sebagai pemilih DPK. NIK dari pemilih DPK itu diperolehnya dari mana. Pun jika NIK dari pemilih DPK itu diperoleh dari hasil dokumentasi saksi mandat (foto atau video), dari C daftar hadir KWK Pemilih DPK. Maka tetap cara perolehan alat bukti dan penggunaan alat bukti dimaksud bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi, sehingganya alat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki persandingan antara daftar hadir pemilih, C Hasil Salinan, dengan KTP-el Pemilih DPK. Pemohon dalam kasus *a quo* hanya mempersandingkan antara NIK Pemilih DPK yang terdapat di C Daftar Hadir KWK Pemilih DPK dengan melalui pengecekan “di CEKDPTONLINE” Dengan melakukan pengecekan NIK seseorang di DPT Online, lalu ditemukan alamatnya di luar TPS dimana orang tersebut telah menyalurkan suaranya, disimpulkan kemudian sebagai pemilih yang tidak berhak memilih di TPS *a quo*;
- 4) Bahwa dugaan atau spekulasi telah terjadi pemilih fiktif dalam kasus *a quo*, tidak dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, sebab terdapat keadaan dimana orang sudah memperbaharui KTP-nya tidak diikuti dengan pemutakhiran DPT untuk dan atas dirinya oleh Pantarlih. Apalagi dalam praktiknya, Pantarlih tidak mendatangi semua (secara keseluruhan) calon pemilih yang sudah dimuat dalam DPS;

Hal ini menunjukkan untuk pembuktian apakah benar-benar orang tersebut yang telah memilih pada TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Tabel 50 sd tabel 71. Tidak berhak menyalurkan hak suaranya pada TPS *a quo*, Pemohon tidak berdasar jika hanya mengacu pada pengecekan DPT Online. Tetapi Pemohon harus menunjukkan KTP-el dari orang yang dinyatakannya tidak berhak untuk memilih pada TPS tersebut. Berikut KTP-el itu, alamatnya orang yang telah memilih sebagai pemilih DPK, tidak sama dengan alamat tempatnya memilih pada TPS yang bersangkutan (RT/RW);

- 5) Bahwa sama pada keadaan sebelumnya, yaitu TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam tabel 50 sd Tabel 71, rata-rata atau mayoritas disetujui atau ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon. Hanya satu TPS yaitu TPS 006 Kelurahan Lolalara yang tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon di C Hasil Salinan – KWK, itupun tidak ada tandatangan saksi karena saksi pemohon tidak hadir di TPS. Hal mana kemudian kami sebagai Pihak Terkait menguraikannya pada Tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel 5:**

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPK yang berdomisili di luar TPS tempat memilih. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT <sup>b</sup>	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
50.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 91 pada Hal. 80 Permohonan</i>	PT-179
51.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 86 pada Hal. 78 Permohonan</i>	PT-180
52.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 85 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-181
53.			003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 84 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-182
54.	BARUGA	Baruga	001	553	-	21	181	87	Ada		PT-183
55.			003	430	-	10	162	67	Ada		PT-184

										<i>pada Hal. 74 Permohonan</i>	
73.	KADIA	Pondambea	003	443	-	4	142	65	Ada		PT-110
74.	POASIA	Anduonohu	007	487	-	20	155	79	Ada		PT-194
75.	KAMBU	Kambu	009	464	-	8	94	58	Ada		PT-195
76.	KADIA	Bende	004	385	-	7	96	93	Ada		PT-125
77.	ABELI	Benuanirae	003	449	1	4	114	42	Ada	<i>Sama degan tabel No. 72 pada Hal. 72 Permohonan</i>	PT-193
79.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
80.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada		PT-159
81.	POASIA	Wundumbatu	001	391	2	13	64	93	Ada		PT-196
82.	KAMBU	Padaleu	004	439	2	4	87	63	Ada		PT-197
83.		Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada		PT-198
84.		Padaleu	003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 52</i>	PT-182
										<i>pada Hal. 59</i>	
85.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 52 pada Hal. 58 Permohonan</i>	PT-181
86.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 51 pada Hal. 57 Permohonan</i>	PT-180
87.		Mokoau	001	451	-	3	78	87	Ada		PT-199
88.	PUUWATU	Punggolaka	014	488	-	9	191	90	Ada		PT-200
89.			004	443	2	3	221	62	Ada		PT-201
90.	POASIA	Anggoeya	001	443	-	5	81	41	Ada		PT-202
91.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada		PT-179
Tabel 71, Hal. 81-85											
	KENDARI BARAT	Lahundape	004	540	-	8	123	68	Ada		PT-67
			003	498	-	10	105	49	Ada		PT-66

	KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada		PT-139
	KENDARI BARAT	Benu-benua	003	374	2	11	163	52	Ada		PT-59
	KADIA	Bende	005	364	4	-	56	84	Ada		PT- 126
		Kadia	016	546	8	4	146	116	Ada		PT- 155
	KAMBU	Kambu	010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
			001	414	3	5	117	46	Ada		PT-161
	KENDARI BARAT	Lahundape	006	572	-	4	130	114	Ada		PT-68
	KADIA	Bende	002	472	-	16	145	83	Ada		PT-123
	KAMBU	Kambu	005	412	3	2	73	23	Ada		PT-163
	KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada		PT-139
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			48	21587	33	377	5689	3415			

***D. DUGAAN SURAT SUARA HILANG KARENA DALAM DAFTAR HADIR, PEMILIH YANG BERTANDATANGAN JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA PENGGUNA HAK PILIH DALAM C HASIL KWK/D HASIL KWK (VIDE: TABEL 92 {DARI TABEL 71 LANGSUNG LOMPAT KE TABEL ANGKA 92} SD TABEL 98/HALAMAN 86 SD HALAMAN 88)***

- 1) Bahwa pada tabel 92 sd tabel 98 sebagaimana dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan dugaan “suara yang hilang” karena dengan berdasarkan persandingan antara C Daftar Hadir Pemilih dengan C Hasil KWK, jumlah pemilih pada C Daftar hadir jauh lebih besar jumlahnya (mengisi dan menandatangani) dari pada yang terdapat pada C Hasil KWK. Hal tersebut dalam dalil Pemohon, terjadi baik pada pemilih DPT, DPK, maupun pada pemilih DPTb;
- 2) Bahwa dugaan lebih besarnya jumlah pemilih di dalam C Daftar Hadir, tidaklah dapat dimaknai telah terjadi pengurangan angka penggunaan surat suara (suara hilang). Sebab besar kemungkinannya lebih banyak jumlah pemilih yang mengisi dan menandatangani daftar hadir dibandingkan yang terdapat dalam C Hasil KWK, ada pemilih yang ternyata dua kali menandatangani daftar hadir, padahal pemilih tersebut tidak datang memilih di TPS *a quo*;
- 3) Bahwa yang perlu menjadi penekanan dalam setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, C Hasil KWK Walikota harus dimaknai sebagai satu-satunya bukti “pemungutan dan penghitungan suara” di

tingkat TPS, angka-angka yang terdapat dalam C Hasil KWK Walikota tersebut berupa jumlah pemilih DPT, DPK, DPTb, merupakan hasil pemindahan dari C Daftar Hadir DPT, DPK, DPTb yang disaksikan oleh Saksi mandat setiap Paslon, disaksikan oleh PTPS, sehingga pada saat itu sudah seharusnya ada keberatan kalau memang tidak sesuai angka pemindahannya ke C Hasil KWK Walikota. In qasu a quo, Saksi mandat pemohon atas setiap TPS yang dipersoalkannya, karena jumlah pemilih lebih besar angkanya di daftar hadir daripada di C Hasil Salinan KWK Walikota, tidak pernah melakukan keberatan yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya C Keberatan atau Kejadian Khusus KWK Walikota;

- 4) Bahwa saksi mandat Pemohon berkenaan dengan 7 TPS yang dipersoalkan tersebut, sebagaimana dalam bukti C Hasil untuk 7 TPS a quo, terdapat 1 (satu) orang saksi yang tidak bertandatangan di bukti C Hasil namun tidak terdapat C keberatan dari saksi mandat Pemohon tersebut. Hal tersebut menunjukkan kalau dalam 7 TPS itu, tidak ada masalah atau keadaan berupa pemindahan angka-angka jumlah pemilih dari C Daftar Hadir ke C Hasil KWK Walikota;
- 5) Bahwa dari 7 TPS yang dipersoalkan tersebut, hanya satu TPS yaitu TPS 015 Mandonga yang tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon pada C Hasil Salinan – KWK yang disebabkan saksi Pemohon tidak hadir di TPS. Oleh Pihak Terkait selanjutnya akan menunjukkan persetujuan saksi mandat Pemohon, atas seluruh pengisian C hasil KWK Walikota a quo dengan berdasarkan Tabel 6, sebagai berikut:

**Tabel 6:**

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPT, DPK, DPTb yang jumlahnya lebih besar di C daftar Hadir daripada di C Hasil KWK. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT <sup>b</sup>	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON N 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
92.	KENDARI BARAT	Watu-watu	006	474	2	4	179	65	Ada		PT-82
93.		Kemaraya	008	585	-	2	57	257	Ada		PT-160
94.	KAMBU	Kambu	005	412	3	2	73	23	Ada		PT-163
95.			010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
96.	ABELI	Abeli	003	281	-	1	42	17	Ada		PT-169
97.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
98.	ABELI	Anggalomelai	002	518	2	6	130	65	Ada		PT-175
JUMLAH			TPS	DPT	DPT <sup>b</sup>	DPK	SUARA SAH PASLON 1	SUARA SAH PASLON 2			
			7	3170	8	24	781	572			

***E. DUGAAN SURAT SUARA HILANG KARENA PEMILIH DPK (PEMILIH MENGGUNAKAN E-KTP) JUMLAHNYA LEBIH KECIL PADA D HASIL KECAMATAN KWK WALIKOTA DARIPADA DI D HASIL KECAMATAN KWK GUBERNUR (VIDE: TABEL 99 SD TABEL 103/HALAMAN 89 SD HALAMAN 90)***

- 1) Bahwa berkenaan dengan TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon pada Tabel 99 sd tabel 103, adalah melakukan persandingan Pemilih yang menggunakan KTP-el (Pemilih DPK) pada D hasil Kecamatan KWK Walikota dengan D Hasil Kecamatan KWK Gubernur. Dalam versi Pemohon, jumlah pemilih DPK lebih sedikit di C Hasil KWK Walikota daripada jumlah pemilih DPK di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur;

- 2) Bahwa andaikataupun keadaan demikian terjadi, tidaklah dapat dimaknai sebagai syarat untuk dilakukannya PSU dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan. Sebab rumusnya untuk dapat dilaksanakan PSU, ada pemilih yang tidak berhak memilih lalu dibiarkan memilih/Mencoblos surat suara. Sedangkan dalam kasus *a quo*, keadaannya berada dalam pemaknaan “ada pemilih DPK yang berhak memilih tidak jadi menyalurkan hak suaranya. Pemilih yang berhak memilih namun tidak jadi memilih, tidaklah mengganggu kemurnian suara di dalam kotak suara;”
- 3) Bahwa pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut dengan dugaan ada suara yang hilang, karena pemilih DPK berkurang jumlahnya (lebih rendah) di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur, dalam kondisi faktualnya tidak ada keberatan dari saksi mandat pemohon di TPS, *in qasu* Saksi mandat Pemohon ikut menandatangani C Hasil KWK di TPS *a quo*, hal tersebut dapat kami tunjukan dengan berdasarkan Tabel 7, sebagai berikut:

**Tabel 7:**

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPK yang jumlahnya lebih kecil di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK pada TPS a quo***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
99	PUJWATU	Punggoloka	004	443	2	3	221	62	Ada		PT-201
100.		Punggaloka	009	308		1	56	92	Ada		PT-203
101.	KAMBU	Kambu	010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
102.		Mokoau	005	424		5	51	148	Ada		PT-204
103.			006	415	1	5	53	64	Ada		PT-205
JUMLAH			TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 1	SUARA SAH PASLON 2			
			5	2008	4	19	429	416			

**TENTANG JUMLAH TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON BERIKUT JUMLAH DPT, DPK, DPTb, DAN JUMLAH SUARA PASLON 01 DAN PASLON 02**

- 1) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan atas tabel Pemohon dalam Pokok Permohonannya, ternyata ada 198 TPS yang dipersoalkan, hal ini menunjukkan kalau dalil pemohon yang menyatakan terdapat 195 TPS yang dipersoalkan, tidak sesuai dengan tabel yang diuraikannya;
- 2) Bahwa angka atau jumlah pemilih (DPT, DPK, DPTb) yang telah menggunakan hak pilihnya yang harus diterima sebagai fakta yang menggambarkan keadaan sebenarnya, adalah dengan berdasarkan C Hasil (Salinan) KWK Walikota yang kesemua pemindahan angka-angkanya berada dalam pengawasan PTPS dan saksi mandat masing-masing paslon;
- 3) Bahwa adapun jumlah pemilih (DPT, DPK, DPTb) dengan berdasarkan C Hasil Salinan KWK Walikota sebagai dokumen yang menggambarkan fakta yang sebenarnya, berikut jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait secara keseluruhan dari TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dapat kami uraikan dalam Tabel 8, sebagai berikut:

**Tabel 8:**  
**Jumlah Pemilih DPT, DPK, DPTb, suara Paslon 01, Paslon 02 secara keseluruhan dengan berdasarkan C Hasil Salinan KWK Walikota**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI		
							PASLON 01	PASLON 02					
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7		
			002	463	2	4	189	85	Ada		PT-8		
			Nambo	001	546	-	5	100	53	Ada		PT-9	
			Tobimeita	001	475	-	1	147	45	Ada		PT-10	
					002	476	1	3	114	73	Ada		PT-11
					003	485	-	1	132	32	Ada		PT-12
					004	473	-	1	102	33	Ada		PT-13
				Bungkutoko	002	495	1	-	144	96	Ada		PT-14
					003	499		7	160	130	Ada		PT-15
				Tondonggeu	002	359	-	3	130	60	Ada		PT-16
				Sembuli	002	457	-	2	109	87	Ada		PT-17
		2.	WUA-WUA	Wua-Wua	001	538	-	4	111	87	Ada		PT-18
					002	578	-	2	149	78	Ada		PT-19
					003	583	-	38	91	91	Ada		PT-20

			004	551	-	7	69	81	Ada		PT-21
			005	579	-	5	70	114	Ada		PT-22
			006	555	-	12	146	102	ada		PT-23
			007	549	3	12	57	69	Ada		PT-24
			008	542	-	5	74	108	Ada		PT-25
			009	515	-	4	60	110	Ada		PT-26
			010	535	-	5	62	133	Ada		PT-27
			011	555	-	6	100	164	Ada		PT-28
			012	569	1	12	123	105	Ada		PT-29
		Anawai	001	572	3	24	178	115	Ada		PT-30
			002	570	3	7	125	121	Ada		PT-31
			003	562	7	8	89	153	Ada		PT-32
			004	548	-	7	94	86	Ada		PT-33
			006	572	-	4	112	89	Ada		PT-34
			007	547	-	11	121	101	Ada		PT-35
			008	540	-	17	138	72	Ada		PT-36
			009	578	-	7	128	121	Ada		PT-37
			010	551	8	17	100	122	Ada		PT-38
		Mataiwoi	001	572	-	3	175	85	Ada		PT-39
			002	484	-	2	147	82	ada		PT-40
			003	568	-	12	183	104	Ada		PT-41
			004	441	-	10	179	64	Ada		PT-42
			006	550	1	8	193	132	Ada		PT-44
			007	556	-	10	219	65	Tidak ada		PT-45
			008	555	-	3	208	94	Ada		PT-46
			009	475	-	10	181	88	Ada		PT-47
		Bonggoeya	001	497	-	1	76	90	Ada		PT-48
			002	593	-	2	94	84	Ada		PT-49
			003	534	-	1	136	88	Ada		PT-50
			004	523	-	5	71	43	Ada		PT-51
			005	554	-	1	79	154	Ada		PT-52
			006	519	-	5	96	110	Ada		PT-53
			007	580	-	7	185	69	Ada		PT-54
			008	436	-	8	95	78	Ada		PT-55
			009	562	-	6	85	108	Ada		PT-56
			010	574	-	3	131	63	Ada		PT-57
3.	KENDARI BARAT	Benua-benua	001	374	-	3	170	52	Ada		PT-58

			004	376	-	10	203	84	Ada		PT-60
			005	429	4	3	162	60	Ada		PT-61
		Dapu-dapura	002	360	3	2	134	42	Ada		PT-62
			005	483	2	-	169	84	Ada		PT-63
		Lahundape	002	523	-	4	114	79	Ada		PT-65
			003	498	-	10	105	49	Ada		PT-66
			004	540	-	8	123	68	Ada		PT-67
			006	572	-	4	130	114	Ada		PT-68
			007	563	-	5	80	139	Ada		PT-69
			008	551	-	7	196	87	Ada		PT-70
		Sanua	001	469	-	7	193	134	Ada		PT-71
			002	335	-	4	127	47	Ada		PT-72
			003	475	-	6	181	57	Ada		PT-73
			005	360	-	2	144	51	Ada		PT-75
			006	575	3	7	252	79	Ada		PT-76
		Watu-watu	002	451	1	2	132	89	Ada		PT-78
			004	565	-	10	190	81	Ada		PT-80
		Kemaraya	001	471	-	4	88	70	Ada		PT-84
			004	593	-	7	239	98	Ada		PT-87
			005	400	-	1	136	50	Ada		PT-88
			006	502	2	6	73	241	Ada		PT-89
		Sodoha	003	360	5	1	140	61	Ada		PT-91
			004	394	-	1	168	45	Ada		PT-92
			005	442	1	-	150	64	Ada		PT-93
		Tipulu	001	513	-	3	184	60	Ada		PT-94
		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada		PT-101
			002	381	-	7	111	78	Ada		PT-102
			003	481	-	8	305	67	Ada		PT-103
			004	423	1	12	204	60	Ada		PT-104
			005	446	-	1	176	46	Ada		PT-105
			006	487	-	7	185	81	Ada		PT-106
4.	KADIA	Pondambea	001	577	1	4	91	122	Ada		PT-108
			002	520	-	6	167	87	Ada		PT-109
			004	570	-	3	123	96	Ada		PT-111
			005	354	-	3	27	182	Ada		PT-112
			006	537	2	2	119	124	Ada		PT-113
			007	579	-	4	168	101	Ada		PT-114

			008	548	-	3	139	99	Ada		PT-115
		Wawowanggu	001	511	-	6	90	133	Ada		PT-116
			003	393	1	6	94	69	Ada		PT-117
			004	518	1	3	145	102	Ada		PT-118
			005	433	-	3	69	160	Ada		PT-119
			006	292	-	1	35	125	Ada		PT-120
			007	357	-	4	46	120	Ada		PT-121
		Bende	001	556	-	8	124	99	Ada		PT- 122
			003	397	-	9	118	77	Ada		PT-124
			006	381	-	6	48	39	Ada		PT-127
			007	577	1	-	99	59	Ada		PT- 128
			008	589	-	3	164	66	Ada		PT-129
			010	578	-	15	67	82	Ada		PT-130
			011	420	2	1	114	52	Ada		PT-131
			012	418	-	2	61	66	Tidak Ada		PT- 132
			013	335	-	2	156	29	Ada		PT-133
			014	338	-	6	64	40	Ada		PT-134
			016	571	-	3	96	51	Ada		PT- 135
			017	470	-	6	91	58	Ada		PT-136
			018	381	-	7	156	47	Ada		PT- 137
		Anaiwoi	001	427	-	4	64	69	Ada		PT-138
			003	519	-	9	124	64	Ada		PT- 140
		Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada		PT-141
			002	522	3	2	89	109	Ada		PT- 142
			003	367	-	3	62	222	Tidak ada		PT-143
			004	545	-	2	77	238	Ada		PT-144
			005	524	-	2	103	96	Ada		PT- 145
			006	510	-	7	141	116	Ada		PT-146
			007	532	7	-	118	144	Ada		PT- 147
			009	456	-	3	91	106	Ada		PT-148
			010	461	-	4	105	92	Ada		PT-149
			011	546	-	2	133	153	Ada		PT- 150
			012	531	-	3	104	110	Ada		PT-151
			013	461	-	3	91	96	Ada		PT- 152
			014	465	-	3	100	69	Ada		PT-153
			015	471	-	1	95	62	Ada		PT-154
			017	432	-	10	120	52	Ada		PT-156
		JUMLAH	TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			123	62307	71	680	15762	11422			

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT <sup>b</sup>	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
50.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 91 pada Hal. 80 Permohonan</i>	PT-179
51.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 86 pada Hal. 78 Permohonan</i>	PT-180
52.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 85 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-181
53.			003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 84 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-182
54.	BARUGA	Baruga	001	553	-	21	181	87	Ada		PT-183
55.			003	430	-	10	162	67	Ada		PT-184
56.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada		PT-95
57.		Watu-watu	003	445	-	11	103	80	Ada		PT-79
58.			007	477	-	10	177	111	Ada		PT-185
60.	KENDARI	Kendari Caddi	001	275	-	12	127	23	Ada		PT-187
62.	KAMBU	Lalolara	001	537	-	14	236	82	Ada		PT-188
63.			002	532	-	10	101	100	Ada		PT-189
64.			004	492	-	4	135	47	Ada		PT-190
65.			005	514	-	11	45	86	Ada		PT-191
66.			008	502	-	10	83	147	Ada		PT-192
67.	KENDARI BARAT	Sodoha	002	363	-	2	144	28	Ada		PT-90
68.		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada		PT-101

69.			004	423	1	12	204	60	Ada		PT-104
70.			007	415	-	10	98	78	Ada		PT-107
71.		Lahundape	001	565	1	10	112	103	Ada		PT-64
73.	KADIA	Pondambea	003	443	-	4	142	65	Ada		PT-110
74.	POASIA	Anduonohu	007	487	-	20	155	79	Ada		PT-194
75.	KAMBU	Kambu	009	464	-	8	94	58	Ada		PT-195
76.	KADIA	Bende	004	385	-	7	96	93	Ada		PT-125
79.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
80.	ABELI	Benuairae	002	497	-	5	215	12	Ada		PT-159
81.	POASIA	Wundumbatu	001	391	2	13	64	93	Ada		PT-196
82.	KAMBU	Padaleu	004	439	2	4	87	63	Ada		PT-197
83.		Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada		PT-198
87.		Mokoau	001	451	-	3	78	87	Ada		PT-199
88.	PUUWATU	Punggolaka	014	488	-	9	191	90	Ada		PT-200
89.			004	443	2	3	221	62	Ada		PT-201
90.	POASIA	Anggoeya	001	443	-	5	81	41	Ada		PT-202
Tabel 71, Hal. 81-85											
	KENDARI BARAT	Lahundape	004	540	-	8	123	68	Ada		PT-67
			003	498	-	10	105	49	Ada		PT-66
	KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada		PT-139
	KENDARI BARAT	Benu-benua	003	374	2	11	163	52	Ada		PT-59
	KADIA	Bende	005	364	4	-	56	84	Ada		PT-126
		Kadia	016	546	8	4	146	116	Ada		PT-155
	KENDARI BARAT	Lahundape	006	572	-	4	130	114	Ada		PT-68
	KADIA	Bende	002	472	-	16	145	83	Ada		PT-123
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			42	18673	23	349	5003	3118			

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
100	PUUWATU	Punggaloka	009	308		1	56	92	Ada		PT-203
103	KAMBU	Mokoau	006	415	1	5	53	64	Ada		PT-205
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 1	SUARA SAH PASLON 2			
			2	723	1	6	109	156			

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
			TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			123	62307	71	680	15762	11422			
			31	14059	22	135	3522	1840			
			42	18673	23	349	5003	3118			
			2	723	1	6	109	156			
			198	95762	117	1170	24396	16536			

Bahwa dengan berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (11) Jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebanyak 198 TPS, bukan 195 TPS sebagaimana dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya;
- (12) Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (95.762 orang), Pemilih DPTb (117 orang), Pemilih DPK (1170 orang);
- (13) Jumlah suara dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu Pihak Terkait sebanyak 24.396 suara, sedangkan Pemohon sebanyak 16.536 suara;
- (14) Bahwa sebagaimana kami telah kemukakan di atas, dari 198 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, hanya terdapat 9 TPS yang tidak disertai dengan tandatangan atas C Hasil- KWK dari saksi Pemohon, yaitu:
  - 1) TPS 01 Kelurahan Petoaha, Jumlah DPT 450
  - 2) TPS 07 Kelurahan Mataiwoi, Jumlah DPT 556
  - 3) TPS 01 Kelurahan Kadia, Jumlah DPT 412
  - 4) TPS 03 Kelurahan Kadia, Jumlah DPT 316
  - 5) TPS 008 Kelurahan Kambu, Jumlah DPT 302
  - 6) TPS 007 Kelurahan Kambu, Jumlah DPT 251
  - 7) TPS 015 Kelurahan Mandonga, Jumlah DPT 396
  - 8) TPS 006 Kelurahan Lolalara, Jumlah DPT 387

## 9) TPS 012 Kelurahan Bende, Jumlah DPT 418

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT <sup>b</sup>	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7
2.	WUA-WUA	Mataiwoi	007	556	-	10	219	65	Tidak ada		PT-45
3.	KADIA	Bende	012	418	-	2	61	66	Tidak Ada		PT-132
4.	KADIA	Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada		PT-141
5.	KADIA	Kadia	003	367		3	62	222			
6.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada		PT-157
7.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
8.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Tidak ada		PT-174
9.	KAMBU	Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada		PT-198
JUMLAH			TPS	DPT	DPT <sup>b</sup>	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			9	4128	1	45	964	737			

(15) Bahwa andaikatapun kesembilan TPS tersebut dianggap sebagai TPS yang bermasalah, karena tidak terdapat tandatangan saksi mandat Pemohon, sekalipun diulang tidak akan mempengaruhi signifikansi suara untuk pemohon, dari selisih sekarang sebesar **20.787** suara. Sebab total DPT dari 8 TPS tanpa ada tandatangan Saksi Pemohon di C Hasil KWK, hanya diangka 3.761 suara (**450 + 556 + 418 + 543 + 367 + 396 + 482 + 397 + 519 = 4128**).

(16) Jika dinolkan untuk seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Pihak Terkait masih sebagai peraih suara terbanyak yang dapat kami tunjukan dengan melalui Tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9:**

**JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON SETELAH SUARA  
DINOLKAN ATAS DUGAAN TPS BERMASALAH DALAM VERSI  
PEMOHON**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM DAN SUDIRMAN</b>	61.831 - 24.396 <b>= 37.435</b>

<b>2</b>	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH DAN NIRNA LAGHMUDDIN. S.Pd</b>	41.044 - 16.536 <b>= 24.508</b>
----------	---	------------------------------------

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 9 di atas, bahkan setelah di nolkan pun untuk seluruh TPS yang telah dipersoalkan oleh Pemohon, Pemohon tetap tidak dapat menggeser Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak. Setelah dinolkan Pihak Terkait memperoleh **37.435** suara, sedangkan Pemohon memperoleh **24.508** suara (selisih 12.927);
- Bahwa Kendatipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon memenuhi signifikansi dari selisih 20.787 suara dengan jumlah DPT dari 198 TPS (95.762 orang), selain TPS yang dipersoalkan sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari dengan secara patut MK tidak dapat mengadilinya lagi, dinyatakan tidak diregister di Bawaslu Kota Kendari karena kesalahan atau “sikap Pasif” Pelapor Pemohon sendiri; Juga TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut baik karena dugaan pemilih tidak terdaftar dalam C Daftar Hadir, dugaan terdaftar dalam Daftar Hadir tetapi tidak tertuangkan dalam C Hasil KWK, maupun dugaan Pemilih DPK dengan KTP-el tidak identik domisili dengan TPS tempatnya memilih;  
Hal tersebut oleh karena Saksi mandat Pemohon, mayoritas menandatangani C Hasil KWK pada masing-masing TPS yang dipersoalkannya, tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang bersifat meyakinkan, maka dugaan atau tuduhan itu haruslah dimaknai tidak pernah ada, untuk kemudian permohonan Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;  
**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO** jika masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan

tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.30 WITA.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.30 WITA.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-205 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 368 tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 371

Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari (Formulir Model A.17), tanggal 3 Desember 2024 Atas Laporan No. 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024. Dengan status Laporan Tidak Diregistrasi.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari (Formulir Model A.17), tanggal 5 Desember 2024 Atas Laporan No. 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024. Dengan status Laporan Tidak Diregistrasi.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari (Formulir Model A.17), tanggal 7 Desember 2024 Atas Laporan No. 07/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024. Dengan status Laporan Tidak Diregistrasi.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 001 Kel/Desa Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 002 Kel/Desa Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 001 Kel/Desa Nambo Kec. Nambo Kota Kendari.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 001 Kel/Desa Tobimeita Kec. Nambo

Kota Kendari.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Tobimeita Kec. Nambo Kota Kendari.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Tobimeita Kec. Nambo Kota Kendari.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Tobimeita Kec. Nambo Kota Kendari.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Bungkuto ko Kec. Nambo Kota Kendari.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Bungkutoko Kec. Nambo Kota Kendari.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Tondonggeu Kec. Nambo Kota Kendari.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Sembuli Kec. Nambo Kota Kendari.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 011 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 012 Kel/Desa Wua-wua Kec. Wua-wua

Kota Kendari.

- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari.

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-

wua Kota Kendari.

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.

58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Benua-benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Benua-benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Benua-benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Benua-benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari

Barat Kota Kendari.

68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari

Barat Kota Kendari.

87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari

Barat Kota Kendari.

106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.

115. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
122. Bukti PT- 122 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota

Kendari.

125. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
126. Bukti PT- 126 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
128. Bukti PT- 128 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 011 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
132. Bukti PT- 132 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 012 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 013 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

134. Bukti PT-134 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 014 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
135. Bukti PT- 135 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 016 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 017 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
137. Bukti PT- 137 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 018 Kel/Desa Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
140. Bukti PT- 140 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
142. Bukti PT- 142 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota

Kendari.

144. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
145. Bukti PT- 145 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
147. Bukti PT- 147 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
150. Bukti PT- 150 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 011 Kel/Desa B Kadia ende Kec. Kadia Kota Kendari.
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 012 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
152. Bukti PT- 152 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 013 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

153. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 014 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 015 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
155. Bukti PT- 155 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 016 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 017 Kel/Desa Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
157. Bukti PT- 157 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
158. Bukti PT- 158 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Benuanirae Kec. Abeli Kota Kendari.
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 02 Kel/Desa Benuanirae Kec. Abeli Kota Kendari.
160. Bukti PT- 160 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
162. Bukti PT- 162 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota

Kendari.

163. Bukti PT-163 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
164. Bukti PT- 164 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 010 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
166. Bukti PT- 166 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 011 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 012 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
168. Bukti PT- 168 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Abeli Kec. Abeli Kota Kendari.
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/ Desa Abeli Kec. Abeli Kota Kendari.
170. Bukti PT- 170 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/ Desa Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 015 Kel/ Desa Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/ Desa Mokoau Kec. Kambu

## Kota Kendari.

173. Bukti PT- 173 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/ Desa Puday Kec. Abeli Kota Kendari.
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/ Desa Anggalomelai Kec. Abeli Kota Kendari.
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/ Desa Abeli Kec. Abeli Kota Kendari.
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/ Desa Anggalomelai Kec. Abeli Kota Kendari.
178. Bukti PT- 178 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/ Desa Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 008 Kel/Desa Padaelu Kec. Kambu Kota Kendari.
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Padaelu Kec. Kambu Kota Kendari.
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Padaelu Kec. Kambu Kota Kendari.
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Padaelu Kec. Kambu

Kota Kendari.

183. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 003 Kel/Desa Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/Desa Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 007 Kel/ Desa Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/ Desa Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari.
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 002 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 004 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-

- Walikota, TPS 008 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 003 Kel/Desa Benuanirae Kec. Abeli Kota Kendari.
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 007 Kel/Desa Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 009 Kel/Desa Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 001 Kel/Desa Wundumbatu Kec. Poasia Kota Kendari.
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 004 Kel/Desa Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 006 Kel/Desa Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 001 Kel/ Desa Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 014 Kel/Desa Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK- Walikota, TPS 004 Kel/Desa Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.

202. Bukti PT-202 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 001 Kel/Desa Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 009 Kel/Desa Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 005 Kel/ Desa Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK-Walikota, TPS 006 Kel/ Desa Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Romawi III, Angka 1 dan 2, halaman 8 dan 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.02/SG-17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan: **[Bukti PK.26.16-1];**

- 1.1. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

- 1.2. Terdapat Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 2 yang dituangkan kedalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya menolak seluruh hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari;
- 1.3. Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, sesuai dengan formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman dengan perolehan suara sah sebanyak 61.831, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 2 Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H dan Nirna Lachmuddin, S.Pd., dengan perolehan suara sah sebanyak 41.044, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 3 Sitya Giona Nur Alam dan H. Subhan, S.T., dengan perolehan suara sah sebanyak 19.419, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 4 Aksan Jaya Putra, B.BUS dan Andi Sulolipu, S.P., dengan perolehan suara sah sebanyak 13.815, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 5 Abdul Razak, S.P dan Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K., dengan perolehan suara sah sebanyak 51.598.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (Pemilih Fiktif) (Romawi III, Huruf A, Angka 1 sampai 9, Halaman 10 sampai 86). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.26.16-2**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan

kajian awal dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan **[vide Bukti PK.26.16-3]**;

2. Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.16-4]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan **[vide Bukti PK.26.16-5]**;
3. Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.16-6]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari kajian awal dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan **[vide Bukti PK.26.16-7]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan: **[vide Bukti PK.26.16-8]**;

- 1.1. KPPS TPS 5 Kelurahan Mokoau memberikan masing-masing 1 (satu) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan 1 (satu) surat surat Pemilihan Walikota kepada pemilih atas nama Sutria Ningsih yang terdaftar dalam DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan pemilih atas nama Sofyan yang terdaftar dalam DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
  - 1.2. Terhadap Temuan dugaan Pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kambu melakukan penelitian dan pemeriksaan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal dengan kesimpulan telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 (2) huruf e UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.26.16-9]**;
  - 1.3. Panwaslu Kecamatan Kambu meneruskan rekomendasi nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada PPK Kecamatan Kambu dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-10]**;
  - 1.4. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 pada tanggal 29 November 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kambu tanggal 29 November 2024. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Kendari telah melaksanakan PSU TPS 5 Kelurahan Mokoau pada tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.16-11]**.
2. Pengawas TPS 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SG-17.4/11/2024/09 pada tanggal

27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan: **[vide Bukti PK.26.16-12]**;

- 2.1. Ditemukan adanya penggunaan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh seorang pemilih atas nama Maria M. Benu di TPS 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia;
  - 2.2. Terhadap Temuan dugaan Pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Poasia melakukan penelitian dan pemeriksaan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang dengan kesimpulan telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.26.16-13]**;
  - 2.3. Panwaslu Kecamatan Poasia meneruskan rekomendasi nomor 189/PM.02.02/K.SG-17.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada PPK Kecamatan Poasia dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia **[vide Bukti PK.26.16-14]**;
  - 2.4. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1123/PL.02.6-Rk/7471/2024 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 189/PM.02.02/K.SG-17.04/11/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian KPU Kota Kendari menyimpulkan bahwa rekomendasi PSU dimaksud tidak memenuhi syarat/keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena fakta yang terjadi dilapangan tidak memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.26.16-15]**.
3. Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor

030/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan: **[vide Bukti PK.26.16-16]**;

- 3.1. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat;
- 3.2. Terhadap Temuan dugaan Pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dan pemeriksaan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang dengan kesimpulan telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 tahun 2024 **[vide Bukti PK.26.16-17]**;
- 3.3. Panwaslu Kecamatan Kendari Barat meneruskan rekomendasi nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 kepada PPK Kecamatan Kendari Barat dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-18]**;
- 3.4. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 pada tanggal 02 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Kendari telah melaksanakan PSU TPS 8 Kelurahan Kemaraya pada tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.16-19]**.
4. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan: **[vide Bukti PK.26.16-2]**;

- 4.1. Terdapat sejumlah Pemilih KTP elektronik yang menggunakan hak pilihnya diluar alamat domisili KTP elektronik pemilih yang bersangkutan yang tersebar di 51 (lima puluh satu) TPS se-Kota Kendari dan adanya sejumlah Pemilih pindahan yang tidak terdaftar sebagai Pemilih namun diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya yang tersebar di 2 (dua) TPS se Kota Kendari;
- 4.2. Bawaslu Kota Kendari melakukan Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa bukti yang dapat menunjukkan secara detail Pemilih sebagaimana dimaksud dalam laporan *a quo*. **[vide Bukti PK.26.16-20]**;
- 4.3. Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan. **[vide Bukti PK.26.16-3]**.
5. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan: **[vide Bukti PK.26.16-4]**;
  - 5.1. Terdapat sejumlah Pemilih KTP elektronik yang menggunakan hak pilihnya diluar alamat domisili KTP elektronik pemilih yang bersangkutan yang tersebar di 53 (lima puluh tiga) TPS se-Kota Kendari, dan adanya sejumlah Pemilih pindahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan menggunakan hak pilih;
  - 5.2. Bawaslu Kota Kendari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa bukti yang dapat menunjukkan secara detail

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam laporan *a quo* [**vide Bukti PK.26.16-21**];

5.3. Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan [**vide Bukti PK.26.16-5**].

6. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan: [**vide Bukti PK.26.16-6**];

6.1 Terdapat sejumlah Pemilih KTP elektronik (Daftar Pemilih Khusus) yang menggunakan hak pilihnya diluar alamat domisili KTP elektronik pemilih yang bersangkutan yang tersebar di 49 (empat puluh sembilan) TPS se-Kota Kendari dan adanya sejumlah Pemilih pindahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, serta adanya kejadian-kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Tingkat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan se-Kota Kendari;

6.2 Bawaslu Kota Kendari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa bukti yang dapat menunjukkan secara detail Pemilih sebagaimana dimaksud dalam laporan *a quo* [**vide Bukti PK.26.16-22**];

6.3 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil oleh karena pelapor tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan [**vide Bukti PK.26.16-7**].

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 20/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-23**]

Tabel 1

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Padaleu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	148	175	323
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	5	14	19
Jumlah Pengguna Hak Pilih		153	189	342

Tabel 2

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Padaleu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	117	156	273
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	0	2	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih		117	158	275

Tabel 3

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Padaleu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	162	179	341
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	3	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		163	182	345

Tabel 4

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 7 Kelurahan Padaleu		
		Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
1	Pemilih DPT	207	231	438
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
3	DPK	7	6	13
Jumlah Pegguna Hak Pilih		215	237	452

Tabel 5

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 8 Kelurahan Padaleu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	117	135	252
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	3	4
Jumlah Pegguna Hak Pilih		118	138	256

Tabel 6

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Kambu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	164	167	331
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	2	1	3
3	DPK	2	3	5
Jumlah Pegguna Hak Pilih		168	171	339

Tabel 7

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 5 Kelurahan Kambu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1	Pemilih DPT	140	129	269
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	3	0	3
3	DPK	2	0	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih		145	129	274

Tabel 8

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 9 Kelurahan Kambu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	150	171	321
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	4	4	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih		154	175	329

Tabel 9

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 10 Kelurahan Kambu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	120	154	274
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
3	DPK	3	2	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih		123	157	280

Tabel 10

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Lalolara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	219	228	447
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	11	3	14
Jumlah Pengguna Hak Pilih		230	231	461

Tabel 11

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Lalolara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	182	227	409
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	5	5	10
Jumlah Pegguna Hak Pilih		187	232	419

Tabel 12

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Lalolara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	162	190	352
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	2	4
Jumlah Pegguna Hak Pilih		164	192	356

Tabel 13

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 5 Kelurahan Lalolara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	182	176	358
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	5	6	11
Jumlah Pegguna Hak Pilih		187	182	369

Tabel 14

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 6 Kelurahan Lalolara
----	-------------------	--------------------------

		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	188	199	387
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	7	5	12
Jumlah Pengguna Hak Pilih		195	204	399

Tabel 15

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 8 Kelurahan Lalolara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	165	191	356
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	4	6	10
Jumlah Pengguna Hak Pilih		169	197	366

Tabel 16

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Mokoau		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	156	163	319
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih		157	165	322

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Baruga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 27/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.26.16-24]**

Tabel 17

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Baruga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	162	254	416
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	14	7	21
Jumlah Pegguna Hak Pilih		176	261	431

Tabel 18

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Baruga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	142	200	342
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	7	3	10
Jumlah Pegguna Hak Pilih		149	203	352

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pegguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-16**]

Tabel 19

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Tipulu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	178	215	393
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	4	2	6
Jumlah Pegguna Hak Pilih		182	217	399

Tabel 20

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Watu-Watu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	173	203	376
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	4	7	11
Jumlah Pegguna Hak Pilih		177	210	387

Tabel 21

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 7 Kelurahan Watu-Watu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	186	227	413
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	5	5	10
Jumlah Pegguna Hak Pilih		191	232	423

Tabel 22

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Sodoha		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	135	155	290
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	1	2
Jumlah Pegguna Hak Pilih		136	156	292

Tabel 23

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Punggaloba		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1	Pemilih DPT	164	178	342
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	5	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih		165	183	348

Tabel 24

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Punggaloba		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	177	183	360
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
3	DPK	9	3	12
Jumlah Pengguna Hak Pilih		186	187	373

Tabel 25

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 7 Kelurahan Punggaloba		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	147	190	337
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	8	10
Jumlah Pengguna Hak Pilih		149	198	347

Tabel 26

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Lahundape		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	201	239	440
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
3	DPK	4	6	10
Jumlah Pengguna Hak Pilih		206	245	451

Tabel 27

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Lahundape		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	168	217	385
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	4	6	10
Jumlah Pegguna Hak Pilih		172	223	395

Tabel 28

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Lahundape		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	204	229	433
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	6	8
Jumlah Pegguna Hak Pilih		206	235	441

Tabel 29

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 6 Kelurahan Lahundape		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	190	216	406
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	3	1	4
Jumlah Pegguna Hak Pilih		193	217	410

Tabel 30

No	Pegguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Benu-Benua		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1	Pemilih DPT	152	168	320
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
3	DPK	4	7	11
Jumlah Pengguna Hak Pilih		157	176	333

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandonga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 041/LHP/PM.02.00/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-25**]

Tabel 31

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 9 Kelurahan Mandonga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	207	216	423
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
3	DPK	6	2	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih		214	218	432

Tabel 32

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 15 Kelurahan Mandonga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	189	207	396
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	3	1	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		192	208	400

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

025/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 29 November 2024 dan 026/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-26**]

Tabel 33

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Kendari Caddi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	93	118	211
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	8	4	12
Jumlah Pengguna Hak Pilih		101	122	223

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 45/LHP/PM.01.02/SG-17.06/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-27**]

Tabel 34

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Anggalomelai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	212	230	442
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
3	DPK	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		215	233	448

Tabel 35

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Buanirae		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1	Pemilih DPT	208	231	439
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	1	4	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih		209	235	444

Tabel 36

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Buanirae		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	196	209	405
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
3	DPK	1	3	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		197	213	410

Tabel 37

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Abeli		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	199	204	403
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	3	4	7
Jumlah Pengguna Hak Pilih		202	208	410

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.00.02-17.08/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-28**]

Tabel 38

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 3 Kelurahan Pondambea
----	--------------------	---------------------------

		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	164	195	359
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		166	197	363

Tabel 39

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Bende		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	159	209	368
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	6	10	16
Jumlah Pengguna Hak Pilih		165	219	384

Tabel 40

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Bende		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	141	152	293
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	5	7
Jumlah Pengguna Hak Pilih		143	157	300

Tabel 41

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 5 Kelurahan Bende		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	131	143	274
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	4	0	4
3	DPK	0	0	0

Jumlah Pengguna Hak Pilih	135	143	278
---------------------------	-----	-----	-----

Tabel 42

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 2 Kelurahan Anaiwoi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	112	139	251
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3	DPK	2	0	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih		114	139	253

Tabel 43

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 16 Kelurahan Kadia		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	199	256	455
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	4	4	8
3	DPK	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih		205	262	467

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Poasia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 21/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-29**]

Tabel 44

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 7 Kelurahan Anduonohu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	200	203	403
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0

3	DPK	10	10	20
Jumlah Pengguna Hak Pilih		210	213	423

Tabel 45

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Kelurahan Wundumbatu		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	153	162	315
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
3	DPK	5	8	13
Jumlah Pengguna Hak Pilih		159	171	330

Tabel 46

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 11 Kelurahan Anggoeya		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	158	205	363
2	Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
3	DPK	9	10	19
Jumlah Pengguna Hak Pilih		167	216	383

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Puuwatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.26.16-30**]

Tabel 47

No	Pengguna Hak Pilih	TPS 4 Kelurahan Punggolaka		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih DPT	177	209	386

2	Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
3	DPK	0	3	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih		178	213	391

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/08 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 8 Padaleu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 8 yang diterima oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-31]**;
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Padaleu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/07 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 7 Padaleu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 7 yang diterima oleh Pengawas TPS Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-32]**;
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Padaleu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/02 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Padaleu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-33]**;

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Padaleu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/03 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Padaleu. sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-34]**;
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Baruga Kecamatan Baruga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001 Kel. Baruga tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Baruga sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga **[vide Bukti PK.26.16-35]**;
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Baruga Kecamatan Baruga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/11/2024/03 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Baruga sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga **[vide Bukti PK.26.16-36]**;
22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Tipulu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.08.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari

seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Tipulu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-37]**;

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Watu-watu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.5.09.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Watu-watu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-38]**;

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Watu-watu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.09.07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 7 Watu-watu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 7 yang diterima oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-39]**;

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Mandonga Kecamatan Mandonga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 9 Mandonga sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 9 yang diterima oleh

Pengawas TPS 9 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga [**vide Bukti PK.26.16-40**];

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kendari Caddi Kecamatan Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/SG-17.01.13.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Kendari Caddi sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari [**vide Bukti PK.26.16-41**];
27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Anggalomelai Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 19.B/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Anggalomelai sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli [**vide Bukti PK.26.16-42**];
28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/01 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Lalolara sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu [**vide Bukti PK.26.16-43**];
29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/02 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Lalolara sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-44]**;

30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/04 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Lalolara sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-45]**;

31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 5 Lalolara sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 5 yang diterima oleh Pengawas TPS 5 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-46]**;

32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/08 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara TPS 8 Lalolara sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 8 yang diterima oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-47]**;

33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Sodoha Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.07.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Sodoha sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-48]**;

34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Punggaloba Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-49]**;

35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Punggaloba Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Punggaloba, sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-50]**;

36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Punggaloba Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 7 Punggaloba sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 7 yang diterima oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Punggoloba Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-51]**;
37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Lahundape Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Lahundape sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-52]**;
38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Benuanirae Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 42.C/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Benuanirae sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli **[vide Bukti PK.26.16-53]**;
39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pondambea Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02-17.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan

pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Pondambea sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kendari Kadia **[vide Bukti PK.26.16-54]**;

40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Anduonohu Kecamatan Poasia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 4/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 7 Anduonohu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 7 yang diterima oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia **[vide Bukti PK.26.16-55]**;
41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Anduonohu Kecamatan Poasia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04.LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024/09 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 9 Anduonohu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 9 yang diterima oleh Pengawas TPS 9 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia **[vide Bukti PK.26.16-56]**;
42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Kambu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17/10/11/2024/09 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 9 Kambu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 9 yang diterima oleh

Pengawas TPS 9 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-57]**;

43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Bende Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Bende sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia **[vide Bukti PK.26.16-58]**;

44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Abeli Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 21.A/LHP/PM.01.02/SG-04/11/2024/01 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Abeli sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli **[vide Bukti PK.26.16-59]**;

45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Mandonga Kecamatan Mandonga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.02.00/XI/2024/15 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 15 Mandonga sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 15 yang diterima oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga **[vide Bukti PK.26.16-60]**;

46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Benuanirae Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 41.B/LHP/PM.01.02/SG-01-XI/2024/02 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Benuanirae sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli **[vide Bukti PK.26.16-61]**;

47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Benuanirae Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 40.A/LHP/PM.01.02/SG-01-XI/2024/02 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Benuanirae sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli **[vide Bukti PK.26.16-62]**;

48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Padaleu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/04 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Padaleu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-63]**;

49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Lalolara Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/06 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 6 Lalolara sebagaimana tertuang dalam

MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 6 yang diterima oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-64]**;

50. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Mokoau Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/No.TPS 001 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Mokoau sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-65]**;
51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Anggoeya Kecamatan Poasia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 4/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024/11 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 11 Anggoeya sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 11 yang diterima oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-66]**;
52. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Punggolaka Kecamatan Puuwatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 14 Punggolaka sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 14 yang diterima oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu **[vide Bukti PK.26.16-67]**;

53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Punggolaka Kecamatan Puuwatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Punggolaka sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu **[vide Bukti PK.26.16-68]**;
54. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Lahundape Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-05.04.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Lahundape sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 4 yang diterima oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-69]**;
55. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Lahundape Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Lahundape sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-70]**;
56. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Anaiwoi Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.00.02-17.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan

pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Anaiwoi sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia **[vide Bukti PK.26.16-71]**;

57. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Benubenua Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Benubenua sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Benubenua Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-72]**;

58. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Bende Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 5 Bende sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 5 yang diterima oleh Pengawas TPS 5 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia **[vide Bukti PK.26.16-73]**;

59. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Bende Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08/16/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 16 Bende sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 16 yang diterima oleh

Pengawas TPS 16 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia **[vide Bukti PK.26.16-74];**

60. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kambu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/10 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Kambu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 10 yang diterima oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-75];**
61. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kambu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/01 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Kambu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 1 yang diterima oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Kambu Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-76];**
62. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Lahundape Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/K.SG-05.04.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 6 Lahundape sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 6 yang diterima oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-77];**

63. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Bende Kecamatan Kadia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Bende sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 2 yang diterima oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia [**vide Bukti PK.26.16-78**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang (Romawi III, Huruf B, Angka 10 dan 11 Halaman 86-95). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Kendari dan jajarannya memastikan kesesuaian tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS se-Kota Kendari [**vide Bukti PK.26.16-79**];
2. Bahwa dalam hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Watu-watu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.09.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 6 Watu-watu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-

WALIKOTA TPS 6 yang diterima oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Watu-watu Kecamatan Watu-watu **[vide Bukti PK.26.16-80]**;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Kemaraya Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 8 Kemaraya sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 8 yang diterima oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat **[vide Bukti PK.26.16-81]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kambu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 5 Kambu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 5 yang diterima oleh Pengawas TPS 5 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-82]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kambu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/10 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Kambu sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 10 yang diterima oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-75]**;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Abeli Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 24.D/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam

proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Abeli sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 3 yang diterima oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu **[vide Bukti PK.26.16-83]**;

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Mandonga Kecamatan Mandonga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor LHP/PM.02.00/XI/15 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 15 Mandonga sebagaimana tertuang dalam MODEL C HASIL SALINAN KWK-WALIKOTA TPS 15 yang diterima oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga **[vide Bukti PK.26.16-60]**;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Anggalomelai Kecamatan Abeli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 18A/LHP/PM.01.02/SG.06/XI/2024/02 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Anggalomelai sebagaimana tertuang dalam salinan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Abeli **[vide Bukti PK.26.16-84]**;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Puuwatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan kejadian khusus dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Untuk jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota dan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Gubernur **[vide Bukti PK.26.16-30]**;

Tabel 48

	D HASIL KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota	D HASIL KECAMATAN KWK- Gubernur
--	--	---------------------------------------

	Kecamatan Puuwatu	Kecamatan Puuwatu
TPS 004 Punggolaka	3	5
TPS 009 Punggolaka	1	2

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 20/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan kejadian khusus dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Untuk jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna hak pilih sesuai dengan salinan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota dan LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Gubernur [vide Bukti PK.26.16-23]

Tabel 49

	D HASIL KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Kambu	D HASIL KECAMATAN KWK- Gubernur Kecamatan Kambu
TPS 10 Kambu	5	8
TPS 005 Mokoau	5	7
TPS 006 Mokoau	5	13

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Kendari yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Kendari telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.26.16-1 sampai dengan bukti PK.26.16-84 sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.16-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Kendari Nomor

- 39/LHP/PM.01.02/SG-17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
2. Bukti PK.26.16-2 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024
  3. Bukti PK.26.16-3 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
  4. Bukti PK.26.16-4 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
  5. Bukti PK.26.16-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
  6. Bukti PK.26.16-6 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
  7. Bukti PK.26.16-7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
  8. Bukti PK.26.16-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Mokoau Nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024 tanggal 27 November 2024
  9. Bukti PK.26.16-9 : Fotokopi Formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang TPS 5 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Tanggal 28 November 2024
  10. Bukti PK.26.16-10 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu tanggal 28 November 2024
  11. Bukti PK.26.16-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kendari Tahun 2024 pada tanggal 29 November 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kambu tanggal 29 November 2024

12. Bukti PK.26.16-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Anggoeya Nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SG-17.4/11/2024/09 tanggal 27 November 2024
13. Bukti PK.26.16-13 : Fotokopi Formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang TPS 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Tanggal 30 November 2024
14. Bukti PK.26.16-14 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 189/PM.02.02/K.SG-17.04/11/2024 tanggal 30 November 2024
15. Bukti PK.26.16-15 : Fotokopi Surat KPU Kota Kendari Nomor 1123/PL.02.6-Rk/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024
16. Bukti PK.26.16-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 30 November 2024
17. Bukti PK.26.16-17 : Fotokopi Formulir Hasil Penelitian Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang TPS 8 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Tanggal 1 Desember 2024
18. Bukti PK.26.16-18 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024
19. Bukti PK.26.16-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 pada tanggal 02 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat tanggal 2 Desember 2024

20. Bukti PK.26.16-20 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
21. Bukti PK.26.16-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
22. Bukti PK.26.16-22 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
23. Bukti PK.26.16-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 20/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 tanggal 02 Desember 2024
24. Bukti PK.26.16-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Baruga Nomor 27/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 30 November 2024
25. Bukti PK.26.16-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandonga nomor 041/LHP/PM.02.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024
26. Bukti PK.26.16-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari nomor 025/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 026/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 30 November 2024
27. Bukti PK.26.16-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Abeli nomor 45/LHP/PM.01.02/SG-17.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 sampai dengan 30 November 2024
28. Bukti PK.26.16-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kadia nomor 007/LHP/PM.00.02-17.08/11/2024 tanggal 29 November 2024
29. Bukti PK.26.16-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

- Pengawasan Panwaslu Kecamatan Poasia nomor 21/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
30. Bukti PK.26.16-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Puuwatu nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/12/2024 tanggal 01 Desember 2024
31. Bukti PK.26.16-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/08 tanggal 29 November 2024
32. Bukti PK.26.16-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 7 Padaleu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/07 tanggal 27 November 2024
33. Bukti PK.26.16-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Padaleu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/02 tanggal 27 November 2024
34. Bukti PK.26.16-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Padaleu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/03 tanggal 02 Desember 2024
35. Bukti PK.26.16-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Baruga nomor 001 Kelurahan Baruga tanggal 27 November 2024
36. Bukti PK.26.16-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Baruga nomor 003/LHP/11/2024/03 tanggal 27 November 2024
37. Bukti PK.26.16-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Tipulu nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.08.02/11/2024 tanggal 27 November 202
38. Bukti PK.26.16-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Watu-watu nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.5.09.03/11/2024 tanggal 27 November 2024
39. Bukti PK.26.16-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 7 Watu-watu

- nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.09.07/11/2024 tanggal 27 November 2024
40. Bukti PK.26.16-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Mandonga nomor 01/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024
41. Bukti PK.26.16-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kendari Caddi nomor 04/LHP/PM.01.02/SG-17.01.13.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
42. Bukti PK.26.16-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Anggalomelai nomor 19.B/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024
43. Bukti PK.26.16-43 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/01 tanggal 27 November 2024
44. Bukti PK.26.16-44 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/02 tanggal 27 November 2024
45. Bukti PK.26.16-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/04 tanggal 27 November 2024
46. Bukti PK.26.16-46 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 tanggal 27 November 2024
47. Bukti PK.26.16-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/08 tanggal 27 November 2024
48. Bukti PK.26.16-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Sodoha nomor 001/LHP/PM.07.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
49. Bukti PK.26.16-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Punggaloba nomor 001/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27

November 2024

50. Bukti PK.26.16-50 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Punggaloba nomor 002/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
51. Bukti PK.26.16-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 7 Punggaloba nomor 002/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
52. Bukti PK.26.16-52 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Lahundape nomor 002/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
53. Bukti PK.26.16-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Benuanirae nomor 42.C/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024
54. Bukti PK.26.16-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Pondambea nomor 01/LHP/PM.00.02-17.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
55. Bukti PK.26.16-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 7 Anduonohu nomor 4/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024 tanggal 27 November 2024
56. Bukti PK.26.16-56 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Anduonohu nomor 04.LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024/09 tanggal 27 November 2024
57. Bukti PK.26.16-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Kambu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17/10/11/2024/09 tanggal 1 Desember 2024
58. Bukti PK.26.16-58 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Bende nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08/04/11/2024 tanggal 27 November 2024
59. Bukti PK.26.16-59 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Abeli nomor 21.A/LHP/PM.01.02/SG-04/11/2024/01 tanggal 27 November 2024

60. Bukti PK.26.16-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Mandonga nomor 01/LHP/PM.02.00/XI/2024/15 tanggal 27 November 2024
61. Bukti PK.26.16-61 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Benuanirae nomor 41.B/LHP/PM.01.02/SG-01-XI/2024/02 tanggal 27 November 2024
62. Bukti PK.26.16-62 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Benuanirae nomor 40.A/LHP/PM.01.02/SG-01-XI/2024/02 tanggal 27 November 2024
63. Bukti PK.26.16-63 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Padaleu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/04 tanggal 27 November 2024
64. Bukti PK.26.16-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Lalolara nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/06 tanggal 27 November 2024
65. Bukti PK.26.16-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Mokoau nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/No.TPS 001 tanggal 27 November 2024
66. Bukti PK.26.16-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Anggoeya nomor 4/LHP/PM.01.02/SG-17.4/XI/2024/11 tanggal 27 November 2024
67. Bukti PK.26.16-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Punggolaka nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/11/2024 tanggal 27 November 2024
68. Bukti PK.26.16-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Punggolaka nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-17.09.0/11/2024 tanggal 27 November 2024
69. Bukti PK.26.16-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Lahundape nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-05.04.04/11/2024 tanggal 27 November 2024

70. Bukti PK.26.16-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Lahundape nomor 001/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
71. Bukti PK.26.16-71 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Anaiwoi nomor 02/LHP/PM.00.02-17.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
72. Bukti PK.26.16-72 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Benubenua nomor 006/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
73. Bukti PK.26.16-73 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Bende nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08.05/11/2024 tanggal 27 November 2024
74. Bukti PK.26.16-74 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 16 Bende nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08/16/11/2024 tanggal 27 November 2024
75. Bukti PK.26.16-75 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kambu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/10 tanggal 1 Desember 2024
76. Bukti PK.26.16-76 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kambu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/01 tanggal 27 November 2024
77. Bukti PK.26.16-77 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Lahundape nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
78. Bukti PK.26.16-78 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Bende nomor 004/LHP/PM.01.02/SG-17.08.05/11/2024 tanggal 27 November 2024
79. Bukti PK.26.16-79 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Kendari Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 22 November 2024
80. Bukti PK.26.16-80 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

- Pengawasan Pengawas TPS 6 Watu-watu nomor 004/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.09.06/11/2024 tanggal 27 November 2024
81. Bukti PK.26.16-81 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Kemaraya nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024 tanggal 27 November 2024
82. Bukti PK.26.16-82 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Kambu nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 tanggal 28 November 2024
83. Bukti PK.26.16-83 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Abeli nomor 24.D/LHP/PM.01.02/SG-06/XI/2024/03 tanggal 27 November 2024
84. Bukti PK.26.16-84 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Anggalomelai nomor 18A/LHP/PM.01.02/SG.06/XI/2024/02 tanggal 27 November 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana diajukan Pemohon, dengan alasan bahwa kewenangan Mahkamah hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *juncto* Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan kewenangan Mahkamah bersifat permanen tanpa pembentukan badan peradilan khusus; dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon berupa pemilih fiktif dan surat suara yang tidak tercatat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, bukan perselisihan hasil pemilihan, sehingga menjadi kewenangan Bawaslu dan lembaga terkait, bukan Mahkamah Konstitusi; pelaporan dugaan pelanggaran administrasi telah diajukan Pemohon ke Bawaslu Kota Kendari tetapi tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak diproses lebih lanjut; selain itu, perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang dalam konteks dugaan pelanggaran tidak mendukung klaim signifikansi perubahan hasil perolehan suara sebagaimana dimohonkan, dan Pemohon juga tidak melampirkan data akurat terkait perolehan suara dalam TPS yang dipermasalahkan, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perkara perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

**[3.1.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 sebagaimana diajukan Pemohon, karena perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sesuai Pasal 156 dan 157 UU 10/2016 serta Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalil-dalil Pemohon mengenai pemilih fiktif, surat suara hilang, dan penghitungan suara ulang dinilai tidak relevan karena menjadi kewenangan Bawaslu, KPSS, atau PPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024 dan Pasal 113 UU 10/2016. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan secara akurat signifikansi jumlah suara sah yang dipersoalkan sehingga tidak memenuhi kriteria perselisihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus

memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun

alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkama berpendapat sebagai berikut.

**[3.4.1]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024, pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.30 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 21:39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 195/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.6.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur dengan alasan: pertama, permohonan melanggar hukum acara karena tidak disusun sesuai format Peraturan MK No. 3/2024, khususnya terkait tidak dicantumkannya perolehan suara versi Pemohon secara jelas dan lengkap, baik dalam posita maupun petitum; kedua, keterpenuhan signifikansi perselisihan perolehan suara dinilai tidak didukung bukti dan data akurat; ketiga, terdapat kesalahan mendasar dalam memahami jenis-jenis pemilih, yaitu Pemohon tidak dapat membedakan antara pemilih pindahan dengan pemilih tambahan, sehingga dalil Pemohon menjadi kabur dan tidak berdasar; keempat, terdapat kontradiksi dalam dalil posita Pemohon yang menyatakan saksi tidak dapat mendokumentasikan daftar kehadiran pemilih, namun data dalam tabel yang diajukan justru menunjukkan adanya akses terhadap data tersebut, yang diduga diperoleh secara tidak sah; kelima, Pemohon melakukan perbaikan posita di luar tenggang waktu yang ditentukan, yang memengaruhi substansi dan melanggar tata cara pembuktian; keenam, terdapat pertentangan antara posita dan petitum, terutama karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara lengkap kesalahan perhitungan suara yang dijadikan dasar petitum untuk membatalkan penetapan hasil suara, serta petitum tidak meminta penghitungan ulang tetapi langsung memohon pemungutan suara ulang.

**[3.6.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan format sebagaimana diatur dalam PMK No. 3/2024. Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara versi Termohon tanpa menyertakan perolehan suara versi Pemohon, yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai signifikan tidaknya perselisihan suara. Lebih lanjut, terdapat kontradiksi dalam posita permohonan, seperti dalil Pemohon yang menyatakan saksi tidak dapat mengakses dokumen tertentu, tetapi pada saat bersamaan menggunakan dokumen tersebut dalam dalilnya, yang mengindikasikan potensi pelanggaran hukum. Terakhir, adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana Pemohon hanya meminta Pemungutan Suara Ulang tanpa mencantumkan permohonan Penghitungan Suara Ulang.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih fiktif dan surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dan mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif);
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-447.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-112), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-205), dan Keterangan Bawaslu Kota Kendari dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK-26.16.1 sampai dengan PK-26.16.84), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif), Pemohon menyatakan terdapat pelanggaran pelaksanaan Pemilihan yang melibatkan pemberian kesempatan memilih kepada pemilih yang tidak terdaftar di beberapa TPS, termasuk di TPS 08 Kelurahan Kemaraya [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7]. Peristiwa adanya pemilih yang tidak terdaftar namun diberikan kesempatan memberikan suara di TPS juga diduga terjadi di beberapa TPS lain se-Kota Kendari sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Kendari [vide Bukti P-107 sampai dengan Bukti P-305]. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya perbedaan jumlah tanda tangan pemilih dalam Daftar Kehadiran Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C. Hasil atau D. Hasil, yang menunjukkan adanya indikasi penambahan suara secara fiktif. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa mengenai adanya pemilih tidak terdaftar yang diberikan kesempatan memberikan suara di TPS 008 Kelurahan Kemaraya, peristiwa tersebut telah menjadi temuan dan memperoleh rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kendari Barat melalui Surat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 008 Kelurahan Kemaraya. Termohon telah menindaklanjuti

rekomendasi tersebut, dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 632/PL.02.6-BA/7471/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat [vide Bukti T-3], serta Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 008 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat [vide Bukti T-4, Bukti T-5]. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga adanya peristiwa serupa terjadi di seluruh Kota Kendari, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut hanya didasarkan pada dugaan semata tanpa disertai bukti yang cukup. Pemohon telah melaporkan dugaannya melalui laporan-laporan kepada Bawaslu Kota Kendari, namun, setelah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kota Kendari, tidak satu pun laporan tersebut menghasilkan rekomendasi untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang [Vide Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-7]. Selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon terkait perolehan suara di sejumlah TPS yang diduga tidak valid, Termohon telah membantah bahwa keseluruhan data pengguna hak pilih pada setiap TPS telah sesuai dengan ketentuan hukum dan dokumen resmi [vide Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-93, Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-156]. Berdasarkan dalil Pemohon terkait adanya indikasi Pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan memilih, termasuk Pemilih Tambahan (DPK) yang memilih tidak sesuai domisili KTP elektroniknya, Termohon dan Pihak Terkait menjelaskan bahwa Termohon telah menyelenggarakan prosedur pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merujuk pada Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, dan Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024, yang memungkinkan pemilih menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai prosedur tertentu, termasuk pendaftaran dalam Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu, Keputusan KPU 1774 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2374/PL.02.6-SD/06/2024 menegaskan bahwa pemilih yang pindah domisili tanpa surat keterangan pindah memilih tetap dapat dilayani sebagai Pemilih Tambahan di TPS domisili baru. Dengan demikian, menurut Termohon, tindakan yang dilakukan Termohon telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku [vide Bukti T-110]. Sementara itu, Bawaslu Kota Kendari dalam keterangannya menyatakan bahwa terkait adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif), Bawaslu Kota Kendari menerima tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26.16-2, Bukti PK.26.16-4, Bukti PK.26.16-

6]. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu menyatakan ketiga laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materil dalam waktu dua hari setelah pemberitahuan kelengkapan disampaikan, sebagaimana tertuang dalam pemberitahuan status laporan masing-masing [vide Bukti PK.26.16-3, PK.26.16-5, PK.26.16-7]. Lebih lanjut, Bawaslu Kota Kendari menyampaikan keterangannya bahwa terhadap laporan pelanggaran Pemilihan terkait tiga TPS yang ditemukan oleh Pengawas TPS yaitu TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu telah dilakukan PSU sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kambu [vide Bukti PK.26.16-8]. Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat pada 30 November 2024 [vide Bukti PK.26.16-16] melaporkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, yang mengarah pada rekomendasi PSU yang kemudian dilaksanakan pada 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.26.16-17, Bukti PK.26.16-18, dan Bukti PK.26.16-19]. Sedangkan rekomendasi PSU TPS 09 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Kendari karena tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan PSU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 10/2016 [vide Bukti PK.26.16-12, sampai dengan Bukti PK.26.16-15]. Selanjutnya Bawaslu Kota Kendari menyatakan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait adanya sejumlah pemilih dengan KTP elektronik yang menggunakan hak pilih di luar alamat domisili KTP elektronik mereka yang tersebar di 53 TPS di Kota Kendari, serta sejumlah pemilih pindahan yang tidak terdaftar namun diberikan kesempatan untuk memilih. Setelah melakukan kajian awal, Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena setelah diberikan kesempatan untuk melengkapi namun pelapor tidak melengkapi bukti yang dapat menunjukkan secara detail pemilih yang dimaksud dalam laporan tersebut [vide Bukti PK.26.16-4, PK.26.16-21, PK.26.16-5]. Selain itu, Bawaslu Kota Kendari menerima laporan serupa berdasarkan formulir nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang melaporkan adanya pemilih KTP elektronik yang menggunakan hak pilih di luar alamat domisili mereka di 49 TPS, pemilih pindahan yang tidak terdaftar, serta kejadian-kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat rekapitulasi kecamatan. Laporan ini juga tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti yang diperlukan, dan tidak diregistrasi [vide Bukti PK.26.16-6, Bukti PK.26.16-22, dan Bukti PK.26.16-7].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif), Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang, Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon didasarkan pada angka-angka yang tidak valid karena terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan menurut C.Hasil atau D.Hasil Kecamatan, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan tanda tangan dalam Daftar Kehadiran Pemilih lebih besar dibandingkan dengan suara yang tercatat dalam C.Hasil, mengakibatkan pengurangan suara pemilih dalam C.Hasil [vide Bukti P-241 sampai dengan Bukti P-254]. Selain itu, terdapat perbedaan antara jumlah Pemilih DPK dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, di mana jumlah Pemilih DPK yang menggunakan hak suaranya untuk Pemilihan Walikota lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Pemilih DPK untuk Pemilihan Gubernur, padahal sesuai Pasal 53 ayat (3) PKPU 7/2024, pemilih DPK harusnya memiliki jumlah yang sama untuk kedua pemilihan tersebut [vide Bukti P-255 sampai dengan Bukti P-264]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa tindakan penyelenggaraan pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, dan Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024, yang memberikan pengaturan mengenai Pemilih Tambahan (DPK). Ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan gubernur dan walikota di TPS tertentu, seperti di Kecamatan Kambu, Ponggolaka, dan Mokoau, disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti salah penulisan oleh KPPS atau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada satu jenis pemilihan. Selain itu, formulir MODEL C.HASIL-KWK yang telah ditandatangani semua saksi

pasangan calon menunjukkan tidak adanya keberatan [vide Bukti T-94, Bukti T-111 dan Bukti T-112, Bukti PT-157 sampai dengan PT-178]. Selanjutnya Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan “suara yang hilang” sebagaimana termuat dalam Tabel 92 hingga Tabel 98 permohonan, dengan membandingkan jumlah pemilih dalam C. Daftar Hadir yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dalam C. Hasil KWK. Namun, dugaan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai pengurangan suara atau suara hilang karena kemungkinan adanya pemilih yang menandatangani daftar hadir lebih dari satu kali meskipun tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan C. Hasil KWK Walikota merupakan bukti sah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang telah disaksikan oleh saksi mandat pasangan calon, Pengawas TPS (PTPS), dan saksi lain. Lebih lanjut lagi tidak terdapat keberatan dari saksi mandat Pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya C. Keberatan atau Kejadian Khusus KWK Walikota untuk 7 TPS yang dipersoalkan. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan hilangnya suara akibat jumlah pemilih DPK (menggunakan KTP-el) pada D. Hasil Kecamatan KWK Walikota lebih kecil dibandingkan pada D. Hasil Kecamatan KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam Tabel 99 hingga Tabel 103 permohonan. Namun, dugaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan, karena tidak terdapat pemilih yang tidak berhak memilih namun diberikan kesempatan mencoblos. Dalam kasus ini, dugaan adanya pemilih DPK yang tidak menyalurkan hak suaranya tidak memengaruhi kemurnian hasil pemungutan suara. Sementara itu Bawaslu Kota Kendari dalam keterangannya menyatakan telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang meminta kepada KPU Kota Kendari dan jajarannya untuk memastikan kesesuaian tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan serta penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS se-Kota Kendari [vide Bukti PK.26.16-79]. Selain itu, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS di beberapa lokasi seperti TPS 6 Watu-watu, TPS 8 Kemaraya, TPS 5 Kambu, TPS 10 Kambu, TPS 3 Abeli, TPS 15 Mandonga, TPS 2 Anggalomelai, dan Panwaslu Kecamatan Puuwatu menunjukkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang dalam proses pemungutan dan penghitungan

suara, sebagaimana tertuang dalam berbagai model salinan hasil rekapitulasi [vide Bukti PK.26.16-80, Bukti PK.26.16-81, Bukti PK.26.16-82, Bukti PK.26.16-75, Bukti PK.26.16-83, Bukti PK.26.16-60, Bukti PK.26.16-84, dan Bukti PK.26.16-30].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dengan syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus.” Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin adalah Pasangan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti PT-2] serta Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-5 = Bukti PT-3];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 Nomor Urut 5;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan (sesuaikan dengan daerah pemilihan):

- b). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Kendari adalah 355.665 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 187.707$  suara (total suara sah) = 2.816 suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.598 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.831 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $61.831 \text{ suara} - 41.044 \text{ suara} = 20.787 \text{ suara}$  (11,07%) atau lebih dari 2.816 suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan

selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ananthia Ayu Devitasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.